



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FAHMI ARESSA;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 21 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Pria;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal : Jl. Mahakam Blok A.07 RT/RW 022/011,  
Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sako, Kota  
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.  
(Alamat KTP)  
Mess Pegawai BPK Perwakilan Riau, Jl.  
Cemara No. 05AT, Kecamatan Sail, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau. (Tempat tinggal saat  
ini)  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara / Pemeriksa Muda Badan  
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan  
Provinsi Riau;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pekanbaru, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;

5. Oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
8. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.EMIR ZULLARWAN POHAN, S.H., LL.M., 2.HARRI, S.H., LL.M., 3.MUHAMMAD DAUD BERUEH, S.H., 4.HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H., 5.GEVIN GARCIA ANFA PUTERA, S.H., 6.NICOLE ANNABELLA, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **HPNC COUNSELS LAW FIRM** beralamat di Equity Tower lantai 37, Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kec. Kebayoran Baru, DKI Jakarta; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 58/SK/TPK/2023/PN.Pbr tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 3 (Tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 (Empat) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)
  - 2 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
  - 3 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
  - 4 1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
  - 5 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023
  - 6 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023
  - 7 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023
  - 8 2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :  
07 Maret 2023

- 9 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan *Exit Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023
- 10 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti
- 11 1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK
- 12 1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;
- 13 1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK
- 14 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD
- 15 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD
- 16 1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 17 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 1 /HK/KPTS//2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti;
- 18 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO,  
Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening :  
0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal  
01/01/2018 s.d. 31/12/2018;

19 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI  
Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO,  
Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening :  
0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal  
01/01/2019 s.d. 31/12/2019;-

20 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI  
Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO,  
Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening :  
0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal  
01/01/2020 s.d. 31/12/2020;

21 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI  
Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO,  
Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening :  
0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal  
01/01/2021 s.d. 31/12/2021

22 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI  
Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO,  
Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening :  
0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal  
01/01/2023 s.d. 11/04/2023

23 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan  
Provinsi Riau Nomor : 17/ST/XVIII.PEK/01/2021 tanggal  
19 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan  
interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Selatpanjang, beserta  
lampiran;

24 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan  
Provinsi Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022  
tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan  
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di  
Selatpanjang, beserta lampiran;

25 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;
- b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;
- 26 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Mei 2022;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:830/BKPSDM-PMIK/2022/042 tanggal 9 Mei 2022;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023.
- 27 1 (satu) bundel fotokopi Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 di Selat Panjang, Nomor:01/LKPD-Kab.Kep. Meranti/LTP/04/2022 tanggal 4 April 2022, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 28 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2023

- 29 1(satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 09/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 Perihal:Penyampaian TP
- 30 1(satu) lembar printout kertas tertulis "A.Identifikasi Permasalahan";
- 31 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir *Entry Briefing* BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (Bambang Suprianto.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa);
- 32 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- 33 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- 34 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa).
- 35 1(satu) buah map kertas warna biru yang halaman depannya terdapat 1(satu) lembar kertas dengan kop surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan No.Takah : /Interim LKPD-Kep/Meranti 2022/02/2023, Dibuka Oleh : Pengendali Teknis, Tgl Dibuka : Februari 2023 dan didalamnya terdapat 1(satu) bundel printout laporan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah

Halaman 8 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Nomor :  
2/Interim LKPD Kep.Meranti- TA 2022/02/2023 Tanggal  
27 Februari 2023;

- 36 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak tertib**” dengan watermark “konsep”;
- 37 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah yang halaman depannya terdapat kalimat “judul :Kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pertanggungjawaban bendahara;
- 38 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **4.kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dengan watermark “konsep”**;
- 39 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- 40 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **5.pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan ibadah umrah pada sekretariat daerah tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”**;
- 41 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat “judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;
- 42 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **6.pertanggungjawaban belanja pegawai pada 24 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep” beserta**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya;

- 43 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perpustakaan dan kearsipan dengan nomor : 800/Dispusip-set/IV/2023/59, Perihal : Tanggapan atas temuan BPK;
- 44 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pendidikan dan kebudayaan ditujukan kepada yth:Ketua Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2023;
- 45 **1** (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil dihalaman depannya terdapat kalimat “judul : Formulir dan Dokumen Kependudukan tidak Disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan yang memadai” beserta lampiran;
- 46 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp82.882.057,00;
- 47 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp15.568.704,00;
- 48 **1(satu)** bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **7.penatausahaan persediaan pada dua SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum Tertib dengan watermark “konsep”** ;
- 49 **1(satu)** lembar fotocopy petikan keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan No:57/K/X-X.3/02/2018 tentang kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pada pelaksana badan pemeriksa



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keuangan,nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E.,  
tanggal 1 februari 2018 yang dilegalisir;

- 50 1(satu) lembar printout kertas yang halaman depannya terdapat salah satu kalimat “ **A.Penyusunan Laporan Keuangan,1.Pengangggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai, Dian/Ayu(tulisan tinta warna biru)”**
- 51 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **8.pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan dengan watermark “konsep” ;**
- 52 1(satu) lembar asli printout surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas sosial, pemberdayaan perempuan-perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana,Nomor :470/DINSOSP3AP2KB/III/2023/270 Perihal : Tanggapan atas temuan BPK, tanggal 31 Maret 2023;
- 53 1(satu) bundel asli printout dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang halaman depannya terdapat kalimat “ judul :pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan untuk lebih dari tiga kontrak di waktu bersamaan;
- 54 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perindustrian dan perdagangan terdapat kalimat “judul :pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai ketentuan;
- 55 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas komunikasi informatika statistik dan persandian terdapat kalimat “tanggapan atas temuan pemeriksaan”
- 56 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat

Halaman 11 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang halaman depannya terdapat kalimat “komentar instansi terkait hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten meranti;

57 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perhubungan ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti “PISKOT GINTING, S.Ag”

58 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **9.pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLUD dengan watermark “konsep”;**

59 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Blud;

60 2(dua) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Badan Pendapatan Daerah terdapat kalimat “judul:Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Tertib;

61 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **10.Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib dengan watermark “konsep”;**

62 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **11.Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”;**

63 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat



pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihalaman depannya terdapat kalimat “*judul konsep temuan pemeriksaan : kelebihan pembayarana lumsum uang harian atas biaya perjalanan dinas dalam daerah*”;

- 64 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **12.pertanggungjawaban belanja bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”**”;
- 65 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **13.kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga SKPD sebesar Rp99.529.075,38 dengan watermark “konsep”**”;
- 66 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dihalaman depannya terdapat kalimat “*Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan*” , Judul temuan :Kekuranagan volume pekerjaan pembangunan ruang comend center;
- 67 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **14.Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”**”;
- 68 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah”;
- 69 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Judul temuan :Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan lain-lain





pendapatan asli daerah yang sah belum tertib;

- 70 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **15.Penerimaan bantuan sosial pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”**;-
- 71 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :15. Penerima bantuan sosial pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
- 72 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pengelola keuangan dan aset daerah terdapat kalimat “judul :Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten meranti belum sesuai ketentuan.
- 73 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **17.Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”**;
- 74 1(satu) bundel fotocopy dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau No:07/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023, Hal : Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2023;
- 75 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :Pengelola pendapatan pajak sarang burung walet belum tertib;
- 76 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **02.Pengelolaan Pendapatan Pajak Sarang burung walet belum tertib dengan watermark “konsep”**;
- 77 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Sekretariat Daerah terdapat kalimat “judul : realisasi barang jasa pada



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Sekretariat melebihi pagu anggaran sebesar Rp25.180.000;

- 78 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: FITRIA NENGSIH dan RAMA TAZDI (2 rangkap); FITRIA NENGSIH dan DAHLIA WATI; ERRY YOSERIZAL dan EFFENDI; PRIMA WULANDARI dan YENI; BAMBANG SUPRIANTO dan SUMARNO; YULI IMERNA dan LIZA KUMALASARI; INDRA WAHYUDI; ATIK RIYANTI; PURWONINGSIH dkk.; MARTINI dan MISISSUATI (2 rangkap); DODI KURNIAWAN; ATIK RIYANTI - HARI SUPRAYOGI - UMUL MUTINGAH -AGUS NURDIANSYAH; BAMBANG PERMADI ABDILLAH; dan HARI WIRADANI;
- 79 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: WINHARDI; KHAIDIR; MUHAMMAD DALHAR; SATRIA dan PURNAWAN; RAHMAD KURNIA; FAKHRUDDIN; MUHAMMAD RIDWAN; DESSY PUSPITA DEWI; DEWI KARTIKA SARI; RENNI FANCHA LEOZA dan LIZA KUMALASARI; IRMA SURAYA dan LAILATUL HASANAH; IRMA SURAYA dan FAKHRUDDIN dan ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN; MAZLAN; ZULHAM EFENDI; SUKRI; RADEN SATYA; PRIMA WULANDARI; RAHMAWATI; MARIMAN; RANDI; ISTIQOMAH; NUR CAHAYA; RAMA TAZDI; SUCIPTO dan ATIK RIYANTI; TONY FELDY; dan HARI SUPRAYOGI;
- 80 1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat sampul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

halaman depan bertuliskan "BNIDirect Xopra";

- 81 2(dua) lembar printout terdiri dari nota dinas no.273/ND/XVIII.PEK/11/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 14 November 2022 dan lampiran nota dinas nomor 273/ND/XVIII.PEK/11/2022 tanggal 14 November 2022 ;
- 82 1(satu) lembar printout struktur organisasi subauditorat riau 1;
- 83 2(dua) lembar printout "kronologis KT LKPD Kep Meranti di bawa KPK;
- 84 3(tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari "pemantauan tindak lanjut rekomendasi, Pemantauan Kerugian Daerah dan tabel temuan pemeriksaan"
- 85 1(satu) bundel printout terdiri nota dinas no.134/ND/XVIII.PEK/06/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 13 Juni 2022 beserta daftar nama pegawai dengan masa kerja di atas 5 tahun pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022;
- 86 1(satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14 April 2023 atas nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E.,M.Ak.
- 87 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" **16.Pengelolaan pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib dengan watermark "konsep"**
- 88 1 (satu) buku tulis/ agenda warna abu-abu berjudul BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam diantaranya:
  - a. Pada halaman pertama terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan 'Entry meeting interim Kab. Kep. Meranti Tahun 2022' pada dua baris terakhir bertuliskan '9. Komunikasi terkait temuan dianggap sebagai perbaikan dan pembinaan PPK, PPK-SKPD, Bendahara, Kepala OPD';
  - b. Pada halaman kedua terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan 'Pinjaman daerah 100 M

Halaman 16 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

di BRK Syariah (7/11/22)' pada baris terakhir bertuliskan  
'Data pelabuhan Pemda & Pelindo'.

- 89 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen  
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau,  
Surat Tugas nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2  
Maret 2023.
- 90 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen  
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau,  
Surat Tugas nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2  
Maret 2023.
- 91 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen  
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau,  
Surat Tugas nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal  
10 Maret 2023.
- 92 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen  
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau,  
Surat Tugas nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal  
29 Maret 2023.
- 93 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan  
Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi  
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang  
ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti  
MUHAMMAD ADIL;
- 94 1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon  
Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah  
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022,  
ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI,  
SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD  
DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN,  
AHMAD KUDRI;
- 95 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah  
Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9  
Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan  
Meranti MUHAMMAD ADIL;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
  - c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
  - d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
  - e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.
- 96 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2022 s.d. 31/12/2022:
- 97 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang didalamnya terdiri dari:
- a) 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 periode 2021-01-05 s.d 2023-04-10;
  - b) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120007681326 periode 2021-01-05 s.d 2023-03-31;
  - c) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening MANDIRI SEKURITAS rekening sumber 1020004660699 periode 2021-01-04 s.d 2022-06-29;
  - d) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank

Halaman 18 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Mandiri dengan nama rekening sumber diantaranya:  
MIRAE ASSET SEKURITA norek 1020006373424;  
MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek  
1220007681326, periode 2021-01-05 s.d 2022-11-  
18;

e) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank  
Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA  
norek 13002328008 periode 2021-01-04 s.d 2023-  
01-03;

f) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri  
atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek  
1120004742784 versi lebih lengkap dengan tulisan  
lebih kecil periode 2021-01-05 s.d 2023-12-08.

98 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten  
Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2022;

99 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan  
Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2022;

100 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan  
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah  
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -

101 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan  
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah  
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -

102 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas  
nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066  
periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023.

103 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Panin  
nomor rekening 5321008109 atas nama FINDI  
HANDOKO periode 27 Mei 2020 – 19 Mei 2023.

104 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Muamalat  
(tanpa keterangan nomor rekening) atas nama FINDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

HANDOKO periode 25 Februari 2019 – 28 April 2023.

- 105 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Ijin Usaha atas nama perusahaan CV.MERANTI NATIDAR, alamat perusahaan Jl.FIRDAUS No.5 Kel.Tangkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
- 106 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 162/S-HP/XVIII.PEK/04/2022 tertanggal 22 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 107 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 28/S-HP/XVIII.PEK/04/2021 tertanggal 15 April 2021, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 108 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 222/S/XVIII.PEK/04/2020 tertanggal 15 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 109 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 53/S/XVIII.PEK/04/2019 tertanggal 24 April 2019, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 110 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 61/S-HP/XVIII.PEK/05/2018 tertanggal 09 Mei 2017, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 111 1 (satu) lembar foto copy warna nota dengan tulisan tangan makan siang BPK di kantor BPKAD tertanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 10.520.000,-
- 112 2 (dua) print warna bukti pembelian Traveloka nomor: #1760860570254342987 tanggal 20 Mar 2023, 11:45 (Senin), jumlah pembayaran Rp 448.163,-
- 113 1 (satu) lembar print warna Berkah Tour & Travel Invoice No 918351930 tanggal 20 Maret 2023;
- 114 2 (dua) lembar print warna e-tiket pesawat Tiket.com kode booking GIPXSI, order ID 1228590571;
- 115 1 (satu) lembar print warna bukti pembelian traveloka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

nomor: #1756876122019100878 tanggal 4 Februari 2023, 12:13 (Sabtu);

- 116 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 20263 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
- 117 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 19789 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
- 118 1 (satu) lembar asli nota Pondok Berkah dengan tulisan tangan 23-24 ANGGORO.
- 119 1 (satu) lembar billing Grand Paragon KTV Room tertanggal 11 Februari 2023 room 12 DLX dengan jumlah Rp 1.613.950,-
- 120 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 121 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
- 122 1 (satu) lembar tindasan dokumen MP Club, Tanda Terima Nomor: II 37894, tanggal 22 Februari 2023, Sudah terima dari: Mr. Valencia, Jumlah: Rp. 4.700.000,-, Terbilang: Empat juta tujuh ratus ribu rupiah, Keterangan Pembayaran Bill
- 123 1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:22/HK/KPTS//2021 tentang penetapan besaran pagu maksimal uang persediaan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2021 yang sudah dilegalisir
- 124 3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.Si di

Halaman 21 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir

- 125 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
- 126 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
- 127 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1720003963339 atas nama DAHLIA WATI periode 27 Mei 2022 s.d Juli 2023
- 128 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0365243-7 an. Angga Dwi Pangestu periode 1/01/23 s/d 31/07/23.
- 129 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya
- 130 1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
- 131 1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya
- 132 1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di

Halaman 22 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

133 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.

134 1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -

135 1 (satu) Laptop Merk: Hawlett Packard, Model: Elitebook 840 G4. SN: 5CG7372D0Q, Warna Silver, Milik Fahmi. Beserta Dokumen elektronik didalamnya dan charger laptop.

136 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 10+, Model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA0BYMWA, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0225 0000 0042 8018, Milik Fahmi. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -

137 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka

138 1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

139 1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

elektronik di dalamnya;

- 140 1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
- 141 1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
- 142 Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
- 143 Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
- 144 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 145 1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;

**(Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 145, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)**

- 146 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, *stylus* dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;"

## **(Barang Bukti No. 146, dinyatakan dirampas untuk Negara)**

- 147 1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 148 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 149 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK

## **(Barang Bukti No 147 sampai dengan No. 149, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)**

- 150 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna orange; SN: AN0398-FM0047770;
- 151 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna biru; SN: AN0391-GM0118609;
- 152 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna putih; SN: AN0400-FM0046663;
- 153 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna pink; SN: AN0397-FM0083657

## **(Barang Bukti No. 150 sampai dengan No. 153, Dirampas untuk Negara)**

- 154 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.
- 155 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140290 3 dengan logo KPK
- 156 1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A, S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB,



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik: Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.

157 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334 4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya

158 1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya

159 Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan kode : 2020\_32\_170, kapasitas: 32 GB.

160 1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya

161 1 (satu) keping DVD-R SN : **MAP626YB19150750 6** dengan logo KPK

162 Dokumen elektronik "ITUNES-FCJZQ3ZKN70J-2023-08-01-14-43-30.zip" dengan hash SHA256: C2BE9A2B31CB835A41E62349A5BD113CDDFA9107E616DCC49BAED4273355E744 yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK dan merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari IPHONE 11 PROMAX MWH52LL/A dengan SN: FCJZQ3ZKN70J Milik: SITI RODHIYAH

**(Barang Bukti No. 154 sampai dengan No. 162)**



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)**

163 1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dengan rincian:

- a) 8.614 (delapan ribu lima ratus) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00;
- b) 6.309 (enam ribu tiga ratus lima) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00.

**(Barang Bukti No. 163, Barang Bukti 1 (satu) buah koper POLO HOUSE Dikembalikan kepada Terdakwa. Barang Bukti uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dinyatakan Dirampas untuk Negara)**

164 1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;

165 Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108

166 2 (dua) lembar slip penyetoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108

167 Uang sebesar Rp.25.821,91 Yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023.

168 1 (satu) lembar bukti transfer BRK Syariah, tanggal 20 Juli 2023, jam 11:57:54 WIB, no. resi 066348, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp2.200.000,-;

169 Uang senilai Rp 2.200.000,- dalam Rek. Penampungan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA  
888202309130108;

- 170 1 (satu) lembar bukti transfer BNI, tanggal 20 Juli 2023,  
waktu 12:11 WIB, No. Rekord 3192, dari RESTU  
PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan KPK No.  
Rekening 888202309130108, jumlah Rp 300.000,-
- 171 Uang senilai Rp 300.000,- dalam Rek. Penampungan  
KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA  
888202309130108;
- 172 1 (satu) lembar bukti transfer BSI, tanggal 20 Juli 2023,  
waktu 14:12:53 WIB, ID ATM ATM53601, dari RESTU  
PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank  
Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp  
100.000,-;
- 173 Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan  
KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA  
8881202309130108
- 174 1 (satu) lembar bukti transfer BRI, tanggal 20 Juli 2023,  
waktu 12:56:44 WIB, ATM ID 81052, dari RESTU  
PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank  
Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp  
100.000;
- 175 Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan  
KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA  
8881202309130108

**(Barang Bukti No. 164 sampai dengan No. 175,  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan  
dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)**

- 176 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua  
metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-  
LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no.  
19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka  
MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167  
nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat  
Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama  
MUHAMMAD FAHMI ARESSA
- 177 1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dengan tempelan kertas warna putih dengan tulisan  
"B.1676. PJN";

**(Barang Bukti No. 176 sampai dengan No. 177,  
dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAHMI  
ARESSA)**

178 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin  
GPS Multisport Wearable Device Enduro yang  
dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin  
berserta kartu garansi.

**(Barang Bukti No. 178, dirampas untuk Negara)**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Muhammad Fahmi Aressa tidak terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
Dakwaan Kesatu.
2. Membebaskan TERDAKWA Muhammad Fahmi Aressa dari seluruh  
Dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Jaksaan Penuntut Umum untuk mengembalikan  
kepada TERDAKWA aset-aset TERDAKWA sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik  
dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta  
kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi  
B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor  
mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta  
fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas  
nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA.
  - b. 1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam dengan  
tempelan kertas warna putih dengan tulisan "B.1676. PJN".
  - c. uang milik TERDAKWA, ialah sejumlah Rp51.600.000,- (lima  
puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang dalam hal ini  
tercampur di dalam tas koper POLO HOUSE yang disita oleh  
pihak penyidik.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan pribadi Terdakwa yang pada  
pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan  
seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar secara Lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap  
pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 November  
2023 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara  
Lisan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dengan Surat dakwaan  
Nomor: 58/TUT.01.04/24/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023 yang isinya  
sebagai berikut:

#### KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI ARESSA** selaku Ketua Tim  
Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi  
Riau berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26  
Januari 2023 dan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02  
Maret 2023, sekira pada tanggal 03 Februari 2023, tanggal 04 Februari 2023,  
sekira pada minggu kedua Bulan Februari 2023, pada tanggal 22 Februari  
2023, pada tanggal 28 Februari 2023, sekira pada awal bulan Maret 2023,  
tanggal 17 Maret 2023, tanggal 20 Maret 2023, sekira pada akhir bulan Maret  
2023 dan pada tanggal 04 April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu  
tertentu dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, bertempat  
di Hotel Red 9 Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, parkir  
Mall Pekanbaru di Kota Pekanbaru, parkir Mall Senapela Kota Pekanbaru,  
Parkiran Hotel Grand Zuri Kota Pekanbaru, Kota Selatpanjang Kabupaten  
Kepulauan Meranti dan di Funbucks Kafe Kota Selatpanjang Kabupaten  
Kepulauan Meranti atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan  
memutus perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada  
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu  
perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yakni menerima hadiah



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari MUHAMMAD ADIL, FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G tersebut diberikan agar Terdakwa mengkondisikan / mengatur hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan kesimpulan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yakni sebagai Pemeriksa Keuangan Negara pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta melanggar larangan terhadap Pemeriksa BPK yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan diantaranya dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan k, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah



Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.

- Selanjutnya Terdakwa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaaan Interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:
  - 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
  - 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis
  - 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim
  - 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim
  - 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim
  - 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim
  - 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim.
- Bahwa MUHAMMAD ADIL adalah Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau periode tahun 2021-2025, yang diangkat menjadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa atas Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, MUHAMMAD ADIL berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada sekira awal Februari 2023, MUHAMMAD ADIL



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUPR) Kab. Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan perintah kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan.

- Atas perintah pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO meminta kepada Terdakwa agar temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti tidak terlalu banyak dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Atas hal ini Terdakwa menyetujuinya.
- Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO.
- Selanjutnya masih pada sekitar pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa yang sedang menginap di Hotel Red 9 Pekanbaru dan menanyakan bagaimana teknis penyerahan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut. Terdakwa meminta supaya uang tersebut diletakkan saja dalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar menginap Terdakwa di Hotel Red9 Pekanbaru.

- Pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak terdakwa untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik Terdakwa.
- Bahwa selain MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada sekira awal Februari 2023, MUHAMMAD ADIL juga memberikan perintah kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan MUHAMMAD ADIL dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, MUHAMMAD ADIL memerintahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022
- Menindaklanjuti perintah MUHAMMAD ADIL tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini FITRIA NENGSIH akan memberikan uang sejumlah



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada Terdakwa di daerah Pujasera Alang Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, DITA ANGGORO meminta Terdakwa mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa dan atas hal ini terdakwa menyetujuinya.

- Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2022, FITRIA NENGSIH memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang dibungkus plastik kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Sesampainya di rumah, DAHLIAWATI menghubungi DITA ANGGORO dan meminta agar DITA ANGGORO datang ke rumah DAHLIAWATI yang berada di sekitar Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. DITA ANGGORO lalu datang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) tersebut dari DAHLIAWATI. Kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik terdakwa.
- Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada sekitar pertengahan Maret 2023, Terdakwa meminta kepada DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh DIAN ANUGRAH untuk BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, MUHAMMAD ADIL bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebelumnya. Pada pertemuan ini, MUHAMMAD ADIL meminta agar para Kepala OPD dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada Terdakwa. Atas permintaan MUHAMMAD ADIL tersebut, kemudian DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara Exit Meeting pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa masih pada tanggal 03 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui FAJAR TRIASMOKO, RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa.

- Bahwa selain menerima uang tunai, Terdakwa juga menerima sejumlah fasilitas dari DITA ANGGORO dengan nilai total senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
2. Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).
3. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
4. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*).
5. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (*tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*).
6. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (*empat ratus delapan puluh delapan ribu serratus enam puluh tiga rupiah*).
7. Pada sekitar awal Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9 Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO.

8. Pada sekitar akhir Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO.

- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari MUHAMMAD ADIL, FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO adalah terkait dengan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan hadiah berupa uang tunai dengan total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari MUHAMMAD ADIL, FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO dimaksudkan agar Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa mengkondisikan / mengatur hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan kesimpulan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penyelenggara Negara, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam

:

- Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berbunyi :

Pasal 5: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

- angka 4 : *"tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme"*.
- angka 6 : *"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

- Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan k Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi :

Pasal 6 Ayat (2) : Setiap Pemeriksa dilarang:

- huruf c : meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan.
- huruf k : mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan objek Pemeriksaan.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI ARESSA** selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023, sekira pada tanggal 03 Februari 2023, tanggal 04 Februari 2023, minggu Kedua Bulan Februari 2023, pada tanggal 22 Februari 2023, pada tanggal 28 Februari 2023, sekira pada awal bulan Maret 2023, tanggal 17 Maret 2023, tanggal 20 Maret 2023, sekira pada akhir bulan Maret 2023 dan pada tanggal 04 April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023, bertempat di Hotel Red 9 Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, parkir Mall Pekanbaru di Kota Pekanbaru, parkir Mall Senapela Kota Pekanbaru, Parkiran Hotel Grand Zuri Kota Pekanbaru, Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Funbucks Kafe Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yakni menerima hadiah berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari MUHAMMAD ADIL, FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) , menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang Terdakwa selaku Ketua

Halaman 40 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau berkaitan dengan adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022, atau menurut pikiran MUHAMMAD ADIL, FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO, pemberian hadiah berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada sekira awal tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
- Selanjutnya Terdakwa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaaan Interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan susunan anggota tim pemeriksa sebagai berikut:
  - 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
  - 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis
  - 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim
  - 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim
  - 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim
  - 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim



7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim.

- Bahwa atas Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, pada sekira awal Februari 2023, MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUPR) Kab. Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, Terdakwa memberikan perintah kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- Atas perintah pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada sekitar tanggal 07 Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, FAJAR TRIASMOKO mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan atas hal ini Terdakwa menyetujuinya.
- Menindaklanjuti kesepakatan ini, sekira pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO meminta SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di Kantor Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti dari ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke SUGENG WIDODO.
- Selanjutnya masih pada sekitar pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa yang sedang menginap di Hotel Red 9 Pekanbaru dan menanyakan bagaimana teknis penyerahan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut. Terdakwa meminta supaya uang tersebut diletakkan saja dalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menyuruh SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar menginap Terdakwa di Hotel Red9 Pekanbaru.

- Pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu FAJAR TRIASMOKO mengajak terdakwa untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik Terdakwa.
- Bahwa selain MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada sekira awal Februari 2023, MUHAMMAD ADIL juga memberikan perintah kepada FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan MUHAMMAD ADIL dengan FITRIA NENGSIH di rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, MUHAMMAD ADIL memerintahkan FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- Menindaklanjuti perintah MUHAMMAD ADIL tersebut, maka pada sekitar pertengahan bulan Februari 2023, FITRIA NENGSIH menghubungi DITA ANGGORO yang merupakan *Liaison Officer* (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Meranti dan meminta supaya DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam kaitan FITRIA NENGSIH akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada Terdakwa di daerah





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pujasera Alang Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan atas hal ini Terdakwa menyetujuinya.

- Menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2022, FITRIA NENGSIH memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik kepada DAHLIAWATI dengan pesan agar DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada DITA ANGGORO. Sesampainya di rumah, DAHLIAWATI menghubungi DITA ANGGORO dan meminta agar DITA ANGGORO datang ke rumah DAHLIAWATI yang berada di sekitar Jalan Pertanian, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. DITA ANGGORO lalu datang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dari DAHLIAWATI. Kemudian DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik terdakwa.
- Pada sekitar tanggal 30 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, MUHAMMAD ADIL bersama FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa sebelumnya. Pada pertemuan ini, MUHAMMAD ADIL meminta agar para Kepala OPD dapat membantu memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada Terdakwa. Atas permintaan MUHAMMAD ADIL tersebut, kemudian DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa kepala OPD Pemerintah Kabupaten Meranti yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut, FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) yang sudah dikumpulkan di DITA ANGGORO. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp500.000.000,00



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah). Selanjutnya DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa.

- Bahwa selain menerima uang tunai, Terdakwa juga menerima sejumlah fasilitas dari DITA ANGGORO dengan nilai total senilai Rp3.580.263,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) serta hadiah berupa barang yakni 1 (satu) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
3. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).
5. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
6. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
7. Pada sekitar awal Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9



Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN.

8. Pada sekitar akhir Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR.

- Bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara Exit Meeting pemeriksaan Terinci tersebut tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (Sembilan Belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang tunai dengan total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari MUHAMMAD ADIL, FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO tersebut berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau berkaitan dengan adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022, atau menurut pikiran MUHAMMAD ADIL, FITRIA NENGSIH, DITA ANGGORO dan FAJAR TRIASMOKO, pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 29 Agustus 2023 atas Surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 05 September 2023 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr atas nama Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SUPRIANTO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Daerah Kab. Kep. Meranti sejak Maret 2022 s.d sekarang, yang sebelumnya Saksi adalah Kepala BKD (3 bulan) sedang sebelumnya adalah Kepala BPKAD Kab. Kep. Meranti;
  - Bahwa M. ADIL adalah Bupati atau Kepala Daerah Kab. Kepulauan Meranti, sebagaimana BB No 25 a (untuk FAHMI) sedangkan BB No 142 a (untuk M. ADIL) yang merupakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa M. ADIL dilantik oleh Gubernur RIAU sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana BB No 25 c (untuk FAHMI) sedangkan BB No 142 c (untuk M. ADIL);
  - Bahwa Saksi mengetahui OTT terjadi pada bulan April 2023, selanjutnya PU memperlihatkan BB No 5 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 10 (untuk M. ADIL) tentang Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD Kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa MUHAMMAD FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan Surat tersebut masuk dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara terperinci mulai dari tanggal 06 Maret 2023 oleh karena itu pihaknya segera mempersiapkan segala berkas dan Dokumen terkait yang dibutuhkan;
  - Bahwa selanjutnya PU juga memperlihatkan BB No 31 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 153 (untuk M. ADIL) berupa printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir *Entry Briefing* BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (BAMBANG SUPRIANTO.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA); bahwa BB tersebut menurut Saksi adalah pertemuan pendahuluan yang dipimpin oleh Saksi dan dihadiri oleh seluruh OPD.
  - Bahwa berikutnya PU memperlihatkan BB No 32 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 154 (untuk M. ADIL) printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
  - Bahwa BB berikutnya adalah BB No 33 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 155 (untuk M. ADIL) printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
  - Bahwa BB berikutnya adalah BB No 34 (untuk FAHMI) sedangkan BB





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No 156 (untuk M ADIL) printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA).;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk keseluruhan Saksi menghadiri keseluruhan pertemuan tersebut dan pihak-pihak dari BPK Riau yang Saksi hapal adalah FAHMI ARESSA, sebagaimana BB No 28 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 147 (untuk M. ADIL) berupa fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa karena mendapat tembusan Surat Pemberitahuan tersebut dengan mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam setiap pemeriksaan baik dokumen dll dan dalam hal ini Saksi meminta kepada seluruh OPD untuk mempersiapkannya namun Laisen Officer (LO) nya Saksi menunjuk Kabid Akuntansi ERRY YOSERIZAL dengan Sekretarisnya dari Inspektorat yaitu MASHUDI dan dalam rapat hanya menunjuk orang tersebut dalam rapat;
- Bahwa upaya untuk mengkondisikan laporan keuangan untuk BPK Saksi dimintakan oleh M. ADIL untuk "mempersiapkan dan mengkondisikan" pemeriksaan BPK ini, dalam artian mempersiapkan formil bahan-bahan yang dibutuhkan sedangkan artian "mengkondisikan" mempunyai arti yang luas menurut Saksi dalam artian menyelesaikan segala temuan selanjutnya bagi yang terdapat temuan juga mempersiapkan dalam bentuk "membayar";
- Bahwa perintah langsung dari Bupati M. ADIL ini Saksi alami langsung saat sebelum pihak BPK hadir;
- Bahwa Saksi di Sekretariat mempunyai 9 bagian, dan SYAFRIZAL sebagai Kabag Kesra bahwa ada permintaan berupa uang, hal ini sesuai dengan yang Saksi alami bahwa 3 (tiga) Kabag Saksi melapor langsung kepadanya Kabag Kesra, Kabag Umum dan Kabag Protokol sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8; bahwa mereka melaporkan langsung setelah keesokan paginya bahwa mereka dimintakan sebesar Rp600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) namun Saksi memberitahukan jangan dilakukan karena tidak lazim;
- Bahwa terkait sepengetahuan Saksi dengan FITRIA NENGSIH sebagaimana Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 26;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pertemuan langsung dengan Terdakwa, dan pertemuan yang terjadi hanya pada saat pertemuan diawal dan akhir, dan menurut Saksi kenapa tidak diajak pada saat para Kabagnya diundang karena Saksi jelas-jelas menolak adanya “pengkondisian” pada saat pemeriksaan BPK tersebut, namun Saksi mengetahui DITA ANGGORO yang merupakan mantan bawahan Saksi pada saat masih di BPKAD;
- Bahwa maksud dari pengkondisian tersebut sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 27 sebagaimana dibacakan oleh PU; bahwa Saksi mengetahui adanya keterlibatan FITRIA NENGSIH (Plt Kepala BPKAD) ini diperoleh Saksi dari laporan 3 Kabag Saksi tersebut, bahwa pada pemeriksaan BPK sebelumnya yaitu pada tahun 2022 untuk pemeriksaan TA 2021 meskipun pada saat itu Saksi dan M. ADIL baru dilantik tidak dilakukan pengkondisian sebagaimana pada tahun 2023 ini;
- Bahwa maksud Saksi “tidak lazim” adalah Bupati turun langsung, selanjutnya untuk pemeriksaan sebelum-sebelumnya biasanya sebesar Rp20juta s/d Rp25 juta;
- PU kemudian memperlihatkan BB No 01 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 100 (untuk M. ADIL) berupa buku tentang laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2022 (unaudited); bahwa buku “unaudited” tersebut adalah laporan keuangan yang belum disahkan namun diserahkan kepada BPK untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, bahwa buku ini disiapkan oleh BPKAD sebagai penanggungjawab pembuat laporan keuangan, dalam exit meeting nantinya akan diberikan daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SPKD dapat berisikan BB No 13 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 112 (untuk M. ADIL) berupa lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD;
- Bahwa setelah OTT terkait suap BPK yang melibatkan M. FAHMI dan M. ADIL pihak BPK Riau melakukan pemeriksaan melalui perwakilan BPK Kep. Riau terhadap objek pemeriksaan yang sama di Kab. Kep. Meranti dengan hasil Tidak memberikan pendapat/disclaimer, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya WTP.
- Bahwa kemudian dibacakan BAP Saksi point 28 yang menjelaskan maksud dari pengkondisian; bahwa terkait pernyataan Saksi ini dibenarkan oleh Saksi, namun Saksi tidak melaksanakan sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

kemudian Saksi mendapat laporan dari Ketiga Kabagnya perihal permintaan total Rp600 juta dari Bupati Kab. Kep. Meranti terkait permintaan itu Saksi memberitahukan bahwa permintaan itu tidak lazim baik dalam jumlah ataupun campur tangan serta ikutnya Bupati M. ADIL;

- Bahwa selanjutnya diperlihatkan foto pada BAP Saksi point 11; bahwa dalam foto tersebut Tim BPK pamit kepada Bupati MUHAMMAD ADIL untuk kembali ke Pekanbaru dengan membawa dokumen unaudited (dokumen sebelum diaudit) berupa laporan keuangan hasil audit mereka. Adapun Tim BPK juga sempat diberikan oleh-oleh oleh Bupati yaitu Kopi Meranti dalam kesempatan tersebut sebagaimana nampak dalam foto, sebagaimana Saksi jelaskan untuk yang paling kiri Saksi ke kanan Saksi adalah FITRIA NENGSIH, Saksi, M. ADIL, Terdakwa dan para anggotanya;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan pertemuan dengan Kabag Saksi (terkait laporan permintaan Rp600 juta) dengan foto yang diatas adalah duluan laporan dari para Kabag Saksi;
  - Bahwa terkait pemenuhan uang Rp600 juta tersebut Saksi mengetahuinya setelah SYAFRIZAL memberikan keterangannya didepan persidangan yang memberitahukan bahwa telah menyerahkan uang Rp150 juta (sumber dari GU dari Sekda Bagian Kesra) langsung diantar kerumah Bupati Kep. Meranti melalui FITRIA NENGSIH, bahwa permintaan uang tersebut "sumbangan" untuk teman-teman BPK agar berkurangnya temuan BPK pada pemeriksaan di Kab. Kep. Meranti;
  - Bahwa selanjutnya untuk M. ADIL dilakukan OTT dikarenakan memberikan *otorasation* kepada FITRIA NENGSIH dalam pengumpulan uang dari pihak-pihak yang memberikan untuk teman-teman BPK;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi salah satu orang yang di OTT dikarenakan menerima uang atas pemeriksaan BPK yang dilakukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

2. Saksi **FAJAR TRIASMOKO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris PUPR Kab. Kepulauan Meranti (Maret 2022 s.d Oktober 2022) yang juga merangkap Plt. Kadis PUPR Kab. Kepulauan Meranti mulai Oktober 2022 sampai bulan April 2023;
- Bahwa M. ADIL adalah Bupati atau Kepala Daerah Kab. Kepulauan Meranti, sebagaimana BB No 25 a (untuk FAHMI) sedangkan BB No 142 a (untuk M. ADIL) yang merupakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa M. ADIL dilantik oleh Gubernur RIAU sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana BB No 25 c (untuk FAHMI) sedangkan BB No 142 c (untuk M. ADIL);
- Bahwa Saksi mengetahui OTT terjadi pada bulan April 2023, selanjutnya PU memperlihatkan BB No 5 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 10 (untuk M. ADIL) tentang Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa MUHAMMAD FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan Surat tersebut masuk dan memberitahukan bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara terperinci mulai dari tanggal 06 Maret 2023 oleh karena itu pihaknya segera mempersiapkan segala berkas dan Dokumen terkait yang dibutuhkan;
- Bahwa selanjutnya PU juga memperlihatkan BB No 31 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 153 (untuk M. ADIL) berupa printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir *Entry Briefing* BPK RI dalam

Halaman 52 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (BAMBANG SUPRIANTO.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA), dan pada pertemuan entry meeting inilah Saksi kemudian mengenal Terdakwa;

- Bahwa berikutnya PU memperlihatkan BB No 32 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 154 (untuk M. ADIL) printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- Bahwa BB berikutnya adalah BB No 33 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 155 (untuk M. ADIL) printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (ODIPONG SEP, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- Bahwa BB berikutnya adalah BB No 34 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 156 (untuk M. ADIL) printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H. MUHAMMAD ADIL.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (MUHAMMAD FAHMI ARESSA).;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk keseluruhan Saksi menghadiri keseluruhan pertemuan tersebut dan pihak-pihak dari BPK Riau yang Saksi hapal adalah Terdakwa, sebagaimana BB No 28 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 147 (untuk M. ADIL) berupa fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa sesuai dengan BAP Saksi point 26 terkait pemberian kepada Terdakwa; *Selain menyerahkan uang Rp.300 juta tersebut Saksi dan staf PUPR lainnya tidak ada menyerahkan hadiah apapun lagi*; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya.
- Bahwa PU kemudian memperlihatkan BBE percakapan WA dari Terdakwa dengan DITA ANGGORO; bahwa BBE yang didalam percakapan tersebut pada tanggal 1 Februari 2023 terkait pertemuan tersebut;
- Bahwa pemberian keseluruhan uang tersebut berasal dari pemotongan GU Dinas PUPR Kab. Kep. Meranti pada tahun 2023.

Halaman 53 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan dan penyerahan uang tersebut dikarenakan Bendahara PUPR (ADI) melaporkannya kepada Saksi, sedangkan penyerahan diserahkan melalui SUGENG dan juga dilaporkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian uang yang atas permintaan Bupati M. ADIL tersebut demi mendapatkan WTP namun sebagaimana dalam BAP Saksi point 38 b;
- Bahwa dari pihak BPK yang melakukan pemeriksaan berkas-berkas PUPR dan dilapangan dilakukan oleh anggota Terdakwa yaitu AIDIL;
- Bahwa Saksi berinisiatif bertemu dengan Terdakwa karena menindak lanjuti perintah Bupati M. ADIL, dan dalam kenyataannya di PUPR ternyata juga terdapat temuan;
- Bahwa sebagaimana BBE yang diperlihatkan; bahwa SUGENG meletakkan uang tersebut di Kamar Hotel Red9 Selatpanjang;
- Bahwa terkait penyerahan uang yang kedua yaitu pada tanggal 28 Februari 2023 dapat Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 41;
- Bahwa untuk penyerahan uang kedua tersebut dilakukan di dalam mobil Terdakwa sebagaimana diperlihatkan PU dalam BB 465 (BB atas nama M. ADIL) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA; bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mulai berkomunikasi dari DITA ANGGORO karena menurut Saksi DITA ANGGORO merupakan LO dari ERRY, dan karena Terdakwa adalah Ketua TIM BPK maka Saksi meminta kepada DITA ANGGORO untuk melakukan konfirmasi;
- Bahwa selanjutnya PU memperlihatkan BB No 16 (dari FAHMI A.) dan BB No 115 (dari M. ADIL) terkait fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat 19 temuan sementara dari BPK.

Halaman 54 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



- Bahwa terkait jumlah pemberian yang totalnya Rp300 juta kepada Terdakwa Saksi tidak pernah memberitahukan jumlah uang yang diberikan meskipun dilakukan secara termin/dua kali termin, namun seingat Saksi FITRIA NENGSIH pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa jika Pemkab Kep Meranti tidak WTP maka “bapak akan marah”,
- Bahwa setiap pemberian uang kepada Terdakwa tersebut Saksi tidak melaporkan kepada Bupati M. ADIL, hal ini dikarenakan Saksi hanya sebatas membantu saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

3. Saksi **SUGENG WIDODO KAMAJAYA NASRIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Kabid Sumberdaya Air Dinas PUPR Kab. Kep.Meranti.
- Bahwa seperti yang disampaikan FAJAR bahwa Saksi bersama dengan Plt Kadis PUPR dan Para Kabid lainnya dipanggil oleh Bupati M. ADIL ke Rumah Dinasnya sekitar awal bulan Februari 2023. Pada saat itu selain rapat mengenai kegiatan PUPR, Bupati menyampaikan untuk membantu BPK untuk operasional. Bupati M. ADIL menyampaikan kepada kami “kalian harus membantu kurang lebih Rp500 jutaan”, kemudian Plt Kadis PUPR (FAJAR) menyampaikan “Kalau ngasih BPK segitu uang darimana lagi kami Pak”. Bupati menjawab “pokoknya kurang lebih segitu”.
- Setelah selesai rapat tersebut kami beserta Para Kabid dan Plt Kepala Dinas PUPR melaksanakan rapat kembali di ruang Sekretariat PUPR untuk menindaklanjuti perintah Bupati. Pada saat itu kami tidak ada



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

bayangan. Namun seterusnya akhirnya kami sepakat mengambil uang dari SPPD (perjalanan dinas) dari seluruh anggota PUPR yang terkumpul sejumlah Rp.150 juta. Kemudian sisanya kami berutang dengan kawan-kawan, termasuk berutang dengan Bu NENG Rp.50 juta.

- Bahwa tafsiran Saksi pada saat itu bantu-bantu tersebut pastinya dalam bentuk uang;
- Bahwa bantuan bidang pada saat itu tergantung pada pencairan GU pada saat itu termasuk Sekretariat;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu bidang Saksi memberikan sebesar Rp30 juta;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang merupakan orang BPK sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 6;
- Bahwa uang sudah disiapkan dalam plastik hitam pada saat itu untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah meletakkan uang tersebut kemudian Saksi pulang dan keesokan harinya Saksi melaporkannya kepada Plt Kepala Dinas PUPR FAJAR;
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK Saksi juga menyiapkan dokumen pada saat itu dan penyerahan SPJ dan dokumen lainnya diserahkan kepada Kantor BPKAD Kab. Kep. Meranti dan tidak melakukan interaksi kepada pemeriksa lainnya kecuali pada pemeriksaan terperinci Saksi ada dilakukan pemeriksaan oleh salah satu pemeriksa BPK namun bukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan sebagaimana BB No 56 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 178 (untuk M. ADIL) yang merupakan bundel asli dokumen dengan Kop Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang halaman depannya terdapat kalimat "komentar instansi terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Meranti; bahwa itu merupakan dokumen yang dibuat oleh Saksi yang merupakan draft dari Kasubbag Keuangan PUPR;
- Bahwa terkait pertemuan Terdakwa dengan AYONG Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;

Halaman 56 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke Hotel Red9, Jl Siak, Kel Selat Panjang, Kec Tebing Tinggi, Pulau Meranti bersama dengan RAHMAT dan Saksilah yang berinisiasi pergi bersama-sama dengan RAHMAT karena tidak mau pergi sendiri namun setelah di Hotel Red9 ternyata RAHMAT tidak mau masuk, sehingga untuk mengantarkan uang tersebut Saksi sendiri yang memasukkannya kedalam kamar dan diletakkan di lemari;

- Bahwa nomor kamar pada saat itu diberitahukan oleh FAJAR;

- Bahwa Saksi mengetahui besaran uang Rp150 juta dari ADI PUTRA setelah mengantarkan uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

4. Saksi **ADI PUTRA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PUPR Pemkab Kepulauan Meranti (Januari 2022 s.d sekarang) pada saat itu Kadis PUPR saat Saksi dilantik adalah MARDIANSYAH;

- Bahwa terkait pemberian uang sebagaimana BAP Saksi point 18; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan jumlah uang yang Saksi siapkan adalah Rp100.000,00 sebanyak Rp100 juta sedangkan pecahan Rp50.000,00 sebanyak Rp50 juta pada pertengahan Februari tersebut. Dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada SUGENG Saksi memberitahukannya kepada Kadis FAJAR;

- Bahwa kemudian untuk uang yang kedua pada akhir Februari 2023 Saksi dimintakan oleh Kadis FAJAR untuk mempersiapkan sebesar uang Rp150 juta lagi;

- Bahwa Saksi juga membenarkan BAP Saksi point 17; bahwa terkait keterangan Saksi tersebut bahwa HP Saksi baru karena sebelumnya



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

hilang dan No.HP Saksi yang baru tersebut belum dimiliki Kadis yang lama MARDIANSYAH dan karena baru itulah Kadis lama bertanya “*ini nomor kau DI?*” dan pada saat itu draft LHP BPK tersebut terdapat dua nama MARDIANSYAH terkait SPJ pada saat itu kemudian maksud adanya iuran pada saat itu perlu adanya pengembalian/iuran makanya MARDIANSYAH menanyakan hal tersebut;

- Bahwa terkait pemberitahuan kepada FAJAR sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 20;
- Bahwa kemudian PU memperlihatkan BB No 163 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 439 (untuk M. ADIL) yang merupakan:

1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dengan rincian yang disita dari FAHMI ARESSA:

- a) 8.614 (delapan ribu enam ratus empat belas) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00;
- b) 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00;

Bahwa atas BB tersebut menurut Saksi sudah tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

5. Saksi **SUARDI, S.Pd., M.Pd.**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Kepulauan Meranti mulai bulan Juli 2022 sampai sekarang.
- Bahwa terkait pertemuan di rumah dinas Bupati di Selatpanjang dapat Saksi jelaskan awalnya undangan melalui WA untuk mengikuti rapat





dirumah Dinas Bupati yang lebih jelasnya dapat Saksi jelaskan dalam BAP Saksi point 12;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi meminta jaminan apakah dengan memberikan uang tersebut apakah temuan di Dinasnya akan hilang, dan menurut Bu NENG paling administrasi;
  - Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut BUPATI M. ADIL memberitahukan kalau bisa diselesaikan;
  - Bahwa Saksi kemudian pulang dan mengumpulkan para Kepala Bidang, dan karena ada protes dari salah satu Kabid sehingga kemudian kami diamkan permintaan tersebut;
  - Bahwa kemudian ada pertemuan rapat lagi selang beberapa lama di rumah dinas Bupati namun tidak dihadiri oleh Bupati dan pada kesempatan itu FITRIA NENGSIH kembali mengingatkan ke Saksi untuk melakukan pembayaran terkait temuan BPK tersebut;
  - Bahwa akhirnya ketika Tim BPK mau akan pulang yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 kami dipanggil oleh Bupati dipertemuan tersebut Bupati memberitahukan kepada Saksi paling telat jam 01.00 Wib Saksi akhirnya meminta kepada Para Kabid yang ternyata telah mempersiapkan uang sejumlah Rp90juta dan Saksi pulang memberitahukan kepada IRWANTO (Kasubag Umum Disdikbud) untuk menyerahkan uang tersebut kepada DAHLIA WATI atas permintaan FITRIA NENGSIH diserahkan kepada DAHLIA WATI dirumah FITRIA NENGSIH;
  - Bahwa menurut Saksi uang sudah sampai ke Bu NENG sesuai dengan permintaan/perintah Bu NENG tersebut;
  - Bahwa menurut IRWANTO memang terdapat temuan sebesar Rp70juta yang merupakan SPJ dan Fisik sekolah;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan dari BPK Kepri akibat OTT tersebut ternyata benar ada temuan Rp70 juta;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
6. Saksi **MUHLISIN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:

a) Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2021 s.d 2022.

b) Plt. Kadis Kominfo TIK Maret 2022 s.d Oktober 2022.

c) Plt. BKPSDM Oktober 2022 sd Sekarang.

Semuanya Di Pemkab Kepulauan Meranti.

- Bahwa terkait pertemuan pada tanggal 3 April 2023 Saksi mendapat undangan melalui WA selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi pada BAP Saksi point 17;
- Bahwa UP dan GU Saksi jelaskan BKPSDM hanya sebesar Rp300 juta;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut oleh Bendahara Saksi kemudian Bendahara Saksi melaporkan kepada Saksi, dan kemudian Saksi memberitahukan kepada FITRIA NENGSIH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

7. Saksi **HASNIJAR**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Diskominfotik Pemkab Kep.Meranti (sejak bulan April tahun 2022 s.d Sekarang);



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan BB No 146 (untuk FAHMI) sedangkan BB No 403 (untuk M. ADIL) yang merupakan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;
  - Bahwa terkait penyerahan Tablet tersebut sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis penyerahan tersebut berawal pada saat bulan Ramadhan; Dan karena Saksi memasak sop tunjang sebagaimana dalam BBE-HP DITA ANGGORO; Selanjutnya ada kata-kata dari Terdakwa; Dan penyerahan Tablet pada Terdakwa;
  - Bahwa selain penyerahan tersebut Saksi juga mengetahui ada pengumpulan uang melalui satu pintu dari omong-omongan dari Bendahara yang ada di PemKab. Kep. Meranti sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.
8. Saksi **DITA ANGGORO**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff di BPKAD bagian Akuntansi;
  - Bahwa yang menjadi atasan Saksi adalah ERRY YOSERIZAL;
  - Bahwa Saksi menjadi PNS di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejak tahun 2010;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada bulan Juni 2022 mulai bekerja di BPKAD, yang sejak M. ADIL menjabat sebagai Bupati Saksi bekerja di BPKAD;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang pertama kali kenal karena Saksi disuruh untuk menjemput, kemudian Saksi berkomunikasi via *whatsapp* kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan isi chat Saksi pertama kali dengan Terdakwa kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa selain menjemput Terdakwa, Saksi juga ditugaskan untuk menemani Terdakwa selama di Kepulauan Meranti dan pernah menemani di Pekanbaru (dalam rangka M. FAHMI ARESSA melaksanakan pemeriksaan);
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Terdakwa, tahapannya adalah, yang pertama pemeriksaan pendahuluan kemudian pemeriksaan kedua pemeriksaan interim;
- Bahwa perbedaan dari kedua pemeriksaan tersebut adalah, jika pemeriksaan pendahuluan memeriksa Kas Daerah (alur masuk dan keluar kas), kemudian untuk pemeriksaan Interim pemeriksaan yang lebih terinci yang terdapat pemanggilan;
- Bahwa pada awalnya yang memerintahkan Saksi untuk menjemput Terdakwa adalah Kepala Bidang yaitu ERRY YOSERIZAL, kemudian yang memerintahkan Saksi untuk menemani dan "men-service" Terdakwa (apabila ingin keluar, sarapan, dsb) selama di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Kepala BPKAD yaitu FITRIA NENGSIH;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan selama melakukan "service" tersebut adalah menggunakan anggaran kantor BPKAD;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan antara Terdakwa dengan FAJAR TRIASMOKO, karena pada awalnya Saksi yang menjembatani komunikasi antara keduanya pada siang hari kemudian pertemuannya dilaksanakan pada malam hari di Harbour kafe; Sebagaimana dalam isi chat *whatsapp* Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Terdakwa dan FAJAR TRIASMOKO pada pertemuan tersebut, karena Saksi hanya mengantar saja dan Saksi duduk di meja yang berbeda;



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa kemudian membicarakan terkait permintaan agar pemeriksaan BPK bisa diurus/diatur;
- Bahwa pertengahan Februari 2023, Saksi dipanggil oleh ERRY YOSERIZAL untuk menemui FITRIA NENGSIH, kemudian ketika pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Saksi, ERRY YOSERIZAL, FITRIA NENGSIH dan Bupati Meranti (M. ADIL) yang duduk agak terpisah dari mereka bertiga namun masih di satu ruangan yang sama, kemudian saat itu FITRIA NENGSIH mengatakan kepada Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp700 juta kepada Terdakwa sambil mengatakan untuk membantu pada pemeriksaan BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti agar temuan menjadi minim, kemudian Saksi menyanggupi akan menyampaikan kepada Terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah pertemuan Saksi tersebut, lalu Saksi menemui Terdakwa dan menyampaikan pesan dari FITRIA NENGSIH sambil menyerahkan uang Rp700 juta ("ini ada dari kak Neng untuk bantu-bantu") lalu Terdakwa mengatakan "oke" dan menyetujui pesan yang disampaikan untuk dibantu dalam pemeriksaan BPK;
- Bahwa sebelumnya pada waktu sebelum Saksi mengantar pulang Tim BPK, DAHLIA WATI menelepon Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp200 juta untuk BPK, kemudian Saksi mengambil uang tersebut yang berbungkus plastik hitam di rumah DAHLIA WATI di Jalan Pertanian Selat Panjang, kemudian keesokan harinya sambil perjalanan mengantar pulang Tim BPK pada tanggal 22 Februari 2023 di Plaza Senapelan Saksi menyerahkan uang Rp200 juta tersebut ke Terdakwa di dalam mobilnya sambil mengatakan "ini ada titipan dari kak Neng" kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Diperlihatkan foto mobil Fortuner; bahwa Saksi membenarkan mobil tersebut yang Terdakwa tumpangi pada saat penerimaan uang sebesar Rp200 juta di Plaza Senapelan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh FITRIA NENGSIH untuk mengambil uang pemberian-pemberian dari OPD, kemudian mengumpulkannya lalu nantinya akan diserahkan kepada Tim BPK;





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa terkait penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp45 juta pada tanggal 4 Maret 2023, yaitu pada awalnya Saksi dihubungi oleh SETU (Ketua Forum Camat) untuk menemuinya mengambil uang untuk BPK kemudian Saksi menemui SETU dan mengambil uang Rp45 juta yang terbungkus plastik hitam;
- Bahwa selain uang tersebut Saksi juga mengumpulkan uang pemberian dari: RSUD sebesar Rp60 juta, Dinas Perikanan Rp45 juta, Dinas Peternakan sebesar Rp45 juta, Dinas Perkim DLH Rp50 juta, BKPSDM sebesar Rp40 juta, yang intinya masih ada beberapa orang yang Saksi kumpulkan uang pemberian tersebut selain dari SETU. Bahwa pemberian uang-uang tersebut adalah berbeda harinya namun semuanya sebelum tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa terkait pengumpulan-pengumpulan uang yang Saksi terima untuk BPK tersebut, Saksi pernah menghubungi FITRIA NENGSIH untuk melaporkan bahwa uang yang telah terkumpul sejumlah sekian, lalu ditanggapi yang intinya "oke" oleh FITRIA NENGSIH;
- Bahwa diperlihatkan komunikasi via pesan *whatsapp* antara Saksi dengan FITRIA NENGSIH mengenai "sum2" dan Saksi membenarkan; bahwa yang dimaksud dengan "sum2" adalah patungan dari orang-orang yang memberikan dengan jumlah sebesar Rp330 juta kemudian dari Dinas Perikanan baru memberikan Rp45 juta;
- Bahwa atas jumlah pengumpulan uang tersebut, Saksi diminta menemui FITRIA NENGSIH di kantornya untuk mengambil uang kembali, kemudian Saksi mengambilnya sebesar Rp.170 juta yang dibungkus dengan plastik hitam. Jadi total uang yang Saksi pegang untuk diberikan kepada Tim BPK adalah sebesar Rp500 juta;
- Bahwa cara Saksi memberikan uang yang terkumpul tersebut adalah bahwa uang tersebut Saksi bawa pada saat mengantar Tim BPK ke Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru Saksi ikut Terdakwa ke Kantor BPK Pekanbaru untuk mengambil mobil, lalu Terdakwa mengantar Saksi menginap di Hotel Grand Zuri lalu diparkir hotel masih di dalam mobil Terdakwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan yang pada intinya "ini sisanya dari kak Neng" lalu dijawab oleh Terdakwa sambil mengambil uang tersebut "oke";



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada ERRY YOSERIZAL agar atasan langsung Saksi mengetahuinya lebih dahulu, kemudian atas arahan ERRY YOSERIZAL kemudian Saksi melaporkan kembali hal yang sama kepada FITRIA NENGSIH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tim BPK yang datang untuk melakukan pemeriksaan pada saat itu adalah: SAIFUL BAHRI, RUSLAN EPENDI, ODIPONG SEP, M. FAHMI ARESSA, DIAN ANUGRAH, NALDO JAUHARI, AIDEL BASRI, AYU DIA;
- Bahwa diperlihatkan beberapa komunikasi melalui pesan *whatsapp* antara Saksi dengan Terdakwa yang salah satunya adalah mengenai sampel rutin seperti kegiatan kantor, pemeliharaan atau sewa;
- Bahwa selain komunikasi-komunikasi tersebut di atas, masih banyak komunikasi-komunikasi lainnya, seperti terkait Terdakwa meminta untuk dibelikan Tiket pesawat, pemesanan Hotel, dsb;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa pemesanan Hotel dan Tiket pesawat untuk Terdakwa dan Saksi membenarkan telah memberikannya;
- Bahwa beberapa tiket dan pemesanan Hotel tersebut adalah bentuk dari "service" sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya selain dari antar jemput, oleh-oleh dan lain-lain;
- Diperlihatkan komunikasi Saksi dengan Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dan Saksi membenarkan yang intinya Saksi pernah memberikan file *exel* Belanja JKN; bahwa file tersebut adalah data yang ada di BPKAD terkait pensiunan dan kematian dari pegawai-pegawai;
- Bahwa Saksi mengkomunikasikan kepada Terdakwa bahwa dari Kominfo mau mengajak Terdakwa untuk kuliner sop tunjang, kemudian dijawab Terdakwa bahwa kalo Kominfo seharusnya memberikan seperti Laptop, HP apa Tablet, sebagaimana percakapan yang via *whatsapp* dan Saksi membenarkan; bahwa atas penyampaian tersebut, isi percakapan yang dikirim oleh Terdakwa tersebut Saksi *forward* ke HASNIJAR alias OCU, lalu HASNIJAR alias OCU mengatakan kita lihat nanti;

Halaman 65 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian HASNIJAR alias OCU memberikan Tablet, sebagaimana pesan *whatsapp* antara Saksi dengan Terdakwa; bahwa maksud barang di percakapan tersebut adalah Tablet;
- Bahwa diperlihatkan isi percakapan Saksi dengan Terdakwa mengenai pertemuan dengan OCU, kemudian Saksi membenarkan; bahwa pertemuan tersebut adalah, HASNIJAR alias OCU memberikan Tablet sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, kemudian pertemuan dilangsungkan di Kafe Kambak Selat panjang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Tablet yang diserahkan kepada Terdakwa; bahwa Saksi tidak ingat lagi jenis Tablet yang diserahkan OCU kepada Terdakwa, namun yang jelas Saksi yang mengambil/membawa Tablet tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan Tablet tersebut, OCU mengatakan kepada Terdakwa yang pada intinya "ini tabletnya bang", lalu Tablet tersebut langsung diambil oleh Terdakwa, lalu Saksi, OCU dan Terdakwa melanjutkan obrolan biasa di kafe tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa di tanggal yang sama mengenai nama ANDREI PUTRA ZIMA; bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah, Saksi memberikan nama ANDREI PUTRA ZIMA yang merupakan kenalan OCU yang menjadi salah satu objek pemeriksaan dari Tim BPK, maksudnya adalah agar Terdakwa mengurangi temuan dari pemeriksaan terkait objek yang diperiksa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa mengenai pesan OCU untuk dimusnahkan; bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah, Saksi menyampaikan pesan dari OCU untuk menghilangkan temuan terkait objek pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa "siap", misalnya salah satu contoh dalam SPPD ada kelebihan bayar berapa, kemudian minta tolong temuan kelebihan tersebut dihilangkan;
- Bahwa Saksi juga pernah membelikan tiket penyeberangan untuk Terdakwa sebagaimana barang bukti diperlihatkan; bahwa tiket penyeberangan ini adalah penyeberangan dari Batam – Palembang;

Halaman 66 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Saksi juga pernah memberikan voucher penginapan Nagoya Batam;
- Bahwa terkait penerimaan jam tangan Garmin dari DODI KURNIAWAN adalah ketika bercerita mengenai jam tangan lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia lagi nyari-nyari jam tangan sambil mengatakan merek Garmin bagus, kemudian Saksi menyampaikan/memintakan hal tersebut kepada DODI KURNIAWAN (Kabid Anggaran) karena sebelumnya DODI pernah menyampaikan kepada Saksi untuk disampaikan kepada Terdakwa agar dibantu dalam pemeriksaan, selanjutnya DODI KURNIAWAN membelikan jam tangan Garmin tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi yang menyerahkan jam tangan tersebut kepada Terdakwa sekitar tanggal 2 April 2023, di hotel tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa satu buah jam tangan merek Garmin tipe Enduro kepada Saksi; bahwa Saksi membenarkan bahwa jam tangan tersebut yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta Saksi untuk membelikan speaker untuk Tim Pemeriksa BPK pada akhir bulan Maret 2023, kemudian atas permintaan tersebut Saksi membelikannya dengan speaker merek JBL sebanyak untuk 4 orang yang diberikan pada tanggal 4 April 2023 yaitu: DIAN ANUGRAH, NALDO, AIDEL, AYU DIA, sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas pemberian speaker tersebut, kemudian DIAN menelpon Saksi untuk mengembalikannya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa tidak usah dikembalikan, selanjutnya pada akhirnya speaker tersebut juga tetap dikembalikan semuanya melalui salah satu honor yaitu AFDAL;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh ERRY YOSERIZAL untuk menemui FITRIA NENGSIH, kemudian ketika pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Saksi, ERRY YOSERIZAL, FITRIA NENGSIH dan Bupati Meranti (M. ADIL) yang duduk agak terpisah dari mereka bertiga namun masih di satu ruangan yang sama, kemudian saat itu FITRIA NENGSIH mengatakan kepada Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp700 juta kepada Terdakwa sambil mengatakan untuk

Halaman 67 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

membantu pada pemeriksaan BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti agar temuan menjadi minim dan pada akhirnya yang diharapkan adalah agar meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kemudian Saksi menyanggupi akan menyampaikan kepada Terdakwa terkait hal tersebut;

- Bahwa hasil WTP adalah berasal dari laporan keuangan yang wajar, kemudian sekalipun jika ada temuan hanya beberapa persen saja yang berasal dari laporan keuangan dan laporan aset, oleh karena itu permintaan ke Terdakwa adalah agar temuan yang ada agar seminim mungkin yang masih dalam batasan untuk bisa WTP;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa setiap tahun Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK, dengan hasil WTP (sudah 10 kali WTP);
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 25, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa uang sebesar Rp700 juta yang diminta Saksi menyerahkan kepada Terdakwa pada saat itu, sesuai penyampaian adalah untuk Terdakwa, karena yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa BPK saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 31, kemudian Saksi membenarkan; bahwa Saksi mengetahui hal tersebut adalah dari orang-orang yang bercerita yang Saksi dengar kemudian Saksi tangkap seperti tersebut;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 32, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa ketika Saksi memberikan uang sebesar Rp700 juta kepada Terdakwa tersebut, selain mengatakan "oke" Terdakwa juga mengatakan "silent" yang dimaksudkan adalah agar pemberian tersebut tidak disebarkan/diceritakan kemana-mana;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 118 huruf a kemudian Saksi membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait teknis temuan, karena tugas Saksi adalah sebagaimana dibacakan dalam BAP Saksi point 19, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi menjadi penjuror/ nara hubung adalah sejak 2018, kemudian di tahun 2023 sistemnya berbeda dengan tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya masing-masing OPD menyiapkan sendiri-sendiri, sedangkan tahun 2023 kepengurusan sudah satu pintu;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa BPK untuk Kab. Kepulauan Meranti sebelum Terdakwa adalah SALOMO;
- Bahwa pada saat SALOMO yang menjadi Ketua Tim, juga terdapat pengumpulan uang yang dikumpulkan melalui Saksi, namun tidak semua OPD (bagi yang mau saja), yang besarnya pada saat itu adalah sampai Rp50 juta;
- Bahwa biasanya OPD yang mengumpulkan uang untuk pemeriksa BPK dari tahun-tahun sebelumnya adalah RSUD, dll, namun tidak semua Dinas;
- Bahwa di tahun 2020 Saksi tidak menjadi pengumpul uang untuk Pemeriksa BPK;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 66, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 88, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa selain OPD-OPD yang Saksi terangkan di atas, pernah sebelum pertemuan FITRIA NENGSIH meminta Saksi menawarkan uang sebesar Rp700 juta kepada Terdakwa, HAMBALI (Sekretaris/Plt. Sekwan Kab. Meranti) menelepon Saksi untuk meminta Saksi mempertemukannya dengan Terdakwa yang pada saat itu sudah berada/menginap di Hotel Red9, kemudian Saksi mempertemukan mereka berdua di salah satu kamar di Hotel tersebut, kemudian Saksi langsung meninggalkan ruangan. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi pertemuan itu;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 86, kemudian Saksi membenarkan;

Halaman 69 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi pada pertemuan pertama kali di rumah dinas M. ADIL bersama ERRY YOSERIZAL, Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH menawarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700 juta, kemudian Saksi disuruh menuliskan list OPD-OPD yang akan menyumbang beserta nominalnya, kemudian setelah dituliskan dan di total ternyata angkanya sebesar Rp1,2 Milyar;
- Bahwa acuan Saksi menulis list OPD yang menyumbang adalah berdasarkan penerimaan dari OPD tahun sebelumnya, yang jika ditotal tahun sebelumnya adalah sebesar Rp280 juta;
- Bahwa ketika Saksi menunjukan rekapan list OPD yang akan dimintakan menyumbang tersebut, maka FITRIA NENGSIH langsung memberitahukan kepada Saksi untuk menawarkan kepada Terdakwa sebesar Rp700 juta, kemudian Saksi langsung mengabarkannya kepada Terdakwa dan langsung disetujui, dengan penyerahan sebanyak 2 kali yaitu 200 juta dan 500 juta sebagaimana penjelasan Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah dipindahkan ke Kecamatan pada saat FITRIA NENGSIH menjabat di BPKAD, kemudian setelah 1,5 bulan Saksi ditarik kembali ke BPKAD;
- Bahwa pada saat FITRIA NENGSIH meminta Saksi bersama ERRY YOSERIZAL menghadapnya di Rumah Dinas M. ADIL, pada saat itu dengan durasi kurang lebih kurang dari 1 jam, kemudian isi pembicaraan pada saat itu hanya membicarakan terkait penawaran uang Rp700 juta dari FITRIA NENGSIH untuk Terdakwa dan mencatat list OPD-OPD yang diminta urunan atas tawaran uang tersebut beserta nominal dari masing-masing OPD;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permintaan dari Terdakwa terkait uang, namun yang pertama kali menawarkan adalah FITRIA NENGSIH yang uang sebesar Rp700 juta tersebut;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 18 huruf a kemudian Saksi membenarkan; bahwa terkait hal tersebut, Saksi pada saat menyampaikan besaran uang sebesar Rp700 juta hanya mengatakan untuk "bantu-bantu" dan tidak ada mengatakan untuk dalam rangka pemeriksaan BPK maupun untuk WTP;



Dir  
putu



## putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi selama menjadi nara hubung ke pemeriksa BPK, kebiasaan yang terjadi setiap Tim BPK melakukan pemeriksaan maka perlakuan "service" yang diberikan adalah sama;
  - Bahwa terkait hal tersebut untuk Saksi menjadi nara hubung adalah atas perintah Kepala OPD, karena Saksi tidak akan bertindak jika tidak ada perintah;
  - Bahwa yang Saksi ketahui jumlah OPD di Pemkab Kepulauan Meranti ada 35, sedangkan yang diminta untuk urunan dalam rangka pemberian ke BPK Terdakwa hanya sebagian saja, hal tersebut adalah berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya;
  - Bahwa terkait pemberian jam tangan kepada Terdakwa dari DODI SETIAWAN adalah pada awalnya Terdakwa hanya mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya berupa gambar jam tangan namun tidak ada meminta dibelikan, kemudian Saksi berinisiatif menyampaikan kepada DODI SETIAWAN bahwa Terdakwa dibelikan jam sebagaimana gambar yang dikirimkan tersebut;
  - Begitu juga terkait Tablet yang diterima Terdakwa, yang pada waktu itu berawal dari Saksi menyampaikan melalui whatsapp kepada Terdakwa bahwa dari Kominfo akan menjamu sop tunjang kemudian dijawab oleh Terdakwa jangan sop tunjang tapi Laptop, HP atau Tablet kemudian Saksi meneruskan pesan tersebut kepada AHMAD SYAFI'I dan diakomodir oleh AHMAD SYAFI'I untuk membelikan Terdakwa Tablet, sebagaimana dalam Barang Bukti Elektronik percakapan whatsapp;
  - Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 36; bahwa Saksi tidak mengetahui selisih uang dari Rp1 Milyar tersebut;
  - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan nomor Terdakwa dari ERRY YOSERIZAL sebagaimana penjelasan Saksi di atas;
  - Bahwa maksud dari Saksi melakukan "service", memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa pada ujungnya adalah agar Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan WTP;
- Terdakwa mengajukan bantahan/keberatan :



Bahwa pemeriksaan terdiri dari dua tahap yang menurut keterangannya Saksi Pendahuluan dan Interim namun yang sebenarnya adalah Interim dan Terinci.

Bahwa terkait penawaran uang di restoran seafood tersebut, Terdakwa tidak pernah menyampaikan "oke", namun Terdakwa hanya diam saja dan akhirnya menjawab "ya sudah".

Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran makan ketika makan bersama DITA ANGGORO di Pekanbaru, yang pada saat itu Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp5 juta-an untuk membayar makanan kepada DITA ANGGORO dan sisa pembayaran makanan tidak dikembalikan oleh DITA ANGGORO kepada Terdakwa lagi.

Terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan dan merubah keterangannya;

Bahwa terkait mekanisme penyerahan dengan dilakukan penyerahan 2 kali yaitu Rp200 juta dan Rp500 juta, Terdakwa tidak pernah mengatur hal tersebut dan hal tersebut adalah inisiatif dari DITA ANGGORO.

Terhadap keterangan tersebut Saksi menanggapi bahwa memang tidak ada pengaturan bahwa pemberian dilakukan sebanyak 2 kali sebelumnya, yang jelas pada saat itu pemberian uang sebesar total Rp700 juta tuntas sebelum pemeriksaan oleh BPK selesai;

9. Saksi **FITRIA NENGSIH**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN yang secara definitif adalah sebagai Sekretaris BPKAD sejak Mei 2022 sekaligus Plt. Kepala



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti pada beberapa bulan setelah menjabat Sekretaris BPKAD;

- Bahwa ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO adalah bawahan Saksi di BPKAD;
- Bahwa terkait dengan penyerahan uang kepada Pemeriksa BPK (Terdakwa) adalah sebelumnya Saksi dihubungi oleh ERRY YOSERIZAL yang membidangi akuntansi yang waktunya pada saat entry meeting yang pertama sekitar akhir bulan Januari atau awal Februari 2023;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 sudah penyerahan Laporan Keuangan untuk unaudited ke BPK.
- Bahwa pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh BPK adalah sekitar bulan Januari s.d Februari 2023, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada bulan Maret s.d April 2023;
- Bahwa dalam setiap pertemuan dalam pemeriksaan baik itu pendahuluan maupun terinci ada yang namanya entry meeting dan exit meeting;
- Bahwa dalam pertemuan Saksi dengan ERRY YOSERIZAL yang waktunya pada saat entry meeting yang pertama sekitar pada akhir bulan Januari atau awal Februari 2023, yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti kemudian Saksi meminta ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO menemui Saksi di sana untuk membahas perihal pemeriksaan/audit BPK (pada saat itu dilaksanakan pertemuan dengan Saksi, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO berada di meja makan sedangkan Bupati Kepulauan Meranti berada di ruang tamu), kemudian DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL memberikan rincian permintaan sebesar Rp1,2 Milyar yang mengatasnamakan Pemeriksa BPK kepada Saksi, kemudian Saksi tidak bisa mengambil keputusan lalu Saksi mengajak DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL untuk langsung menemui Bupati Meranti untuk langsung membicarakan hal tersebut, kemudian tanggapan Bupati M. ADIL pada saat itu adalah akan memikirkan dan membicarakannya kepada Sekda dan Kepala-Kepala OPD yang ada terlebih dahulu;

Halaman 73 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terkait permintaan oleh Pemeriksa BPK yang disampaikan oleh DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL tersebut, Saksi meminta kepada DITA ANGGORO untuk menawarkan Rp700 juta terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Pemeriksa BPK tersebut Saksi juga mengkomunikasikannya kepada Sekda Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa dihari berikutnya setelah pertemuan pertama dengan M. ADIL terkait permintaan BPK tersebut, ada pertemuan terbatas dengan Kepala-kepala OPD yang membicarakan terkait permintaan pemeriksa BPK tersebut;
- Bahwa karena waktu yang terbatas, beberapa hari berikutnya setelah pertemuan pertama, Saksi ditemui DITA ANGGORO di kantor Saksi yang memberikan kabar bahwa Terdakwa setuju dengan tawaran Saksi yang Rp700 juta tersebut;
- Bahwa karena Saksi jarang berada di Meranti, oleh karena itu Saksi menugaskan ERRY YOSERIZAL untuk mengawal terkait pemeriksaan dan kepengurusan permintaan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 142, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa OPD yang hadir, kemudian untuk Sekda diwakili oleh 3 bagian yaitu: Bagian Umum, Kesra dan Humas Protokol, kemudian karena dari Sekwan (HAMBALI) tidak hadir lalu Saksi langsung menghubungi via telepon lalu dijawab oleh HAMBALI bahwa untuk BPK sudah HAMBALI selesaikan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Pimpinan-Pimpinan OPD menyatakan siap untuk dikoordinir (yang pada tahun sebelumnya berdasarkan informasi DITA ANGGORO bahwa OPD langsung kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK, yang kemudian untuk yang sekarang Terdakwa meminta untuk penyerahannya satu pintu yang diurus oleh BPKAD);
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 142; kemudian karena belum adanya uang yang terkumpul dari para OPD, maka Saksi meminjam kepada Pihak ke-3 yang bernama NENG



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

sebesar Rp 200 juta, kemudian uang tersebut Saksi meminta kepada DAHLIA WATI untuk menyerahkannya kepada DITA ANGGORO;

- Bahwa alasan Saksi memerintahkan DITA ANGGORO untuk menjadi nara hubung/penjuru untuk BPK adalah karena Saksi mengetahui pada tahun-tahun sebelumnya juga DITA ANGGORO yang menjadi penghubung untuk BPK;
- Bahwa terkait dengan tugas DITA ANGGORO tersebut, Saksi hanya menerima laporan terkait pengeluaran-pengeluaran dan aktivitas "service" kepada BPK kepada Saksi, bukan terkait teknis pemeriksaan;
- Bahwa terkait dengan pemberian kepada pemeriksa BPK yang dimaksudkan untuk mengurangi temuan. Pada saat pemeriksaan BPK hampir berakhir yaitu setelah pemeriksaan terinci, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Saksi kemudian Terdakwa menjelaskan terkait temuan OPD yang diminta untuk mengembalikan pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan padahal OPD-OPD yang disebutkan tersebut sudah berpartisipasi/menyumbang untuk permintaan Terdakwa, kemudian atas hal tersebut Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menekan kembali temuan itu;
- Bahwa pada saat penjelasan tersebut temuan yang paling besar terdapat di Sekda dan Sekwan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas teknis pemeriksaan Laporan Keuangan saja;
- Bahwa terkait dengan persetujuan pemberian untuk BPK sebesar Rp700 juta tersebut, maka dirinci dari masing-masing OPD menyumbang besaran nominal yang Saksi dapat pada saat pertemuan di rumah dinas Bupati M. ADIL yang masing-masing OPD Saksi tanyakan terkait sumbangan itu, kemudian untuk OPD yang sudah menyumbang maka akan ditandai oleh DITA ANGGORO;
- Bahwa pada bulan April ketika pemeriksaan telah selesai atas uang yang terkumpul dari OPD-OPD yang ternyata masih ada kekurangan yaitu hanya Rp330 juta, maka Saksi meminta DAHLIA WATI untuk mengambil uang di rumah Saksi dan Saksi mengambil uang dari rekening Saksi sebesar Rp100 juta untuk mencukupi kekurangan pelunasan permintaan Rp500 juta;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pada saat DITA ANGGORO akan menyerahkan kumpulan uang yang total Rp500 juta tersebut di dalam ransel, Saksi melihat ada Speaker dan Tablet lalu Saksi menanyakan hal itu kepada DITA ANGGORO lalu dijawab bahwa Tablet tersebut berasal dari Kominfo;
- Bahwa terkait dengan pengumpulan uang untuk BPK tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada M. ADIL secara berkala terkait OPD mana saja yang sudah mengumpulkan, berapa kekurangan yang harus ditutupi dan selanjutnya temuan-temuan apa saja yang sudah ditekan;
- Bahwa terkait dengan temuan-temuan dari masing-masing OPD Saksi mengetahuinya dari Terdakwa melalui ERRY YOSERIZAL, kemudian Saksi langsung meminta kepada Terdakwa untuk menekan temuan tersebut lalu progress-nya Saksi laporkan juga kepada M. ADIL;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan terakhir exit meeting dengan BPK (setelah pemeriksaan terinci) pada tanggal 4 April 2023, pada saat itu dibacakan secara garis besar temuan-temuan tersebut sebagaimana dalam surat dokumen dari BPK terkait hasil temuan yang terdiri dari 19 item temuan, namun Saksi tidak bisa memastikan bahwa 19 item temuan tersebut adalah hasil yang sudah Saksi minta kepada Terdakwa untuk menekan temuan sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan dengan perwakilan BPK Provinsi Riau sebelum pertemuan awal pemeriksaan Tim BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023 (sebelum pemeriksaan pendahuluan) sekitar bulan Oktober 2022, di kantor perwakilan BPK Provinsi Riau yang hadir pada saat itu adalah Bupati Kepulauan Meranti (M. ADIL), Saksi, Kabid Akuntansi, Kabid Perben dan beberapa staf yang sebagian besar adalah dari BPKAD, sebagaimana foto yang ditampilkan di persidangan; bahwa yang dari kiri ke kanan adalah: dari BPK, staf akuntansi BPKAD, Saksi, M. ADIL, Kepala BPK Perwakilan Riau, dari BPK, Staf Akuntansi, Staf Anggaran dan staf Perben;
- Bahwa pertemuan tersebut adalah atas permintaan dari M. ADIL untuk berkenalan dengan Kepala Perwakilan BPK Riau yang baru, karena pada saat acara pisah sambut pejabat lama ke pejabat baru Kepala Perwakilan BPK Riau, M. ADIL tidak bisa menghadiri acara tersebut;



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tersebut, M. ADIL juga menyampaikan kepada Kepala Perwakilan terkait pemeriksaan BPK di Kab. Kepulauan Meranti terkait: jadwal pemeriksaan, permintaan Tim/orang dari BPK yang akan turun memeriksa di Meranti, hal tersebut karena aspirasi dari OPD Meranti yang menanyakan terkait pemeriksa BPK yang akan ditugaskan ke Meranti (apakah SALOMO atau yang sudah biasa ditugaskan ke Meranti), kemudian atas permintaan tersebut tidak ada tanggapan dari Kalan BPK pada saat itu;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 61, kemudian dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa M. ADIL menyanggupi permintaan-permintaan sejumlah uang dari Terdakwa sebagai pemeriksa BPK di Meranti pada saat itu dengan mengkondisikan OPD-OPD untuk sumbangan adalah untuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang memang pada tahun sebelumnya sudah WTP;
- Bahwa M. ADIL mengetahui bahwa dengan dipertahankannya status opini WTP, maka akan ada tambahan dana dari Pusat yang akan diberikan kepada Kab. Kepulauan Meranti, penghargaan dari Kemendagri dan juga apabila sudah 10 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP akan ada penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa penambahan anggaran;
- Bahwa ketika Saksi baru dilantik di BPKAD, Saksi pernah bertemu dengan Katim BPK (SALOMO) yang pada saat itu SALOMO mengatakan untuk menarik kembali DITA ANGGORO ke BPKAD yang pada saat itu DITA ANGGORO masih bertugas/mutasi di tempat yang lain (diluar BPKAD Meranti), kemudian atas permintaan tersebut Saksi melaporkannya dan meminta kepada M. ADIL agar DITA ANGGORO dikembalikan lagi ke BPKAD dengan maksud agar apabila Tim BPK melakukan pemeriksaan maka DITA ANGGORO yang menjadi penjuror/nara hubungannya;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 86, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari DITA ANGGORO bahwa Terdakwa meminta penyerahan uang "satu pintu" kemudian DITA ANGGORO mencatat rekapan iuran list OPD-OPD yang berpartisipasi kemudian

Halaman 77 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

disampaikan kepada Saksi yang menurut DITA ANGGORO dasar list OPD tersebut berasal dari Terdakwa;

- Bahwa atas data yang diperlihatkan oleh DITA ANGGORO berupa list OPD beserta nominal tersebut yang membuat Saksi kaget karena terlalu besar maka Saksi mencoret beberapa sehingga ditawarkanlah angka sebesar Rp700 juta;
- Bahwa atas data yang diperlihatkan oleh DITA ANGGORO berupa list OPD beserta nominal tersebut juga Saksi melaporkan kepada M. ADIL dengan mengatakan bahwa ada permintaan dari BPK terhadap sumbangan dari beberapa OPD namun tidak semua OPD dengan besaran total Rp1,2 Milyar, kemudian M. ADIL kaget dengan besaran angka tersebut, pada saat itu juga ada ERY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO dan mereka berdua tidak membantahnya, kemudian M. ADIL kaget dan Saksi menjelaskan secara rinci kepada M. ADIL bahwa contohnya seperti temuan SPPD di Sekda saja sudah Rp800 juta dan itu belum temuan yang lainnya;
- Bahwa data temuan tersebut Saksi dapatkan dari Kabid Akuntansi BPKAD ERY YOSERIZAL;
- Bahwa pada awalnya M. ADIL tidak meminta Saksi yang menangani terkait permintaan-permintaan dari BPK tersebut, namun karena Terdakwa meminta "satu pintu" dan karena locus-nya berada di BPKAD maka jadinya Saksi yang diminta sebagai koordinator dalam mengakomodir permintaan-permintaan dari BPK tersebut;
- Bahwa pemberian dengan total Rp700 juta kepada Terdakwa adalah sepengetahuan dan atas perintah M. ADIL selaku Bupati;
- Bahwa apabila Kab. Kepulauan Meranti tidak mendapatkan WTP maka tidak akan mendapatkan lagi suntikan dari dana pusat, jadi itulah yang menjadi target agar Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti mempertahankan WTP;
- Bahwa untuk memulihkan uang yang diberikan kepada BPK tersebut, jika di BPKAD maka Saksi akan memulihkannya dari pengambilan potongan dana GU;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan BPK perwakilan Provinsi Riau adalah bersifat formal namun Saksi sudah lupa apakah melalui surat dinas





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

atau tidak, namun yang berkomunikasi terkait pertemuan tersebut adalah Kabid Akuntansi BPKAD;

- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor perwakilan BPK Provinsi Riau terdapat penyampaian untuk bermohon/request untuk Tim anggota BPK tertentu yang turun dalam pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan yang menyampaikan langsung pada saat itu adalah M. ADIL. Bahwa sebelum pertemuan tersebut M. ADIL sempat menanyakan kepada Saksi perihal siapa-siapa saja anggota Tim BPK yang biasanya turun memeriksa LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun-tahun sebelumnya, lalu Saksi menjawab yang pada intinya yang menjadi Ketua Tim pada pemeriksaan yang sebelumnya adalah SALOMO;
- Bahwa sebelum pertemuan di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau pada Oktober 2022 tersebut, sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan SALOMO pada saat Saksi baru dilantik sebagai pejabat di BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, lalu Saksi menarik DITO ANGGORO di BPKAD kembali atas saran SALOMO tersebut, baru selanjutnya pertemuan di Kantor BPK perwakilan Provinsi Riau;
- Bahwa terkait angka pemberian kepada Terdakwa, Saksi mendapatkannya atas dasar catatan dari DITA ANGGORO yang bahasanya pada saat itu adalah angka dari Terdakwa, namun karena angkanya terlalu besar menurut Saksi yaitu sebesar Rp1,2Milyar, maka Saksi meminta DITA ANGGORO untuk menyampaikan kepada Terdakwa tawaran yang lebih kecil yaitu sebesar Rp700 juta;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, namun tidak pernah membicarakan terkait uang;

Terdakwa mengajukan bantahan :

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan rekapan temuan kepada Saksi, yang diberikan adalah draft temuan dan draft temuan tersebut Terdakwa serahkan kepada ERRY YOSERIZAL bukan kepada Saksi. Terhadap keterangan tersebut Saksi menanggapi bahwa memang Saksi menerima rekapan temuan keseluruhan yang dimaksud Terdakwa adalah draft dari ERRY YOSERIZAL bukan langsung dari Terdakwa;



10. Saksi **DAHLIA WATI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf di BPKAD sejak Mei 2022 s.d sekarang, yang sebelumnya Saksi berdinis sebagai Bendahara di Dispora Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat mulai dilakukannya pemeriksaan audit BPK di Meranti;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada DITA ANGGORO yang mana sebelumnya Saksi ditelepon oleh FITRIA NENGSIH untuk datang ke rumahnya mengambil uang Rp200 juta kemudian diminta menyerahkan kepada DITA ANGGORO yang waktunya pada tanggal 21 Februari 2023 kemudian uang tersebut diambil oleh DITA ANGGORO di rumah Saksi;
- Bahwa uang dari FITRIA NENGSIH tersebut yang Saksi serahkan kepada DITA ANGGORO menurut penyampaian FITRIA NENGSIH adalah untuk BPK;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH untuk mengambil uang dari Dinas Sosial ada menyerahkan yaitu sebesar Rp50 juta, RSUD sebesar Rp50 juta, kemudian karena FITRIA NENGSIH masih sibuk jadi Saksi diminta untuk menyimpan uang tersebut yang kemudian pada saat OTT KPK uang tersebut disita dari Saksi.
- Bahwa terkait uang yang dari Kadisdik (SUARDI) sebesar Rp. 90 juta, Saksi pernah diminta oleh FITRIA NENGSIH setelah menerimanya lalu menukarkannya ke Bank Riau dari pecahan 100 ribu ke pecahan 50



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

ribu, selanjutnya Saksi langsung menyerahkannya ke FITRIA NENGSIH;

- Bahwa terkait dengan pengeluaran yang lain yang Saksi ketahui untuk Pemeriksa BPK adalah makan dan minum (pelayanan) yang besarnya tergantung dari Kabid Akuntansi yaitu ERRY YOSERIZAL yang tidak menentukan besarnya, dengan total sebesar Rp57 juta;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 10, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui nominal OPD yang memberikan untuk BPK sebagaimana penjelasan di atas selain yang Saksi menerima langsung, juga yang lainnya karena Saksi menerima catatan yang diberikan kepada Saksi dari FITRIA NENGSIH terkait list OPD-OPD yang memberikan beserta nominalnya;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 23, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 24, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat DITA ANGGORO mengambil uang di ruangan kerja FITRIA NENGSIH yang pada bulan April 2023, ketika itu DITA ANGGORO menyusun uang tersebut dan memasukkannya ke dalam ransel;
- Bahwa Saksi pernah di minta tolong oleh FITRIA NENGSIH untuk mengambil uang di rumahnya yaitu Rp25 juta untuk diberikan ke Masjid dan Rp70 juta Saksi serahkan kepada FITRIA NENGSIH di ruang kerjanya;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa catatan list OPD-OPD kemudian Saksi membenarkan; bahwa catatan tersebut, yang Saksi terima dari FITRIA NENGSIH terkait pengumpulan uang untuk BPK;
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa uang yang disita dari Saksi sebesar Rp100juta pada saat OTT KPK, kemudian Saksi membenarkan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Barang Bukti uang yang disita dari FITRIA NENGSIH, yaitu uang yang Saksi serahkan sebesar Rp90 juta kepada FITRIA NENGSIH;

- Bahwa kesemua uang yang Saksi terima untuk diserahkan kepada DITA ANGGORO adalah dalam bentuk tunai;

- Bahwa Saksi hanya sekali mengambil uang untuk diserahkan kepada DITA ANGGORO, yang pada saat itu FITRIA NENGSIH menelepon Saksi untuk mengambil uang dirumahnya sebesar Rp200 juta untuk BPK kemudian meminta Saksi menyerahkannya kepada DITA ANGGORO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

11. Saksi **ERRY YOSERIZAL**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Akuntansi BPKAD Kab. Kepulauan Meranti sejak Mei 2022 s.d sekarang;

- Bahwa terkait dengan pemeriksaan LKPD Kab. Kepulauan Meranti tahun 2022 di tahun 2023, Saksi ditugaskan mendampingi Tim BPK sebagai penghubung OPD-OPD yang ada di Kab. Kep.Meranti yang apabila Tim BPK memerlukan data-data terkait pemeriksaan maka Saksi yang menghubungi OPD terkait tersebut. Selain Saksi yang ditugaskan hal yang sama adalah Sekretaris Inspektorat yaitu MASMUDI;

- Bahwa pada pertemuan pertama kali di rumah dinas Bupati Meranti M. ADIL pembicaraan terkait permintaan Terdakwa pada bulan Februari 2023, yang pada awalnya Saksi diminta oleh FITRIA NENGSIH ke rumah dinas M. ADIL bersama DITA ANGGORO, kemudian ketika



Saksi dan DITA ANGGORO tiba di sana sudah ada FITRIA NENGSIH dan M. ADIL. Selanjutnya DITA ANGGORO menuliskan list OPD-OPD yang akan menyumbang untuk BPK beserta nominalnya dengan total sebesar Rp700 juta. Selanjutnya FITRIA NENGSIH menyuruh DITA ANGGORO untuk koordinasi dengan Terdakwa terkait yang akan diberikan tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan di rumah dinas M. ADIL tersebut, DITA ANGGORO pada malam itu juga langsung menemui Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui dari laporan DITA ANGGORO kepada Saksi pada pagi harinya dan pada saat itu laporan dari DITA ANGGORO bahwa Terdakwa menyetujui nominal yang akan diberikan tersebut, selanjutnya Saksi juga mengatakan kepada DITA ANGGORO bahwa untuk hal tersebut agar langsung saja melaporkannya kepada FITRIA NENGSIH.
- Bahwa dari uang sebesar Rp700 juta yang disiapkan kepada Terdakwa tersebut, yang Saksi ketahui penyerahannya adalah yang pertama sebesar Rp200 juta ketika selesai pemeriksaan pendahuluan (yang menyerahkan adalah DITA ANGGORO dan Saksi mengetahui dari laporan DITA ANGGORO kepada Saksi), kemudian yang kedua sebesar Rp500 juta adalah ketika terakhir pada saat DITA ANGGORO akan mengantarkan Tim BPK pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 21 paragraf ke-2, kemudian Saksi membenarkan; bahwa hal tersebut Saksi juga mengetahuinya dari chat FITRIA NENGSIH kepada Saksi yang menyebutkan seperti diatas yang sekalipun sebelumnya Saksi mengetahui nominal yang akan ditawarkan kepada Terdakwa sebesar Rp700 juta;
- Bahwa terkait informasi yang Saksi terima dari FITRIA NENGSIH permintaan sebesar Rp1,2Milyar di atas Saksi tidak pernah menanyakan dan tidak pernah mengetahui kenapa ada selisih yang sebelumnya Saksi mengetahui sebesar Rp700 juta;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 21 paragraf ke-3, kemudian Saksi membenarkan;
- Bahwa DITA ANGGORO setiap setelah menyerahkan uang sebesar yang pertama Rp200 juta dan yang kedua Rp500 juta kepada Terdakwa langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi, kemudian





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pada saat itu tanggapan Saksi adalah agar DITA ANGGORO langsung melaporkan hal itu kepada FITRIA NENGSIH;

- Bahwa pemberian kepada Terdakwa adalah untuk mengurangi temuan dari BPK;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi diminta menemui FITRIA NENGSIH bersama DITA ANGGORO di rumah dinas M. ADIL, pada saat itu Saksi tidak memikirkan terkait permintaan dari BPK, karena selama ini Saksi melaporkan hanya terkait teknis pemeriksaan yang dilakukan Tim BPK;
- Bahwa selama Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa adalah terkait teknis pemeriksaan Tim BPK seperti data-data yang diperlukan untuk kelengkapan dalam pemeriksaan;
- Bahwa terkait fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Terdakwa selain dari uang seperti tiket penyeberangan, hotel dan tiket pesawat adalah ketika Terdakwa meminta maka Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada FITRIA NENGSIH lalu FITRIA NENGSIH memerintahkan Saksi untuk menindaklanjuti permintaan tersebut yang uangnya diambil ke DAHLIA WATI dengan rincian yang Saksi dapat dari DITA ANGGORO;
- Bahwa laporan unaudited diserahkan kepada Tim BPK untuk diperiksa yang mana pembuatannya adalah dari data-data keuangan yang diperoleh dari OPD-OPD yang ada;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil laporan dari BPK yang isinya 19 temuan;
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 9 di salah satu paragraf; bahwa Saksi tidak mengetahui maksud "menteri" di sini;
- Bahwa terkait dengan temuan di bidang Saksi yaitu bidang Akuntansi BPKAD yaitu dengan jumlah sebesar Rp6 juta-an yang berasal dari perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya dalam ranah teknis dan yang dibicarakan juga terkait teknis pemeriksaan, seperti karena Saksi sebagai penghubung OPD apabila ada data yang diminta kepada OPD terkait data kelengkapan pemeriksaan maka Terdakwa akan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi pada saat setelah DITA ANGGORO memberikan catatan yang kemudian muncul angka kebutuhan untuk memberi BPK sebesar Rp700 juta, pada saat itu Saksi dan DITA ANGGORO



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

langsung pulang dan tidak sempat berbicara dengan M. ADIL, namun M. ADIL mengetahui jika ada pertemuan tersebut di rumah dinas karena pada saat itu M. ADIL juga ada di sana namun tidak satu ruangan;

- Bahwa uang seperti tiket pesawat, tiket kapal dan penginapan hotel untuk Terdakwa atas penyampaian DITA ANGGORO adalah dari Saksi yang Saksi ambil dari DAHLIA WATI;

Terdakwa mengajukan bantahan :

Bahwa ketika pemeriksaan BPK sudah masuk ke pemeriksaan terinci, terjadi pertemuan di luar kantor yang antara Terdakwa, Saksi dan DITA ANGGORO, kemudian Saksi meyakinkan Terdakwa dengan menyampaikan agar penerimaan uang tersebut tidak menjadi masalah/aman.

Terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan dan merubah keterangannya, yang mengatakan tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Terdakwa terkait penerimaan uang;

12. Saksi **DODI KURNIAWAN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Bidang Anggaran di BPKAD sejak tahun 2022 s.d sekarang;
- Bahwa terkait pemberian jam tangan, pada awalnya DITA ANGGORO mendatangi Saksi lalu mengatakan bahwa Terdakwa lagi browsing jam tangan, lalu yang Saksi pikirkan pada saat itu adalah minta diakomodir/dibelian. Selanjutnya ketika akan exit meeting baru Saksi akomodir/belian permintaan dari Terdakwa tersebut;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan chat via whatsapp antara Saksi dengan DITA ANGGORO pada saat Saksi akan membelikan jam tangan permintaan Terdakwa tersebut, Saksi menanyakan terkait model jam tangan yang diminta;
- Bahwa jam tangan yang Saksi belikan tersebut seharga Rp6-7 juta yang sumber uangnya Saksi pinjam dengan istri Saksi;
- Bahwa motivasi Saksi memenuhi permintaan Terdakwa dengan membelikan jam tangan tersebut adalah untuk pertemanan dan untuk meminimalisir temuan yang sedang diperiksa;
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Saksi point 8, point 9 dan point 10 yang Saksi benarkan; bahwa permintaan jam tersebut sebelumnya Saksi laporkan kepada ERRY YOSERIZAL kemudian ditanggapi agar melaporkan kepada FITRIA NENGSIH, kemudian ketika setelah Saksi membelikan jam tangan tersebut dan sudah diberikan oleh DITA ANGGORO lalu Saksi melaporkannya kepada FITRIA NENGSIH dan ditanggapi "kenapa kau kasi";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

13. Saksi **AHMAD SYAFI'I**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat pemeriksaan Tim BPK di tahun 2023;
- Bahwa ada permintaan kepada Saksi dari Pemeriksa BPK berupa Tablet, yang Saksi belikan seharga sekitar Rp12,5juta yang informasinya tersebut dari ASNIZAR yang menurutnya adalah untuk Ketua Tim BPK;



- Bahwa ketika sudah diserahkan Tablet tersebut, ASNIZAR melaporkannya kepada Saksi bahwa Tablet tersebut telah diterima oleh Terdakwa melalui DITA ANGGORO;
  - Bahwa Saksi sampai mau memberikan Tablet tersebut adalah karena Saksi khawatir apabila tidak dipenuhi maka akan banyak temuan;
  - Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan pertama kali pada saat entry meeting dengan Tim BPK, pada saat itu membicarakan terkait data-data yang diperlukan untuk kelengkapan pemeriksaan BPK;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diminta terkait urunan untuk pemberian sejumlah uang kepada Tim BPK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

14. Saksi **PRIMA WULANDARI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sejak Januari 2022 s.d sekarang;
- Bahwa awal tahun 2023 dilaksanakan pemeriksaan BPK sejak Februari s.d April 2023;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk briefing, pernah juga Terdakwa datang ke RSUD untuk memeriksa stock obat, pada saat itu Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa, karena yang sering dipanggil adalah Bendahara untuk dimintai keterangan terkait keuangan RSUD;
- Bahwa diakhir pemeriksaan Saksi pernah dipanggil Terdakwa terkait pengadaan SIMRS dan ATM;
- Bahwa pada entry meeting Saksi dijelaskan lama hari tugas BPK dan dokumen yang harus Saksi persiapkan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal Terdakwa, sedangkan anggota pemeriksa lain Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada entry briefing Saksi datang, akan tetapi pada saat pemeriksaan Direktur tidak diundang yang diundang adalah Bendahara RSUD yaitu CECEP;
- Bahwa pada saat exit meeting pemeriksaan selesai dan tidak ada penjelasan yang bagaimana-bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terperinci;
- Bahwa untuk RSUD ada temuan yaitu SIMRS (jaringan), terkait pencatatan dan pelaporan obat dan ketiga terkait ATM;
- Bahwa atas temuan diatas hanya bersifat administratif seperti terkait pencatatan obat, terkait SIMRS kontrak tidak dilanjutkan karena ada kesalahan dalam pengadaan, sedangkan terkait ATM terkait SOTK Rumah sakit;
- Bahwa apabila ada temuan kelebihan bayar maka dikembalikan, akan tetapi selama Saksi menjabat tidak ada kelebihan bayar;
- Bahwa Saksi tahu terkait pemberian uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait temuan pada RSUD, tapi FITRIA NINGSIH menginfokan kepada Saksi kebutuhan uang untuk BPK;
- Bahwa Saksi sedang di Pekanbaru saat ditelepon oleh FITRIA NENGSIH menginfokan terkait uang untuk BPK;
- Bahwa FITRIA NENGSIH meminta untuk menyiapkan uang Rp 100 juta;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya tapi pada bulan ramadhan Saksi dipanggil ke Rumah Dinas Bupati, Saksi masuk ke dalam ruangan ada FITRIA NENGSIH, RAMA dan ERI;
- Bahwa pada saat itu tidak ada MUHAMMAD ADIL dalam ruangan, tapi ada didalam Rumah Dinas;
- Bahwa yang menyuruh Saksi masuk kedalam ruangan adalah Ajudan atau siapa Saksi lupa;
- Bahwa didalam ruangan Saksi menemui FITRIA NENGSIH menanyakan terkait uang Rp 100 juta untuk BPK, karena BPK mau selesai pemeriksaan, Saksi sebenarnya keberatan karena belum jelas berapa jumlah temuan di RSUD;
- Bahwa esoknya Saksi memanggil YENI dan YANTI untuk menyiapkan uang tersebut;

Halaman 88 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan Saksi, YENI dan YANTI memberikan hanya Rp50 juta;
  - Bahwa uang Rp50 juta tersebut diantarkan YENI kepada ANGGORO;
  - Bahwa Saksi ditagih Rp50 juta lagi, karena kalau tidak dipenuhi nanti RSUD susah;
  - Bahwa uang sisa Rp50 juta Saksi meminjam dari keluarga bernama SISCA;
  - Bahwa YENI melaporkan uang sudah diserahkan kepada DAHLIA melalui CECEP;
  - Bahwa Saksi tahu temuan terkait RSUD pada saat exit meeting;
  - Bahwa dilakukan pemeriksaan ulang dari BPK Kepri; bahwa temuan sama dengan temuan Pemeriksaan Pertama;
  - Bahwa pada pemeriksaan BPK yang mendampingi bukan Saksi;
  - Bahwa Saksi sempat berkenalan dengan Tim pemeriksa BPK;
  - Bahwa Saksi tahu Ketua Tim, dan baru tahu nama setelah di panggil BPKAD;
  - Bahwa temuan pada RSUD hanya administratif saja, tidak ada kelebihan bayar;
  - Bahwa undangan seringkali lewat WA grup; bahwa uang yang ada dalam wa chat tersebut uang nya untuk BPK;
  - Bahwa penyerahan uang kepada ANGGORO atas perintah FITRIA NENGSIH;
  - Bahwa penyerahan uang ke 2 kepada DAHLIA atas perintah FITRIA NENGSIH juga;
  - Bahwa FITRIA NENGSIH tidak pernah menjelaskan uang tersebut untuk kepentingan WTP;
  - Bahwa selama ini memang Saksi menyanggupi permintaan uang dari FITRIA NENGSIH jangan sampai ada masalah dengan OPD Saksi;
  - Bahwa karena bahasa yang disampaikan adalah semua OPD sama, sehingga suka atau tidak suka Saksi harus menuruti permintaan FITRIA NENGSIH;
  - Bahwa pada saat itu Saksi belum tahu temuan terkait RSUD;
  - Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil Temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.



15. Saksi **YENI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi sebagai Kasubag Keuangan sejak Januari 2023 s.d sekarang;
  - Bahwa Saksi tahu pemeriksaan BPK di Meranti;
  - Bahwa pemeriksaan BPK awalnya ada surat permintaan dokumen LPJ Keuangan;
  - Bahwa selain permintaan dokumen, ada pemeriksaan kelengkapan di RSUD;
  - Bahwa Saksi ikut mendampingi Tim BPK saat pemeriksaan ke RSUD;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemeriksa BPK yang turun ke RSUD;
  - Bahwa atas pemeriksaan tersebut Saksi tidak tahu temuan pada RSUD; bahwa Saksi tahu setelah ada LHP BPK;
  - Bahwa temuan terkait SIMRS, pencatatan pelaporan Obat di Gudang Farmasi dan terkait mesin ATM;
  - Bahwa Saksi pernah oleh Direktur RSUD disuruh membawa uang kepada ANGGORO sejumlah Rp50 Juta;
  - Bahwa Saksi mengantar uang tersebut kepada ANGGORO di kantor BPKAD;
  - Bahwa setahu Saksi ANGGORO bekerja di BPKAD;
  - Bahwa setelah Saksi serahkan kepada ANGGORO Saksi laporkan kepada Direktur RSUD;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada CECEP Rp50 juta untuk diantarkan kepada DAHLIA Pegawai BPKAD;
  - Bahwa uang tersebut dari Direktur RSUD senilai Rp50 juta;
  - Bahwa Saksi lupa terkait penyerahan uang kepada ANGGORO dan DAHLIA;
  - Bahwa Saksi hanya ingat sekitar awal bulan April 2023;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan ANGGORO;
  - Bahwa ANGGORO tidak jelaskan peruntukan uang yang Saksi serahkan;
  - Bahwa Saksi tahu peruntukan uang tersebut untuk BPK dari Direktur RSUD;
  - Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

16. Saksi **CECEP PRANATA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Bendahara RSUD bawahan dari YENI;
  - Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada DAHLIA;
  - Bahwa Saksi diminta tolong YENI untuk mengantarkan uang kepada DAHLIA di rumahnya;
  - Bahwa pada saat Saksi antarkan kepada DAHLIA, Saksi sampaikan kepada DAHLIA ini dari RSUD; bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut pada sekitar awal bulan April 2023;
  - Bahwa yang memerintahkan Saksi menyerahkan uang kepada DAHLIA adalah YENI;
  - Bahwa uang tersebut dibungkus kresek; bahwa Saksi akhirnya tahu uang tersebut untuk BPK dari YENI;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis yang dimaksud BPK adalah Terdakwa;
  - Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.



17. Saksi **SAIFUL BAHRI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perkimtan dan LH;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadis sejak Januari 2023 s.d sekarang;
  - Bahwa pada Perkimtan ada audit BPK tahun 2023;
  - Bahwa sejak entry briefing diminta data administrasi dan keuangan yang diminta melalui Bendahara dan Kasubag Keuangan;
  - Bahwa pada Maret 2023 ada uji petik dilapangan;
  - Bahwa pada akhirnya Saksi ada menerima naskah NHP;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan yang mendampingi Pemeriksa BPK adalah PPTK pekerjaan;
  - Bahwa pada sekitar bulan Maret Saksi menerima NHP, atas NHP tersebut Saksi membuat tanggapan;
  - Bahwa dari Dinas Perkim ada temuan terkait Perjalanan Dinas dan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan dengan nilai sekitar Rp40 Juta;
  - Bahwa atas NHP tersebut Saksi baru menanggapi tapi belum menindaklanjuti dengan membayar/pengembalian ke Kas Daerah;
  - Bahwa sampai saat ini Saksi belum terima LHP, Saksi baru terima LHP setelah pemeriksaan BPK Kepri;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 20 Maret 2023 beberapa OPD dikumpulkan, bahwa selanjutnya kedua kalinya pada tanggal 30 Maret ada undangan di grup WA untuk hadir di Rumah Dinas untuk rapat koordinasi;
  - Bahwa pada saat dirumah dinas Saksi antri kedalam ruangan ada FITRIA NENGSIH selaku Bu Kaban;



- Bahwa FITRIA NENGSIH menyampaikan terkait LHP temuan pada Dinas Perkim dan Dinas PUPR terkait Jasa Konsultasi ada temuan sekitar Rp1 Milyar, bahwa pada saat Bu Kaban meminta uang kepada Saksi untuk BPK senilai Rp60 juta;
  - Bahwa atas permintaan tersebut Saksi penuhi dengan iuran bertiga Saksi, SYAHZA selaku PA dan KPA tahun sebelumnya;
  - Bahwa uang senilai Rp60 juta Saksi serahkan kepada DITA ANGGORO melalui staff Saksi bernama DEDI;
  - Bahwa Saksi mau memenuhi permintaan FITRIA NENGSIH karena pada saat Saksi keluar dari ruangan dan bertemu MUHAMMAD ADIL Saksi sempat ditanya, Sudah? Saksi jawab sudah;
  - Bahwa Saksi mau memberikan uang kepada FITRIA NENGSIH karena sistem akan susah untuk mengajukan UP atau GU;
  - Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH adalah orang kepercayaan MUHAMMAD ADIL;
  - Bahwa Saksi tahu FITRIA NENGSIH orang kepercayaan karena MUHAMMAD ADIL selalu bicara agar OPD bertemu FITRIA NENGSIH;
  - Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
  - Bahwa tahun sebelumnya Saksi tidak tahu ada pemberian uang kepada BPK, karena Saksi baru sekarang menjabat eselon II;
  - Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil Temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

18. Saksi **SIHAZAH**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Sekretaris Dinas pada Perkim sejak Juni 2022 s.d sekarang;





- Bahwa terkait pemeriksaan BPK tahun 2023 langsung kepada Bendahara dan Kasubag Keuangan;
  - Bahwa Saksi hanya menerima surat terkait entry meeting;
  - Bahwa Saksi adalah KPA sedangkan PA adalah Kepala Dinas;
  - Bahwa setelah pertemuan Kadis di Rumah Dinas, Kadis paginya menyampaikan kepada Saksi dan Kabid diminta untuk cairkan dana untuk BPK senilai Rp60juta;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima NHP dan LHP;
  - Bahwa uang iuran Saksi senilai Rp20juta yang kemudian dikumpulkan kepada Kadis Perkim diserahkan oleh Staff Saksi bernama DEDI FAUZAN;
  - Bahwa uang yang terkumpul dari Dinas Perkim Rp60juta kemudian diserahkan kepada DITA ANGGORO karena Saksi diinfokan oleh DEDI FAUZAN;
  - Bahwa temuan pada Dinas Perkim terkait Perjalanan Dinas senilai Rp12 juta dan Konsultan Jasa Pengawasan Saksi tidak tahu;
  - Bahwa temuan pada pemeriksaan pertama dan kedua adalah sama tapi nilainya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
  - Bahwa yang memberitahukan pada Dinas Saksi banyak temuan adalah Kadis;
  - Bahwa Saksi tahu ada temuan setelah Kadis menghadap kepada Bupati malamnya;
  - Bahwa Saksi tahu kelebihan bayar SPPD senilai Rp10 juta setelah uang diserahkan;
  - Bahwa Saksi tahu jumlah temuan tersebut dari Kasubag Keuangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

19. Saksi **IFWANDI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sejak November 2021 s.d sekarang;
- Bahwa terkait pemeriksaan BPK tahun 2023, pada bulan Maret masuk di Kabupaten Kep. Meranti BPK dan diperkenalkan dengan Tim Pemeriksa BPK; bahwa pada saat itu ada Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terkait permintaan data yang berhubungan adalah bendahara;
- Bahwa ada juga uji petik stock opname di Kantor Dinas;
- Bahwa pada bulan April pada akhir pemeriksaan BPK ada 10 OPD yang hadir di Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa pada saat itu ada FITRIA NENGSIH dan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa arahan MUHAMMAD ADIL selaku Bupati menyampaikan agar OPD membantu karena pemeriksa BPK mau selesai;
- Bahwa dari rapat berkembang Saksi tahu agar bantu BPK karena mau pulang;
- Bahwa akhirnya Saksi ditunjukan oleh Bupati nilai bantuan untuk BPK senilai Rp50 juta;
- Bahwa karena Saksi sampaikan tidak punya uang, MUHAMMAD ADIL kemudian menyampaikan agar pinjam uang ke YOGI;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada ANGGORO, karena setelah selesai bertemu MUHAMMAD ADIL Saksi bertanya kepada FITRIA NENGSIH kepada siapa Saksi akan serahkan uang yang diminta MUHAMMAD ADIL untuk BPK, oleh FITRIA NENGSIH dijawab kepada ANGGORO sehingga Saksi menyerahkan kepada ANGGORO;
- Bahwa YOGI meminta Saksi ambil uang, Saksi kemudian memerintahkan FITRI ROYANI untuk menjemput uang kepada YOGI dan langsung serahkan kepada ANGGORO di BPKAD;
- Bahwa FITRI ROYANI setelah selesai menyerahkan melaporkan kepada Saksi uang sudah diserahkan kepada DITA ANGGORO;
- Bahwa terkait penyerahan uang kepada ANGGORO karena Saksi diperintah FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi belum ganti uang yang Saksi pinjam dari RESTU PRAYOGI;
- Bahwa yang diserahkan pada ANGGORO hanya Rp45 juta, karena YOGI sampaikan kepada Saksi dipotong Rp5 juta;

Halaman 95 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa YOGI adalah ajudan Bupati MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa tujuan memberikan uang kepada BPK untuk membantu; bahwa mungkin terkait pemeriksaan BPK untuk WTP;
- Bahwa temuan pemeriksaan BPK di Dinas Pertanian kelebihan bayar sekitar Rp10 juta;
- Bahwa terkait pertemuan khusus dengan FITRIA NENGSIH Saksi tidak bertemu;
- Bahwa yang meminta uang kepada Saksi adalah MUHAMMAD ADIL langsung;
- Bahwa FITRI ROYANI menyerahkan uang kepada DITA ANGGORO sebelum dilakukan OTT oleh KPK;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti uang tersebut apakah untuk WTP atau yang lain, tetapi yang pasti uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp 45 juta, carilah uang dulu nanti kita bantu pencairan GU, jadi Saksi memberi uang tersebut agar GU dicairkan;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil Temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

20. Saksi **FITRI ROYANI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa BPK meminta data terkait keuangan, bahwa Saksi kemudian melengkapi data tersebut;



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi beberapa kali dipanggil oleh Tim pemeriksa BPK;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK;
  - Bahwa Saksi mengetahui terkait ada beberapa temuan oleh BPK pada Dinas Pertanian terkait Perjalanan Dinas dan diminta tanggapan atas temuan BPK;
  - Bahwa atas temuan tersebut Saksi laporkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
  - Bahwa Saksi tahu ada permintaan uang karena Saksi ditelepon pada sekitar April oleh Kepala Dinas, Saksi diperintah oleh Kadis untuk ambil uang kepada YOGI dan serahkan kepada DITA ANGGORO;
  - Bahwa Saksi ambil uang dari YOGI di Simpang Jalan Rintis sejumlah Rp45 juta selanjutnya Saksi infokan kepada Kepala Dinas;
  - Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada DITA ANGGORO di Kantor BPKAD;
  - Bahwa setelah Saksi serahkan uang kepada ANGGORO Saksi kemudian lapor kepada Kadis;
  - Bahwa terkait tindak lanjut temuan dilakukan pengembalian ke Kas Daerah;
  - Bahwa Peternakan ada dalam Dinas Pertanian masih gabung;
  - Bahwa Saksi memberikan uang kepada DITA ANGGORO pada sekitar awal April 2023;
  - Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

21. Saksi **SAID AMIR**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Plt Kepala Dinas Perikanan;
- Bahwa Saksi ikut entry briefing pengenalan Pemeriksa BPK;



- Bahwa untuk Dinas Perikanan hanya diminta data melalui Bendahara;
- Bahwa Saksi dan 9 OPD lain diminta hadir di Rumah Dinas Bupati untuk rapat kordinasi terkait BPK;
- Bahwa dalam rapat tersebut sesuai arahan Bupati diminta mencairkan uang senilai Rp50 juta untuk BPK, termasuk OPD lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak menyanggupi karena tidak ada uang;
- Bahwa karena tidak ada uang solusinya dari Bupati untuk pinjam uang dari YOGI yang merupakan ajudan Bupati;
- Bahwa besok malam Saksi bertemu YOGI menerima uang Rp45 juta, karena ada potongan Rp5 juta. Terkait potongan Rp5 juta Saksi bertanya untuk apa;
- Bahwa besok paginya uang senilai Rp45 juta tersebut diserahkan;
- Ditampilkan BBE; bahwa Saksi serahkan uang kepada ANGGORO pagi hari tanggal 4 April 2023;
- Bahwa Saksi serahkan uang kepada ANGGORO karena arahan MUHAMMAD ADIL pada saat pengarahan;
- Bahwa Saksi serahkan uang sesuai yang ada saja, Saksi tidak tambahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal berapa pertemuan di rumah dinas Bupati MUHAMMAD ADIL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedekatan antara FITRIA NENGSIH dan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa Saksi hanya tahu FITRIA NENGSIH adalah orang kepercayaan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa Saksi baru pertama kali meminjam uang dari YOGI;
- Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil Temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

22. Saksi **SETU**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah Camat Rangsang;
  - Bahwa pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Bogor Kecamatan Rangsang tidak ada temuan BPK;
  - Bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah menerima NHP maupun LHP;
  - Bahwa di Grup WA ada undangan pertemuan di Rumah Dinas Bupati, termasuk yang hadir saat itu adalah Saksi dan 9 orang Camat lainnya dan OPD lainnya;
  - Bahwa di Rumah Dinas Bupati, Bupati sampaikan BPK selesai pemeriksaan dan akan pulang, bahwa kita akan bantu BPK;
  - Bahwa FITRIA NENGSIH berada di ruang sebelah bersama YOSE RIZAL alias ARI TONJANG;
  - Bahwa yang masuk kedalam ruangan FITRIA NENGSIH adalah Ketua Forum Camat, Ketua Forum Camat sampaikan Camat diminta masing-masing Rp10 juta, akan tetapi ditawarkan Rp5 juta dan disetujui oleh MUHAMMAD ADIL;
  - Bahwa uang Camat dikumpulkan kepada Saksi karena Saksi adalah Bendahara Forum yang semuanya sejumlah Rp45 juta;
  - Bahwa uang senilai Rp45 juta tersebut Saksi serahkan kepada DITA ANGGORO;
  - Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
  - Bahwa Saksi menerima dokumen Konsep Hasil Temuan dari BPK setelah selesai exit meeting, bukan pada saat permintaan uang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

23. Saksi **JEFFRI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah Camat Tebing Tinggi Timur sejak 3 Januari 2023;
  - Bahwa Saksi ikut iuran Rp5 juta dari masing-masing Camat;
  - Bahwa Saksi ikut pertemuan di Rumah Dinas Bupati;
  - Bahwa Saksi tahu iuran untuk BPK senilai Rp5 juta setelah selesai pertemuan, pada saat itu Ketua Forum Camat ENDAR menyampaikan iuran masing-masing Camat senilai Rp5 juta dan diserahkan kepada Bendahara Forum;
  - Bahwa Saksi serahkan uang tersebut kepada SETU di Selat Panjang;
  - Bahwa bahasanya uang tersebut adalah untuk BPK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

24. Saksi **RUSLAN EPENDI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasub Auditorat II BPK Perwakilan Riau sejak Januari 2023;
- Bahwa Saksi adalah termasuk Tim Pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Pemda Meranti Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa jenis pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan;
- Bahwa audit LKPD adalah audit wajib;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan;
- Bahwa dibawah Kepala Perwakilan ada 2 (dua) Kasub Auditorat;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pembagian Subauditorat berdasar Wilayah, Subauditorat II terdiri dari Wilayah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar dan Meranti;
- Bahwa Pemeriksaan atas LKPD adalah pemeriksaan wajib dilaksanakan pada Semester I;
- Bahwa awal tahun dibentuk susunan Tim, selanjutnya masing-masing Tim menyusun program pemeriksaan;
- Bahwa Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Perwakilan Riau adalah SIRZINIA SIZIA;
- Bahwa Saksi memanggil Pemeriksa Madya untuk meneruskan 7 calon anggota tim dengan kompetensi pernah menjadi Ketua Tim, Pemeriksa Muda, dapat diputar ke wilayah mana saja;
- Bahwa untuk anggota Tim I kriterianya bisa menjadi Ketua Tim, apabila Ketua Tim berhalangan, dan mengetahui pengetahuan tentang pemeriksaan LKPD, dan anggota Tim 2 s.d 4 pernah berpengalaman melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Jenjang Jabatan Pemeriksa adalah Pemeriksa Pertama, Pemeriksa Muda, Pemeriksa Ahli Madya Pengendali Teknis dan Pemeriksa Ahli Utama sebagai Penanggung Jawab;
- Bahwa dasar BPK melakukan pemeriksaan LKPD adalah UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU No 15 tahun 2006 tentang BPK;
- Bahwa yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam pemeriksaan LKPD adalah Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- Bahwa Kode Etik Pemeriksa BPK adalah Peraturan BPK Nomor 4 tahun 2018 tentang Kode Etik Pemeriksa BPK;
- Bahwa Ruang Lingkup Dalam Kode Etik adalah Tanggung Jawab Pemeriksa Serta Larangan Terhadap Pemeriksa;
- Bahwa Susunan Tim Pemeriksa LKPD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022 adalah:
  - Ketua Tim adalah MUHAMMAD FAHMI ARESSA
  - Anggota Tim 1 adalah DIAN ANUGRAH

Pbr

Halaman 101 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Anggota Tim 2 adalah NALDO
- Anggota Tim 2 adalah AIDIL BASRI
- Anggota Tim 3 adalah AYU DIAH.
- Bahwa Saksi adalah Penanggung Jawab sedangkan ODIPONG adalah Pengendali Teknis;
- Bahwa sebagai Penanggung Jawab, tugas Saksi adalah bertanggung jawab atas pemeriksaan dan mengendalikan mutu atas pemeriksaan;
- Bahwa Pengendali Teknis tugas dan tanggung jawabnya mengendalikan teknis pemeriksaan terkait dengan mutu, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan;
- Bahwa Ketua Tim Tugas dan Tanggung jawabnya adalah Pelaksanaan tugas lapangan pemeriksaan, penyusunan rekomendasi pemeriksaan, penyusunan temuan pemeriksaan;
- Bahwa Anggota Tim tugasnya adalah melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai perintah;
- Bahwa Objek Pemeriksaan adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Pendaparan dan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Arus Kas, Laporan Perubahan equitas dan Laporan Perubahan saldo;
- Bahwa Mekanisme Pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Terperinci;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan yang menjabat Bupati Meranti adalah MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa Tim Pemeriksa diterbitkan pada Januari 2023;
- Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan dari 30 Januari 2023 s.d 22 Februari 2023;
- Bahwa Tujuan Pemeriksaan Pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi awal terkait APBD dan Neraca Keuangan Daerah;
- Bahwa Tempat Pemeriksaan adalah di Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa semua Tim berangkat memeriksa ke Kabupaten Kep.Meranti akan tetapi berbeda tanggal kedatangan;

Pbr

Halaman 102 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan interim dilakukan dengan meminta dokumen-dokumen keuangan;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada saat pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa yang hadir selain Bupati adalah Kepala BPKAD FITRIA NENGSIH, Kabid Akuntansi yaitu ERY dan Kabid dari Inspektorat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menjelaskan tujuan pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Meranti dan sekaligus mengenalkan Tim Pemeriksa kepada Pemda;
- Bahwa selama pemeriksaan Tim Pemeriksa menginap di Hotel di Selatpanjang dan pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan di Kantor BPKAD;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan interim ditemukan ada indikasi temuan terkait akun Belanja Barang, Perjalanan Dinas, Bantuan Beasiswa, dan terkait Umroh, Akun Belanja Modal, Pelaksanaan Kontrak-kontrak belanja modal dan Kontrak Jalan yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai LO dari Pemda adalah dari BPKAD yaitu DITA ANGGORO yang juga staff FITRIA NENGSIH;
- Bahwa Saksi mendapat potensi temuan dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap Laporan tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan laporan terperinci;
- Bahwa terhadap potensi temuan tersebut tidak untuk dilaporkan kepada entitas (Pemda), karena hanya jadi indikasi;
- Bahwa temuan diberitahukan kepada Pemda setelah pemeriksaan terperinci;
- Bahwa dari indikasi dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk kemudian diminta data yang kemudian dituangkan menjadi Konsep Temuan untuk kemudian diminta tanggapan kepada Pemda;
- Bahwa konsep temuan dibuat pada saat pemeriksaan terperinci dan diserahkan kepada Pemda pada *exit meeting* pemeriksaan terperinci;

Pbr

Halaman 103 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan terperinci dituangkan dalam Laporan hasil Pemeriksaan yang menghasilkan 20 (dua puluh) temuan;
- Bahwa hasil temuan tersebut diserahkan kepada Bupati untuk dimintakan tanggapan dari Pemda Kep.Meranti;
- Bahwa proses pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu setelah surat tugas terbentuk dan ada program pemeriksaan terbentuk, Ketua Tim membagi anggota tim untuk melaksanakan program kerja perorangan yang menghasilkan Konsep hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Ketua Tim untuk dilakukan kajian dan kemudian diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk di review;
- Bahwa batas kewenangan Ketua Tim sampai sebatas mereview konsep temuan dari anggota tim;
- Bahwa temuan berubah dapat terjadi dari konsep sampai diterbitkan Opini tergantung pada data yang disajikan;
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah diberikan Opini terhadap LKPD dengan jenis opini WTP, WDP, Tidak memberikan pendapat/disclaimer dan tidak wajar;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa selaku Ketua, Saksi tidak mengetahui terkait laporan adanya permintaan dari Terdakwa kepada Pemda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan bertemu;
- Bahwa Saksi hadir hanya beberapa hari pada saat Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Terperinci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan terkait permintaan uang kepada Pemda;
- Bahwa terkait biaya operasional dan akomodasi Tim Pemeriksa dibiayai oleh Anggaran BPK Perwakilan Riau;
- Bahwa terkait opini WTP diberikan atas 4 (empat) kriteria yaitu Pertama kesesuaian dengan Akuntansi Pemerintahan, Kedua kecukupan pengungkapan atas Laporan Keuangan (data lengkap), Ketiga Penilaian atas Efektifitas Pengendalian Intern, Keempat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perundang-Undangan;

Pbr

Halaman 104 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa opini tidak mutlak benar 100%, karena ada materialitas penilaian yaitu sekitar 3,4 dikali dengan total belanja yaitu menjadi sekitar Rp200 Milyar, artinya apabila temuan dibawah Rp200 Milyar maka masih mendapat opini WTP;
- Bahwa terkait LPKD Kabupaten Meranti tahun anggaran 2020 dan 2021 opininya setahu Saksi WTP;
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan diserahkan kepada Bupati kemudian untuk diberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan terperinci;
- Bahwa setelah Saksi menerima hasil pemeriksaan kemudian Saksi serahkan untuk direview oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Riau, para Ketua Tim untuk dapat dikeluarkan Opini;
- Dibacakan BAP Saksi point 36; bahwa terkait informasi tersebut Saksi peroleh setelah OTT.
- Ditampilkan BB; bahwa LKPD tersebut adalah LKPD Kabupaten Kep.Meranti yang belum dilakukan audit (unaudited) yang kemudian menjadi objek Pemeriksaan BPK;
- Ditampilkan BB Nomor 4; bahwa Surat Tugas tersebut adalah untuk Pemeriksaan Pendahuluan dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam surat tersebut;
- Ditampilkan BB Nomor 6; bahwa Surat Tugas tersebut adalah Surat Tugas Tim Pemeriksa LKPD Meranti TA 2022 dengan Anggota Tim sebagaimana tersebut dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa berdasarkan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara);
- Bahwa anggota BPK adalah Pimpinan yang 9 (sembilan) orang, bahwa pegawai dan pemeriksa dikenakan Pasal 6 dalam Kode Etik bukan Pasal 5;
- Bahwa terkait hasil temuan misalnya APBD Rp900 Milyar dengan materialitas pemeriksaan 3,4 maka nilai temuan yang dapat ditoleransi adalah Rp34 Milyar untuk dapat opini WTP, apabila temuan Rp35 Milyar maka opininya adalah WDP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi tidak menemukan salah saji pada LKPD;

Pbr

Halaman 105 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa terkait data meskipun dibawa oleh pihak yang tidak terkait dengan Dinas tersebut;
- Bahwa tanggung jawab Saksi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah tanggung jawab terkait pemeriksaan saja;
- Bahwa terkait keadaan non teknis Saksi juga bertanggung jawab, seperti Tim ada yang sakit;
- Bahwa terkait penerimaan fasilitas oleh Tim Pemeriksa hal tersebut salah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa ada pihak Pemda yang mau bicara dengan Saksi;
- Bahwa setelah OTT Tim dibekukan dan dibentuk Tim lanjutan yang merupakan Tim Pemeriksa BPK Kepulauan Riau;
- Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Lanjutan oleh Tim Pemeriksa dari BPK Kepulauan Riau tersebut opininya adalah Disclaimer;
- Bahwa Saksi kenal dengan DITA ANGGORO;
- Bahwa Saksi mengetahui BB uang dalam koper hitam yang disita dari MUHAMMAD FAHMI ARESSA setelah OTT dari berita;
- Bahwa atas perubahan nilai temuan sekitar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) tidak mengurangi nilai materialitas atau opini;
- Bahwa APBD Kepulauan Meranti adalah Rp1,1 Triliun;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 Tim Pemeriksa kembali ke Kantor BPK Pekanbaru, sedangkan OTT terjadi tanggal 7 April 2023;
- Bahwa dari temuan Tim pemeriksa tersebut hanya ada beberapa temuan yang dapat mempengaruhi opini diantaranya Pertama temuan terkait penganggaran adanya pengguna dana DAK tidak sesuai peruntukannya tetapi angkanya kecil hanya senilai Rp200 juta, Kedua pencatatan hutang jangka pendek yang seharusnya dicatat hutang jangka panjang dan pencatatan tersebut salah dalam pengklasifikasian;
- Bahwa pada tahap tersebut belum dapat diberikan opini, untuk pemberian opini masih panjang;
- Bahwa pada saat itu juga jumlah temuan belum bisa ditotal jumlahnya;

Pbr

Halaman 106 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan uang ditahap Penyidikan;
- Bahwa setelah Pemeriksa melakukan Pemeriksaan LKPD, menghasilkan 2 (dua) buku laporan, Buku I yaitu Buku atas Laporan Keuangan hasilnya opini, Buku II Buku terkait kepatuhan atas peraturan perundang-undangan hasilnya rekomendasi;
- Bahwa sekilas pada saat Saksi membandingkan hasil pemeriksaan tahun lalu dan tahun sekarang nampak tidak ada permasalahan yang signifikan antara temuan tahun lalu dan temuan tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak bisa menilai karakteristik Terdakwa karena Saksi baru di BPK Perwakilan Riau;
- Bahwa Saksi selaku Penanggung Jawab atas Tim, pemeriksaan standar atas Penerbitan Laporan Keuangan maksimal 60 (enam puluh) hari setelah Pemda menyerahkan LKPD *unaudited*;
- Bahwa 30 (tiga puluh) hari dilakukan review hasil pemeriksaan Tim karena 30 (tiga puluh) hari telah digunakan untuk pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa dalam review tersebut tujuannya untuk dikualifikasi mana temuan yang dapat mempengaruhi Opini dan mana hasil pemeriksaan yang dapat mempengaruhi opini;
- Bahwa keuntungan mendapat opini WTP, maka Pemda tersebut sudah melaksanakan Laporan Keuangan sesuai SPKN, laporan sudah informatif, Pelaksanaan SPI sudah efektif dan pelaksanaan belanja sudah sesuai peraturan perundang undangan;
- Bahwa dari segi Kementerian Keuangan salah satu syarat mendapat insentif daerah adalah Laporan Keuangannya opininya WTP.
- Bahwa P2 atau Program Pemeriksaan dibuat oleh Ketua Tim direview oleh Pengendali Teknis dan disetujui oleh Penanggung Jawab Pemeriksa;
- Bahwa materi dalam P2 adalah dasar hukum pemeriksaan, alasan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, susunan tim, jumlah biaya pemeriksaan, kerangka laporan pemeriksaan, dan lampiran langkah-langkah pemeriksaan;

Pbr

Halaman 107 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa batas materialitas ditentukan pada program rencana pemeriksaan terperinci;
- Bahwa batas materialitas dihitung dari total belanja, dengan sekitar 3,14% dari seluruh nilai total belanja pada tahun anggaran;
- Bahwa batas materialitas diterapkan untuk seluruh akun;
- Bahwa pada pemeriksaan intern akun itu ada resiko rendah sedang dan tinggi, jikalau tinggi maka harus diperiksa;
- Bahwa contoh Rp31 Milyar diNeraca ada 30 akun seperti tanah, mobil dll ada 10 akun apabila resiko sedang maka dibagi materialitas Rp31 Milyar dibagi 300 juta, apabila dalam suatu akun ada temuan Rp300 juta maka jika terjadi *fraud* maka dapat dikecualikan, demikian juga dalam realisasi anggaran (LRA);
- Bahwa akun memiliki karakteristik ~~beda-beda~~ seperti akun kas, apabila ada temuan maka akan mempengaruhi;
- Bahwa terhadap temuan tersebut dapat ditindaklanjuti sampai pada tahap *action plan*;
- Bahwa *action plan* ada waktu 3 hari untuk menindak lanjuti, seperti temuan kurang bayar Rp1,3 Milyar, setelah diserahkan laporan ke Pemda dan ditindak lanjuti Pemda dengan membayar maka terhadap temuan tersebut dapat dikecualikan;
- Bahwa dalam menentukan opini WTP temuan bukan satu-satunya penentu tapi ada faktor kualitatif, misalkan temuan dibawah materialitas tapi ada tekor kas maka dapat mempengaruhi opini;
- Bahwa Tim Review terdiri dari Ketua Tim, Kalan, Kepala subauditorat, dan Pemeriksa Madya;
- Bahwa di BPK Riau ada 12 Ketua Tim yang akan dilibatkan dalam review;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 ada Laporan terkait keuangan Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi disposisi kepada Pemeriksa Madya yang memegang Dosir Pemeriksaan Meranti;

Pbr

Halaman 108 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada atensi khusus atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Kep.Meranti;
- Bahwa setelah Tim terbentuk Saksi sampaikan kepada Terdakwa ini ada pengaduan terkait Keuangan Kabupaten Kep.Meranti agar ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi sampaikan pada sekitar tanggal 25 Januari 2023 untuk menyiapkan ST dan program Pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan LK tersebut adalah pemeriksaan umum karena dilakukan setiap tahun dan rutin;
- Bahwa kenapa BPK menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan LKPD tahun sebelum TA 2022 karena BPK Riau kekurangan tenaga pemeriksa sehingga digunakan Kantor Akuntan Publik (KAP), bahwa entitas yang diperiksa KAP adalah yang kecil resikonya dan opini tahun sebelumnya sudah WTP dan administrasinya sudah bagus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
1	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
2	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
3	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
4	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau	Mengetahui

Pbr

Halaman 109 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

	Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	
5	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
6	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
7	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
8	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
9	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
10	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
11	1 (satu) bundel fotocopy kuisiner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
12	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
13	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi	Mengetahui

Pbr

Halaman 110 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

	temuan BPK	
14	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
15	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
16	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui

25. Saksi **ODIPONG SEP**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di BPK Riau sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi adalah Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK terkait Pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi sebagai Pengendali Teknis adalah mengendalikan, memantau, mengevaluasi teknis pemeriksaan sesuai dengan lingkup pemeriksaan mengacu pada sistem dan peraturan perundang-undangan guna memastikan pemeriksaan efektif dan efisien;
- Bahwa setelah Tim dibentuk maka Ketua Tim membuat program pemeriksaan Interim maupun pemeriksaan Terperinci, Ketua Tim kemudian menyampaikan kepada Saksi untuk direview, Ketua Tim juga melaporkan kepada Penanggung Jawab untuk ditandatangani;

Pbr

Halaman 111 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan pemeriksaan awalnya dilaporkan secara lisan untuk kemudian dilaporkan secara tertulis;
- Bahwa Konsep Hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Ketua Tim disampaikan kepada Saksi untuk direview untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk direview lagi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada tahun 2022 di kantor BPK pada saat menyerahkan LKPD Tahun 2022;
- Bahwa Saksi bertemu lagi pada tanggal 21 Februari 2023 pada *exit meeting* pemeriksaan pendahuluan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diusulkan masuk Tim Pelalawan akan tetapi kemudian masuk Tim Meranti, karena putusan akhirnya pada Kepala Perwakilan BPK;
- Bahwa yang menetapkan Tim Pemeriksa adalah Kepala Perwakilan (Kalan) BPK yang kemudian ditetapkan dengan Surat Tugas;
- Bahwa Saksi ke Meranti pada tanggal 18 Februari 2023 dan pada tanggal 21 Februari 2023 dilaksanakan *exit meeting* Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa Saksi dengan DITA ANGGORO sering bertemu karena selama pemeriksaan didampingi oleh DITA ANGGORO, karena DITA ANGGORO adalah LO selama pemeriksaan;
- Bahwa Saksi berbicara dalam forum *exit meeting* dengan MUHAMMAD ADIL tidak ada hal yang khusus, Saksi hanya berpamit selesai pemeriksaan dan menyampaikan adanya potensi permasalahan pada LKPD;
- Bahwa semua tim dapat berkomunikasi dengan DITA ANGGORO selaku LO, akan tetapi Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan DITA ANGGORO;
- Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan yang dinilai utama adalah efektifitas pengendalian SPI, melihat tindak lanjut, melakukan pengujian terbatas akun, hasil pengujian SPI efektif atau tidak efektif yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Pendahuluan termasuk ada indikasi temuan dan hasil temuan tersebut Saksi review;

Pbr

Halaman 112 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Dibacakan BAP Saksi point 11; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Dibacakan BAP Saksi point 12; bahwa temuan tersebut adalah diantara beberapa temuan, dapat Saksi tambahkan bahwa setelah pemeriksaan terperinci pemeriksa menyerahkan temuan kepada Ketua Tim untuk review, kemudian Ketua Tim menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Pengendali Teknis untuk direview kembali temuan tersebut, yang menjadi temuan final untuk kemudian dimintakan tanggapan kepada entitas, dan akan diserahkan diakhir *exit meeting* pemeriksaan terperinci.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggaran pemeriksaan bersumber dari BPK Riau, akan tetapi ada seperti makan siang disediakan oleh Pemda;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terperinci untuk transportasi Saksi menumpang kendaraan dari Pemda Meranti;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak tahu terkait pemberian fasilitas seperti karaoke, oleh-oleh dan lain-lain;
- Dibacakan BAP Saksi point 32; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang bayarkan, akan tetapi memang bukan dari anggaran BPK;
- Bahwa Saksi turun kelapangan hanya beberapa hari di Kabupaten Kep.Meranti, yang full selama 24 hari adalah Terdakwa dan anggota Tim Pemeriksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah DITA ANGGORO adalah LO resmi atau bukan;
- Bahwa terkait program pemeriksaan adalah metode, lingkup/sasaran, langkah pemeriksaan dan jangka waktu;
- Bahwa program pemeriksaan Saksi tidak tahu apakah boleh diberitahukan kepada pihak lain atau tidak;
- Bahwa terkait PKP (Program Kerja Perorangan) apabila diberitahukan kepada terperiksa adalah sifatnya tidak etis;
- Bahwa Pemeriksa BPK tidak boleh mendiskusikan Pekerjaan dengan entitas diluar kantor hal tersebut diatur dalam kode etik;

Pbr

Halaman 113 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Skeptisism operasional adalah tidak percaya terhadap sesuatu sampai kemudian diuji;
- Bahwa Pemeriksa BPK tidak boleh menerima uang atau barang dari pihak lain;
- Bahwa Pemeriksa BPK tidak boleh merubah hasil temuan atau memerintahkan merubah hasil temuan karena hasil sudah final;
- Bahwa pada saat review dapat dirubah apabila ada dasarnya seperti dokumen yang disajikan salah;
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada saat *entry meeting* dan *exit meeting* terperinci, pada saat itu mengatakan siapa yang salah agar disampaikan, dan hasil opini adalah WTP karena semua temuan akan dipenuhi;
- Bahwa diluar pemeriksaan tidak ada berbincang mengenai materi pemeriksaan dengan MUHAMMAD ADIL;
- Bahwa terhadap Pemda yang mendapat opini WTP Saksi tidak tahu apa reward dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah MUHAMMAD ADIL datang pada saat Pelantikan Kalan BPK Riau;
- Bahwa Standar Biaya Umum (SBU) berdasar Perpres tapi kalau ada Perbup yang benar maka seharusnya mengacu pada Perbup, kecuali Perbup ada cacat maka harus mengikuti Perpres;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah meminta kepada Pemeriksa BPK untuk bantu Pemda;
- Bahwa rekomendasi itu adalah bagian dari LHP, karena kebiasaan Pemda sudah tahu salah maka langsung setor, maka dikeluarkan dari LHP;
- Bahwa Tim Pemeriksa setelah Kembali ke kantor BPK maka Temuan Pemeriksaan (TP) akan dirubah menjadi Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP), kemudian disampaikan kepada Pengendali Teknis untuk direview, setelah itu disepakati untuk Lanjut kepada Penanggung Jawab (PJ), setelah disetujui oleh Penanggung Jawab (PJ) maka itu final sebagai LHP;

Pbr

Halaman 114 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa temuan itu pada LHP bukan pada Konsep Hasil Temuan (KHP);
- Bahwa rekomendasi itu ditujukan kepada Kepala Daerah bukan kepada Kepala OPD akan tetapi Kepala Daerah memerintahkan kepada Kepala OPD untuk segera mengembalikan hasil temuan;
- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran tersebut dapat dilakukan sampai tindak lanjut dari hasil LHP;
- Bahwa pembayaran kelebihan tersebut kemudian dilakukan pemantauan tindak lanjut oleh BPK;
- Bahwa tenggang waktu atas tindak lanjut temuan adalah 60 hari sejak diserahkan;
- Bahwa Saksi belum sempat memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim MUHAMMAD FAHMI ARESSA;
- Bahwa setelah peristiwa OTT Saksi belum mulai memeriksa Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kep.Meranti, sampai sekarang karena ada pergantian Tim Pemeriksa;
- Bahwa sebagai rekan kerja Saksi melihat MUHAMMAD FAHMI ARESSA baik saja;
- Bahwa Saksi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Ketua Tim menyerahkan Laporan Tim Setiap Minggu, tapi pada saat itu sudah ada indikasi temuan tapi sekilas saja;
- Bahwa setelah Ketua Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Interim lalu Saksi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, bahwa dalam LPP sudah ada Materialitas, terkait angka materialiti ada rumusnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa pada pemeriksaan tahun lalu pengendalian SPI efektif tetapi kenapa temuan banyak, akhirnya Terdakwa membuat penilaian pengendalian SPI tidak begitu efektif, selanjutnya dibuat Laporan Mingguan dan dibuat Konsep Hasil tapi belum sempat;
- Bahwa yang menyetujui Konsep Hasil Pemeriksaan adalah Pengendali Teknis;

Pbr

Halaman 115 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa terhadap temuan pada tahap review masih dapat berubah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
1	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
2	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
3	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
4	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
5	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
6	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
7	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui

Pbr

Halaman 116 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

8	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
9	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
10	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
11	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
12	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
13	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
14	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
15	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
16	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
89	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.	Mengetahui

Pbr

Halaman 117 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

90	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.	Mengetahui
91	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.	Mengetahui
92	1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.	Mengetahui

26. Saksi **DIAN ANUGRAH**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Pemeriksa BPK sejak tahun 2015 s.d sekarang pada BPK Perwakilan Riau dengan jabatan Anggota Tim pada Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kep.Meranti 2022;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim selama Pemeriksaan LKPD Kab.Kep.Meranti, bahwa Saksi bekerja sesuai Program Kerja Perseorangan (PKP) berdasarkan akun-akun yang telah dibagikan oleh Ketua Tim;
- Bahwa yang Saksi periksa adalah pada Neraca, Memegang Akun Persediaan, Belanja dan Piutang;
- Bahwa Saksi periksa SPPD di Barang dan Jasa (LRA);
- Bahwa temuan Saksi adalah Belanja Perjalanan Dinas pada 27 SKPD tidak sesuai senyatanya, pengadaan jasa konsultasi pada beberapa

Pbr

Halaman 118 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

SKPD tidak sesuai ketentuan, penata usahaan pada beberapa SKPD belum tertib;

- Bahwa Terdakwa juga memeriksa di RSUD;
- Bahwa pemeriksaan interim Saksi meminta data perjalanan dinas pada 48 SKPD dan dari Pihak Ketiga;
- Bahwa terkait data awal pada pemeriksaan interim semua OPD sudah memberikan semua;
- Bahwa rekapan dari SKPD Saksi Hitung semua dari uang tiket, Hotel dan uang lumsum;
- Bahwa pemeriksaan interim temuannya masih indikasi, seperti indikasi kelebihan pembayaran;
- Bahwa pada exit meeting pemeriksian interim Saksi belum membuat temuan tapi masih dalam indikasi yang termuat dalam laporan mingguan;
- Bahwa pada entry meeting pemeriksaan terperinci Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi ikut pemeriksaan pada terperinci dengan meminta dokumen dukung dari semua OPD untuk pemeriksaan secara populasi sebagaimana permintaan Ketua Tim;
- Bahwa dari indikasi temuan tersebut, ternyata ada yang menjadi temuan dipemeriksaan terperinci;
- Dibacakan BAP Saksi point 10; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, bahwa Kabupaten Kep.Meranti punya SBU yang nilainya lebih rendah dari Perpres, apabila pemeriksaan menggunakan standar Perbup Kabupaten Kep.Meranti maka akan terjadi kelebihan bayar yang cukup besar sehingga Terdakwa menginstruksikan agar Saksi menggunakan SBU Perpres agar nilai kelebihan bayar lebih kecil.
- Bahwa pada pemeriksaan terperinci Terdakwa menginstruksikan agar temuan dihapus terkait temuan personil BPKAD, PUPR dan Sekda Meranti;

Pbr

Halaman 119 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Dibacakan BAP Saksi point 31; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, bahwa Saksi lupa apakah ada SKPD lain yang Terdakwa untuk melakukan pengurangan temuan;
- Bahwa pernah Saksi di Whatsapp (WA) oleh Terdakwa untuk mengirim kertas kerja hasil pemeriksaan di Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk dikirim kepada Terdakwa, Terdakwa sampaikan kepada Saksi hasil pemeriksaan tersebut akan diteruskan kepada pihak Sekwan karena akan melakukan pengembalian;
- Ditampilkan Lampiran BB Nomor 42; bahwa konsep temuan seperti dalam Barang Bukti tersebut boleh diberikan kepada entitas terperiksa, sedangkan kertas kerja hasil pemeriksaan tidak dapat diberikan kepada pihak manapun dan termasuk informasi publik untuk dikecualikan.
- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan berdasar prosedur pemeriksaan dalam PKP masing-masing;
- Bahwa norma dasar pemeriksaan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
- Bahwa terhadap permintaan Terdakwa meminta Saksi mengurangi temuan hasil pemeriksaan terperinci Saksi sempat cerita kepada rekan Saksi bernama AYU;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan arahan Terdakwa tersebut kepada Pengendali Teknis yaitu ODIPONG karena takut;
- Bahwa fasilitas yang diterima oleh Tim Pemeriksa BPK pada LKPD Kepulauan Meranti adalah transportasi dari Pekanbaru ke Selatpanjang, makan siang, makan malam sesekali, sarapan sesekali;
- Bahwa transportasi Pemeriksa ditanggung oleh kantor seharusnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertugas di Palembang sebelum di Pekanbaru;
- Bahwa perubahan temuan atau dihapus dari temuan seharusnya tidak boleh;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Saksi merubah temuan terkait orang-orang BPKAD adalah karena orang BPKAD ke Pekanbaru untuk urusan dengan BPK Pekanbaru;

Pbr

Halaman 120 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan tidak boleh mengurangi atau menghapus temuan;
- Bahwa tindak lanjut atas temuan tersebut adalah seharusnya dibayarkan ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi mau memenuhi perintah Terdakwa karena Saksi adalah anggota junior, dan perintah Terdakwa sebagai Ketua Tim;
- Bahwa seharusnya standar harga daerah (SBU-nya) adalah menggunakan Perbup, bahwa alasan Terdakwa seharusnya Perbup mengacu pada Perpres walaupun ada perbedaan maka seharusnya perbedaannya tidak jauh beda;
- Bahwa terkait fasilitas yang diterima selain transportasi adalah oleh-oleh berupa kripik dari BPKAD dan PUPR;
- Dibacakan BAP Saksi point 13; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa oleh-oleh speaker tersebut rencana akan Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi sempat izin kepada Terdakwa untuk mengembalikan Speaker tersebut, tapi Terdakwa menyampaikan agar jangan dikembalikan karena oleh-oleh pertemanan saja;
- Bahwa nilai speaker tersebut adalah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terkait fasilitas pada saat pemeriksaan sama Saksi terima seperti anggota pemeriksa lain yaitu makan siang dan transportasi;
- Bahwa setiap Anggota Pemeriksa tiap minggu memang harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut terkait uang atau kesepakatan uang;
- Bahwa Saksi sempat mengolah data hasil Pemeriksaan, dan data yang Saksi olah tersebut adalah data yang sudah dikurangi pada saat pemeriksaan terperinci pada saat pemeriksaan di Selatpanjang (Meranti);
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan tanggal 4 April 2023, selanjutnya tanggapan-tanggapan Saksi lakukan pengumpulan atas perintah Terdakwa selaku Ketua Tim;

Pbr

Halaman 121 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak cerita kepada Pimpinan terkait perintah Terdakwa untuk mengurangi temuan Saksi;
- Bahwa atas perintah Terdakwa Saksi ikut saja karena perintah Ketua Tim;
- Bahwa saat Saksi diperintah Terdakwa suaranya biasa saja;
- Bahwa ini pertama kali Saksi diperintah melakukan perubahan nilai temuan dengan mengurangi temuan;
- Bahwa pada saat ada instruksi dari Terdakwa Saksi hanya menangis, Saksi tahu perbuatan tersebut salah tapi Saksi tidak mengetahui mau melakukan apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan BB uang oleh penyidik;
- Bahwa terkait penghilangan temuan perjalanan dinas yang dihilangkan adalah nama-nama pelaksana Perjalanan Dinas yang mendapat kelebihan bayar, termasuk di BPKAD, Sekda dan Sekwan;
- Bahwa maksud populasi adalah keseluruhan OPD yang diperiksa, bahwa biasanya untuk perjalanan Dinas yang diperiksa sangat banyak jadi menggunakan metode sampling, dalam pemeriksaan kali ini metode populasi adalah seluruh OPD yang dimintakan data untuk diperiksa;
- Bahwa yang diperiksa adalah 48 OPD atau semuanya;
- Bahwa pengumpulan dokumen dilakukan pada saat pemeriksaan Interim;
- Bahwa meskipun 48 OPD diperiksa tidak semua OPD mengalami kelebihan pembayaran;
- Bahwa salah satu temuan Saksi adalah seperti Perjalanan Dinas ternyata Boarding Pass atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi pernah wawancara AFRINAL YUSRAN, bahwa dari rekap catatan bagian SEKDA ada kelebihan bayar Perjalanan Dinas Dalam Kota sekitar Rp800 juta dan yang paling banyak pada Bidang Humas/Protokol;
- Bahwa pada saat wawancara AFRINAL YUSRAN ternyata banyaknya kelebihan bayar karena PAGU tahun 2022 masih menggunakan

Pbr

Halaman 122 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perbup tahun 2021, contoh perjalanan dinas ke Daerah Pasir Puyuh dalam Perbup tahun anggaran 2022 senilai 380 ribu, sedangkan Perbup tahun 2021 senilai 400 ribu sehingga banyak temuan, hal tersebut oleh OPD dilakukan karena belum ada sosialisasi dari BPKAD;

- Bahwa terkait temuan tahun anggaran 2022 ada temuan seperti perjalanan dinas 1 hari tapi yang dibayarkan 2 hari;
- Bahwa terkait itu semua Saksi tampung dalam BA Wawancara;
- Bahwa pada saat Saksi wawancara AFRINAL YUSRAN ada Terdakwa sambil memberi instruksi buatkan BA saja;
- Bahwa temuan perjalanan dinas ada 6 (enam) bagian, kelebihan pembayaran, uang representasi, uang lumsun dan transportasi;
- Bahwa hampir semua OPD temuannya melebihi jumlah hari perjalanan dan menggunakan Perbup tahun 2021;
- Bahwa terkait temuan Rp2,298 Milyar apakah melebihi materialitas atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk Saksi sendiri pemeriksaan Saksi hanya berdasar langkah pemeriksaan perorangan (PKP), jadi bagian Rp2,3 Milyar temuan terbanyak dibagian SEKDA;
- Bahwa bentuk perintah menghapus nama-nama dalam temuan adalah Terdakwa mendatangi Saksi diruangan yang khusus Ketua Tim dan anggota pemeriksa, pada saat pemeriksaan terperinci Terdakwa mengarahkan Saksi untuk PUPR tidak usah ada temuan, untuk FERI dibuang saja, dan Saksi pernah di chat untuk temuan ISTIQOMAH dibuang saja, bahwa setelah di Pekanbaru Terdakwa kembali meminta Saksi menghapus nama ISTIQOMAH dalam temuan;
- Bahwa perintah tersebut sebagai permintaan Saksi setuju;
- Bahwa pada pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021 adalah anggota SALOMO;
- Bahwa pada saat interim adalah pengumpulan data awal dan mengecek proses bisnis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kedekatan SALOMO dengan pihak PEMDA;

Pbr

Halaman 123 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait permintaan SALOMO pada pemeriksaan LKPD tahun sebelumnya;

- Bahwa untuk menentukan SPI efektif atau tidak, Pemeriksa memberikan quisioner keberapa OPD, dari hasil quisioner tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan tingkat SPI nya;

Terdakwa mengajukan bantahan :

Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi menghilangkan temuan terkait *boarding pass* an. ISTIQOMAH;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
1	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
2	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
3	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
4	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
5	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
6	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan	Mengetahui

Pbr

Halaman 124 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

	Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	
7	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
8	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
9	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
10	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
11	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
12	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
13	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
14	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
15	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
16	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Mengetahui

Pbr

Halaman 125 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

	Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	
120	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;	Mengetahui
121	1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.	Mengetahui
154	1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.	Mengetahui
156	1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A, S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik: Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.	Mengetahui

27. Saksi **NALDO JAUHARI PRATAMA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

Pbr

Halaman 126 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Pada Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kep.Meranti Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tugas Saksi memeriksa akun Neraca yaitu Kasda dan Kas lainnya sedangkan di akun LRA Saksi memeriksa akun pendapatan serta Kas diBLUD di Rumah Sakit;
- Bahwa dibacakan BAP Saksi point 8; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menemukan beberapa temuan yang bersifat administrasi saja;
- Dibacakan BAP Saksi point 9; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut, bahwa temuan tersebut juga ada temuan dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menerima fasilitas dari Pemda Meranti seperti makan siang, karaoke dan oleh-oleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait BB uang yang diperlihatkan;
- Bahwa berdasar perhitungan Saksi Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) jumlah temuan;
- Bahwa kepatuhan peraturan dalam pemeriksaan, yang menjadi temuan adalah SKPD yang tidak patuh menjadi temuan Pemeriksaan;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah memerintah kepada Pemeriksa BPK untuk bantu Pemda;
- Bahwa terhadap kerugian Rp1,5 Milyar adalah perhitungan kasar atas dokumen yang Saksi terima pada tahap persidangan dan itu dari semua akun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
1	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022	Mengetahui

Pbr

Halaman 127 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagug.go.id

	(Unaudited)	
2	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
3	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor : 01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
4	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
5	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
6	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
7	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
8	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
9	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
10	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau	Mengetahui

Pbr

Halaman 128 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

	nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	
11	1 (satu) bundel fotocopy kuisiонер sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui
12	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
13	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
14	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
15	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
16	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
159	Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan kode : 2020_32_170, kapasitas: 32 GB.	Mengetahui
160	1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya	Mengetahui

Pbr

Halaman 129 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



28. Saksi **AIDEL BASRI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi adalah Pemeriksa Pratama pada BPK Riau, pada Pemeriksaan LKPD Kabupaten Kep.Meranti Tahun Anggaran 2022 Saksi adalah Anggota Tim pada pemeriksaan terperinci dan pemeriksaan pendahuluan;
  - Bahwa Pemeriksaan Interim Pemeriksa menilai resiko yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan menilai dimana celah-celah pada akun perlu pendalaman yang kemudian dituangkan dalam hasil pemeriksaan;
  - Bahwa tugas Saksi dalam Tim adalah memeriksa akun belanja modal yaitu belanja paket-paket pekerjaan fisik, akun belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti bantuan kepada masyarakat dan bantuan umroh;
  - Bahwa temuan hasil pemeriksaan Saksi adalah pertanggung jawaban belanja biaya bantuan pendidikan, kekurangan volume 10 (sepuluh) Paket pekerjaan pada 3 (tiga) SKPD, pengelolaan aset belum sepenuhnya terpenuhi, pengadaan jalan pada Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - Bahwa terhadap akun-akun terpisah pemeriksaannya;
  - Bahwa pemeriksaan dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan, karena di SPI ada konfirmasi kepada para pihak terkait pengendalian SPI tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengintervensi hasil pemeriksaan Saksi baik mengurangi atau menghilangkan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada intervensi kepada rekan pemeriksa lain karena Saksi diceritakan oleh AYU pada pemeriksaan terperinci;
- Bahwa AYU cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering mendatangi DIAN guna memerintahkan untuk menghapus atau menghilangkan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Kepala Dinas PUPR adalah FAJAR TRIASMOKO;
- Bahwa Saksi pada pemeriksaan berkomunikasi dengan PPK bukan dengan Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi memeriksa jalan dengan memeriksa sample aspal untuk diuji dilaboratorium di Lab PUPR Provinsi guna mengetahui apakah sesuai spesifikasi teknis;
- Bahwa terkait transportasi pemeriksa BPK difasilitasi oleh pihak Pemda Meranti;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak PUPR diluar konteks pemeriksaan yaitu pada 3 April 2023 pertemuan terjadi antara Dinas PUPR, Kontraktor dan Terdakwa sedangkan Saksi tidak ikut karena Saksi pergi shalat tarawih karena pada saat itu bulan ramadhan;
- Bahwa pertemuan tersebut awalnya pihak Dinas PUPR meminta Saksi agar difasilitasi komunikasi dengan Terdakwa guna diadakan pertemuan;
- Dibacakan BAP Saksi point 22; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa terkait pertemuan pada tanggal 3 April 2023 antara Terdakwa, Kontraktor dan Dinas PUPR Saksi tidak tahu pembahasannya;
- Bahwa terkait temuan Saksi pada paket pekerjaan denda keterlambatan paket NIUR SESAP, pada saat pemeriksaan pekerjaan belum selesai dan seharusnya dikenai denda keterlambatan senilai Rp1,6Milyar, atas temuan tersebut Saksi sudah buat hasil pemeriksaan dan sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan kemungkinan pertemuan tersebut terkait temuan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai shalat tarawih Saksi sempat bergabung dalam pertemuan tersebut, pada saat bergabung kontraktor keberatan atas temuan Saksi tersebut, akan tetapi Saksi sampaikan bahwa hasil

Pbr

Halaman 131 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan yang tertera dikontrak, apabila terlambat maka dendanya sekian, dan detail perhitungan Saksi tersebut Saksi sudah serahkan kepada Dinas PUPR termasuk cara perhitungan dan formulanya;

- Bahwa terkait temuan Saksi tersebut sudah Saksi serahkan kepada Ketua Tim dan sudah diserahkan ke Bupati sebagai hasil temuan resmi pemeriksaan;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang diserahkan ke Bupati (entitas) masih dapat dilakukan perubahan, setelah hasil pemeriksaan diserahkan ada tanggapan dari SKPD, dari tanggapan tersebut Pemeriksa diskusikan tanggapan tersebut apakah dapat merubah hasil pemeriksaan atau tidak, jika tanggapan benar/wajar maka dapat merubah hasil pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerima speaker, Saksi terima besoknya oleh-oleh juga terima dan juga karaoke;
- Bahwa ada temuan lain yang Saksi temukan 10 paket pada beberapa SKPD tapi Saksi agak lupa rinciannya;
- Dibacakan BAP Saksi point 9; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi ditanya terkait metode pemeriksaan Saksi;
- Bahwa FAJAR sempat menyampaikan kepada Terdakwa agar dibantu mewujudkan visi dan misi Bupati;
- Dibacakan BAP Saksi point 21; bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi hanya ikut Karaoke 1 kali saja;
- Bahwa atas hasil pemeriksaan selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa, untuk koreksi, Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan perubahan atau koreksi atas pekerjaan Saksi karena sakit tidak periksa/cek lagi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa baik dikantor dan baik terhadap bawahan Tim Pemeriksa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa hampir 2 (dua) bulan full selama pemeriksaan;

Pbr

Halaman 132 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa selama bersama dan pada saat OTT Saksi tidak ada firasat Terdakwa menerima uang;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah meminta kepada Pemeriksa BPK untuk bantu Pemda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selama pemeriksaan setiap hari bertemu, Terdakwa sering memberikan masukan dan arahan;
- Bahwa terkait pembagian akun pada awalnya anggota pemeriksa ditanya pengalaman pemeriksaan akun, karena Saksi berpengalaman pemeriksaan Terdakwa memberikan akun belanja barang dan modal untuk Saksi periksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
1	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
2	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
3	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
4	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	Mengetahui
5	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-,	Mengetahui

Pbr

Halaman 133 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

	Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	
6	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
7	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Entry Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
8	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
9	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan <i>Exit Briefing</i> BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
10	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
11	1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui

Pbr

Halaman 134 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

12	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
13	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
14	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
15	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
16	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
158	1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya	Mengetahui

29. Saksi **AYU DIA RAMADHANI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan LKPD Kabupaten Kep.Meranti saksi mendapat tugas memeriksa akun Kas Bendahara Pengeluaran,

Pbr

Halaman 135 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Hutang Pihak Ketiga serta investasi non permanen;
- Bahwa terkait hitungan materialitas LKPD Kabupaten Meranti adalah Rp1,5 Milyar, sehingga secara materialitas LKPD Kabupaten Kep. Meranti belum turun opininya;
  - Bahwa secara kasar hitungan saksi bahwa total belanja Kabupaten Meranti adalah Rp1,1 Triliun, untuk menentukan materilialitas secara kuantitatif dan kualitatif yaitu secara kuantitas diatas 3,4 % dari temuan;
  - Bahwa temuan saksi ada 4 (empat) yaitu pengelolaan kas (masih dalam SPI), Belanja bantuan sosial dan Hibah (terkait SPI), belanja Pegawai senilai Rp 45 Juta;
  - Bahwa saksi sendiri setelah melaksanakan pemeriksaan dan mendapat temuan, Terdakwa langsung koreksi dan saksi tahu serta dasar pertimbangan;
  - Bahwa saksi mengetahui DIAN dan Terdakwa sering diskusi;
  - Bahwa saksi kemudian bertanya kepada DIAN apakah temuannya tidak diapa-apain, oleh DIAN sampaikan kepada saksi ada yang dihilangkan beberapa;
  - Bahwa terhadap peristiwa tersebut saksi mungkin cerita kepada AIDEL;
  - Bahwa saksi tidak ceritakan peristiwa tersebut kepada atasan hanya kepada sesama anggota tim saja;
  - Bahwa biasanya ketika saksi memeriksa, saksi kemudian menyerahkan konsep temuan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim yakni Terdakwa via WA atau USB Flash disk, setelah diperiksa dan koreksi biasanya dikembalikan dalam bentuk file koreksi dan bentuk rename;
  - Bahwa pernah juga konsep temuan hasil pemeriksaan saksi langsung diperiksa di Laptop Terdakwa tapi koreksinya atas sepengetahuan saksi;
  - Bahwa saksi mendapat fasilitas makan siang, sarapan beberapakali, makan malam dan Speaker tapi sudah dikembalikan;
  - Ditampilkan foto; bahwa foto diambil di Rumah Dinas Bupati Meranti, pengambilan foto setelah exit meeting, saksi dan tim mendapat oleh-oleh;

Pbr

Halaman 136 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa temuan pemeriksaan saksi yang dikoreksi oleh Terdakwa adalah terkait temuan administrasi tidak ada terkait temuan nilai uang;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penyidik Barang Bukti uang;
- Bahwa saksi menjadi Tim pemeriksa LKPD tahun anggaran 2020 di Kepulauan Meranti;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL tidak pernah meminta kepada Pemeriksa BPK untuk bantu Pemda;
- Bahwa terhadap kerugian Rp1,5 Milyar adalah perhitungan kasar atas dokumen yang saksi terima pada tahap persidangan dan itu dari semua akun;
- Bahwa karena pada saat pemeriksaan diruangan kecil, apabila ada permasalahan maka langsung saja diskusi, tidak seperti mendatangi atau apa;
- Bahwa pada saat pengujian dilaboratorium Terdakwa ikut;
- Bahwa nilai terkait LHP yang diserahkan kepada Bupati saksi tidak lihat, karena Terdakwa yang print dan serahkan kepada Kepala Daerah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

Diperlihatkan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dokumen diantaranya:

No BB	Uraian Barang Bukti	Tanggapan Saksi
1	1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)	Mengetahui
2	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
3	1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa	Mengetahui
4	1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari	Mengetahui

Pbr

Halaman 137 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023	
5	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023	Mengetahui
6	1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023	Mengetahui
7	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023	Mengetahui
8	2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023	Mengetahui
9	1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan Exit Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023	Mengetahui
10	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti	Mengetahui
11	1 (satu) bundel fotocopy kuisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK	Mengetahui

Pbr

Halaman 138 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

12	1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;	Mengetahui
13	1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK	Mengetahui
14	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD	Mengetahui
15	2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD	Mengetahui
16	1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Mengetahui
157	1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334 4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya	Mengetahui

30. Saksi **INDRIA SYZINIA**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan PNS di BPK RI Perwakilan Riau sebagai Kepala Perwakilan sejak 5 Agustus 2022 – 22 Mei 2023.

Pbr

Halaman 139 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ADIL sebagai Bupati Meranti tepatnya pada pertemuan pertama ketika MUHAMMAD ADIL datang ke Kantor BPK Riau pada akhir Oktober 2022. Dia datang bersama dengan Kepala BPKAD dan beberapa staf. Pada saat pertemuan itu Saksi baru mengenal yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi kenal dengan FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Meranti yang biasa dipanggil NENG. Saksi saat itu didampingi Kepala Subauditorat II dan beberapa bawahan Saksi lainnya.
- Bahwa BPK RI perwakilan Riau merupakan Kantor Perwakilan BPK RI di Riau yang mempunyai tugas untuk pemeriksaan APBD dan BUMD di daerah Riau termasuk Kabupaten Kep.Meranti. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ada 3 Jenis, Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut, selain perkenalan juga dibicarakan bahwa pada tahun 2021 Laporan Keuangan Meranti sudah mendapatkan WTP dan selanjutnya yang bersangkutan berharap BPK tetap bisa memberikan bimbingan untuk mendapatkan WTP kembali. Saat itu MUHAMMAD ADIL juga sempat tercetus bahwa sebelumnya Meranti diperiksa oleh SALOMO dan meminta agar diperiksa kembali oleh SALOMO. Saat itu Saksi tidak merespon atas permintaan MUHAMMAD ADIL tersebut.
- Bahwa WTP adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penilaian kewajaran penyajian data laporan keuangan suatu daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Yang kedua adalah WDP yang berarti ada beberapa akun yang dikecualikan karena dianggap tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak wajar adalah laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan SAP dan tidak memberikan pendapat adalah BPK tidak bisa memberikan opini karena pihak yang diperiksa tidak memberikan data lengkap untuk diperiksa.
- Bahwa untuk pemeriksaan laporan keuangan itu untuk pemeriksaan keuangan yang bersifat mandatory dilakukan setiap tahunnya.
- Bahwa untuk pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Meranti, Saksi menugaskan MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebagai Ketua Timnya, dengan susunan sebagai berikut :

Pbr

Halaman 140 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- RUSLAN EPENDI selaku Penanggung Jawab.
  - ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis.
  - Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa.
  - DIAN ANUGRAH selaku anggota tim pemeriksa.
  - NALDO JAUHARI PRATAMA selaku anggota tim pemeriksa.
  - AIDEL BASRI selaku anggota tim pemeriksa.
  - AYUDIA RAMADHANI selaku anggota tim pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa baru aktif menjadi pemeriksa di BPK Riau sejak Maret 2022 dan yang bersangkutan adalah seorang Pemeriksa Ahli Muda dan tidak menjabat Jabatan Struktural.
- Bahwa dalam penyusunan Tim, Saksi selaku Kepala Satuan Kerja mengatur sesuai kompetensi masing-masing. Pada Januari 2023, terbit Surat Keputusan Sekjen yang memutasi keluar dari BPK Perwakilan Riau sehingga kurang Ketua Tim di BPK RI. Saat penyusunan, Saksi menerima dahulu usulan-usulan yang ada, dan kebetulan untuk pemeriksaan di Meranti, ada di bawah RUSLAN EPENDI. Sebelum disahkan, dilakukan pembahasan dahulu terkait komposisi tim tersebut dengan mengingat adanya mutasi keluar tersebut sehingga Saksi memutuskan untuk mengangkat Pemeriksa Muda untuk menjadi Ketua Tim, yang mana syarat menjadi Ketua Tim adalah Pemeriksa Ahli Muda dan backgroundnya adalah dari lulusan akuntansi, serta pengalaman yang bersangkutan menjadi Ketua Tim. Untuk MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebelumnya belum pernah menjadi Ketua Tim Pemeriksa Laporan Keuangan.
- Bahwa dalam pemeriksaannya, BPK RI melakukan 2 tahap, yakni pemeriksaan Interim dan pemeriksaan terinci setelah ada laporan keuangan unaudited yang diserahkan pihak Pemda.
- Bahwa Pemeriksaan Interim, berangkatnya sekitar 30 Januari 2023 dengan durasi sekitar 20 hari. Pemeriksaan terinci dilakukan selama 30 hari.
- Bahwa hasil pemeriksaan Interim adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) yang dipergunakan internal BPK RI. LHPP dibuat oleh Ketua Tim dan diajukan kepada Pengendali Teknis dan selanjutnya ke Penanggung Jawab dan akhirnya ke Kepala

Pbr

Halaman 141 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perwakilan. LHPP tidak diperkenankan di-share kepada Pihak Pemerintah Daerah terperiiksa.

- Bahwa berdasarkan LHPP tersebut maka Tim menyusun program pemeriksaan terinci yang akan dilakukan di lokasi pemeriksaan.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Perwakilan tidak pernah pergi ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Terinci adalah Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP), setelah selesai dari lapangan, Tim memberikan LTP kepada pengendali teknis dan penanggung jawab serta Kepala Perwakilan untuk dilakukan pembahasan.
- Bahwa LTP boleh dishare kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan klarifikasi, dimana entitas pemerintah daerah boleh saja membantahnya. LTP tersebut tidak boleh dirubah melainkan harus berdasarkan klarifikasi.
- Bahwa biasanya, indikasi temuan di LHPP lebih sedikit dari temuan di LTP.
- Bahwa LTP merupakan produk dari Tim di lapangan, dengan demikian Ketua Tim harus berkomunikasi intens dengan PT dan PJ.
- Bahwa Pembagian tugas Tim itu merupakan ranah kewenangan Ketua Tim.
- Bahwa Pemeriksaan Terinci berakhir pada tanggal 04 April 2023.
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan MUHAMMAD ADIL saat MUHAMMAD ADIL menyerahkan laporan unaudited. Saat itu MUHAMMAD ADIL bersama dengan Kepala BPKAD, Sekda dan Kepala Inspektorat. Saat pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus yang dilakukan Saksi dengan MUHAMMAD ADIL dan MUHAMMAD ADIL sempat mengatakan berharap agar hasil pemeriksaannya akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni WTP.
- Bahwa Saksi menganggap Kabupaten Kepulauan Meranti relative lebih rendah resikonya dengan berdasarkan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti yang relative kecil, sehingga Saksi memasukkan

Pbr

Halaman 142 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang belum berpengalaman sebagai Ketua Tim menjadi Ketua Tim.

- Bahwa pada awal tahun 2023, ada laporan pengaduan tentang pengelolaan keuangan di Pemkab Meranti, yakni antara lain meminta BPK melakukan pemeriksaan terkait mekanisme penentuan orang-orang yang akan mendapatkan program umroh gratis, lalu adanya pemotongan UP-GU-TU yang dilakukan oleh BPKAD atas perintah Bupati dan adanya jual beli jabatan serta adanya pengadaan sepeda dan pemakaian aset daerah yang dipakai oleh pihak yang tidak berwenang. Atas pengaduan tersebut Saksi mendiskusikan dengan RUSLAN EPENDI dan menjadikan hal ini sebagai atensi.
- PU membacakan BAP Saksi point 23 dan atas hal ini Saksi membenarkannya. Didalam LHPP rupanya tidak dimasukkan terkait hal diatas. Saksi pernah menanyakan kepada RUSLAN EPENDI dan dijawab akan diperiksa dalam pemeriksaan terinci. Didalam LTP rupanya sudah dimasukkan temuan terkait umroh sebagaimana Barang Bukti yang diperlihatkan PU.
- Bahwa pada saat OTT, belum sempat diadakan pembahasan LTP karena Tim beralasan LTP tersebut masih dilakukan persiapan. Namun pada minggu depannya tetap dilakukan pembahasan tanpa kehadiran Ketua Tim MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Saksi sempat menanyakan prosedur yang mereka lakukan dan dijawab oleh Tim tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur di pengadaan tanah dan sepeda, serta aset Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikuasai pihak lain rupanya tidak ada. Terkait UP-GU-TU, Tim mengatakan belum menemukan adanya pemotongan tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa terkait perjalanan dinas, ada anggota tim yang mengatakan bahwa ada temuan pengurangan hasil pemeriksaan berdasarkan intervensi dari MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim, sehingga hasil temuan sekitar Rp2 Milyar lebih menjadi Rp1,6 Milyar.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Keuangan, masing-masing anggota Tim sudah dibagi ranah pemeriksaannya, jika ada temuan pemeriksaan, anggota Tim akan melaporkan kepada Ketua

Pbr

Halaman 143 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tim untuk direview dan Ketua Tim berwenang memutuskan untuk menentukan statusnya apakah dapat menjadi temuan atau tidak.

- Bahwa Saksi dan para struktural BPK RI Perwakilan Riau sempat meminta keterangan kepada Tim Pemeriksa Kabupaten Kepulauan Meranti setelah OTT dan Anggota Tim sempat mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan speaker dan sudah mengembalikannya. Barang tersebut didapat dari LO Kabupaten Kepulauan Meranti yakni DITA ANGGORO.
- Bahwa rangkaian pemeriksaan baik terinci maupun pemeriksaan interim full dibiayai oleh anggaran kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Anggota Tim pemeriksa sempat memberikan keterangan kepada Saksi bahwa ada beberapa kali mereka mendapat fasilitas makan minum dan juga transportasi.
- Bahwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA tidak pernah melaporkan bahwa dirinya mendapatkan fasilitas baik transportasi maupun penerimaan sejumlah uang.
- Bahwa pada semester II tahun 2022, Saksi pernah memerintahkan MUHAMMAD FAHMI ARESSA untuk menjadi Ketua Tim terkait pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Rokan Hulu, saat itu MUHAMMAD FAHMI ARESSA pernah mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan memberikan oleh-oleh, namun Saksi tidak berkenan.
- Bahwa untuk mendapatkan WTP, BPK RI mengikuti standarnya. Didalam perencanaan, BPK RI juga sudah menetapkan materialitas tersebut yakni populasi sampling. Untuk opini, itu ada di tahap pelaporan, ada lagi materialitas untuk menentukan opini, besaran materialitas laporan terjadi setelah Tim menemukan kondisi nyata saat pemeriksaan. Batasan materialitas tersebut dilakukan berdasarkan persentase tertentu, contohnya jika batasan materialitas sebesar 2,75% maka angka 2,75% dikalikan dengan anggaran belanja dan jika hasilnya diatas perkalian tersebut, maka tidak akan mendapatkan WTP. Namun penilaian tersebut baru untuk kuantitatif, namun ada juga penilaian kualitas yang dilakukan dan dapat mempengaruhi penilaian kuantitas.

Pbr

Halaman 144 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa dengan mendapatkan WTP, setuju Saksi entitas yang mendapatkan WTP akan mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan RI.
- Bahwa selanjutnya pemeriksaan laporan keuangan dari Pemkab Meranti, Saksi melaporkan ke pimpinan dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi perkembangan pemeriksaannya. Setahu Saksi ada lagi pemeriksaan tambahan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau dan juga melibatkan anggota Tim Pemeriksaan yang lama. Hasilnya adalah BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau tidak berpendapat (Disclaimer).
- Bahwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA dosir pembagian tugasnya adalah di Kabupaten Pelalawan, namun tidak berarti MUHAMMAD FAHMI ARESSA hanya boleh melakukan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Pelalawan saja.
- PU memperlihatkan Barang Bukti Nomor 4 dan Saksi membenarkannya.
- PU membacakan Barang Bukti Nomor 36 sampai dengan Nomor 37, dan atas Barang Bukti ini Saksi membenarkannya. Barang Bukti tersebut adalah kompilasi dokumen Laporan Hasil Temuan atas pemeriksaan keuangan Kabupaten Meranti TA 2022.
- PU memperlihatkan BB No. 16, No. 12 dan No. 86 dan Saksi membenarkannya.
- Bahwa Pemeriksa BPK RI dilarang bertemu dengan pihak yang diperiksa di luar jam kerja dan di luar kantor / tempat pemeriksaan. Instrument mendiskusikan hasil temuan adalah dilakukan saat meminta tanggapan, dan hal ini pun harus dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan di jam kerja.
- Bahwa Skeptisisme Profesional adalah Pemeriksa harus memiliki skeptisisme professional dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Saksi membenarkan bahwa perolehan data pemeriksa BPK RI haruslah dari orang yang benar dan sumber yang benar.
- Bahwa setiap penghasilan Pemeriksa BPK RI dilakukan dengan cara transfer via rekening ke pegawai yang bersangkutan, namun ada juga pemberian uang secara cash namun hal ini insidentil dan tetap harus

Pbr

Halaman 145 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

mengacu ke Peraturan Kementerian Keuangan. Namun pemberian uang secara cash ini sangat sedikit karena kebijakan BPK biasanya menggunakan via rekening.

- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh MUHAMMAD FAHMI ARESSA adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK RI.
- Bahwa dalam pemeriksaan rutin, mekanismenya adalah perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2023, Ketua Tim dan Tim harusnya menyusun konsep hasil pemeriksaan, namun sampai OTT tidak dilakukan, laporan hasil pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Ketua Tim harus memaparkan semua temuan yang ditemukan kepada Tim review yang disebut juga konsinyering, selanjutnya Tim review akan mengujinya berdasarkan skeptisisme professional dengan tujuan untuk menjadikan laporan tersebut sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Bahwa ketika konsinyering review dilakukan, bisa saja terjadi perubahan jika ada bukti yang tidak cukup atau ada faktor lain yang mengubahnya.
- Bahwa BPK wajib mendapatkan 2 kali tanggapan entitas, yakni pada saat pemeriksaan terinci dan setelah dilakukan konsinyering review tersebut. Tanggapan pada saat konsinyering tersebut akan dibuat rencana aksi dari tim untuk meminta tanggapan entitas terkait.
- Bahwa LHP versi 1 dibuat untuk dibahas di konsinyering review, dan selanjutnya terciptalah LHP Versi 2 untuk menjadi dasar tanggapan dari entitas terkait dan sekaligus menjadi hasil pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh Penanggung Jawab.
- Bahwa setelah ada tanggapan dari entitas maka keluarlah LHP NET dan akan dilakukan perumusan opini oleh Tim yang sama dengan Tim Review pertama. Setelah itu akan ada 2 LHP, yakni opini dan laporan hasil temuan.
- Bahwa dasar dari BPK RI untuk memberikan opini adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengungkapan catatan atas laporan keuangan, terkait dengan pengendalian intern dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Pbr

Halaman 146 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa jika temuan Tingkat materialitas adalah dibawah nilai 3,4% dikali total belanja, maka dimungkinkan untuk dikeluarkan opini WTP dengan tetap memperhatikan aspek kualitatif.
- Bahwa Proses jual beli jabatan memang sulit untuk ditemukan. Untuk pemotongan UP-GU-TU pun juga sulit untuk ditemukan, namun jika ada pemotongan langsung dari bendahara maka hal itu bisa dilakukan.
- Bahwa terkait data yang diperoleh auditor jika data tersebut bukan dari pemilik data, maka data tersebut dapat juga dipergunakan sepanjang dokumen tersebut memang dokumen Bukti yang dibutuhkan pemeriksa.
- Bahwa dalam pembuatan LPP, MUHAMMAD FAHMI ARESSA juga berkomunikasi dengan Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab. Bahkan aturannya, sebelum Ketua Tim menyampaikan hasil laporannya kepada entitas diperiksa maka harus direview terlebih dahulu oleh Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab.
- Bahwa Disclaimer diberikan jika ada batasan yang ditemui oleh Pemeriksa Keuangan berdasarkan pengamatan kualitatif yang termasuk juga professional Judgement.
- Bahwa terkait jika ada pelanggaran etik, ada Inspektur di BPK RI yang khusus untuk mengawasi integritas. Jika ada pelanggaran integritas, maka akan diperiksa data dari semua pihak termasuk juga Kepala Satker dan juga entitas yang diperiksa. Setelah diperiksa, maka akan disidang di Majelis Kehormatan Kode Etik dan akan muncul hukuman disiplin jika terbukti bersalah.
- Bahwa Saksi menganggap bahwa karena sudah ada komunikasi dengan RUSLAN EPENDI dan MAS AGUNG selaku struktural di BPK RI Perwakilan Prov. Riau maka wajar saja jika MUHAMMAD FAHMI ARESSA terus menjadi Ketua Tim Pemeriksa meskipun ada laporan LSM, namun laporan LSM tersebut hanya surat dan tidak dilampirkan bukti pendukung.
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengapa PRABAWA menjadi pemeriksa Kabupaten Kepulauan Meranti karena PRABAWA sudah sering melakukan pemeriksaan keuangan terhadap entitas yang beresiko tinggi, sehingga Saksi memutuskan untuk menjadikan

Pbr

Halaman 147 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

MUHAMMAD FAHMI ARESSA sebagai Ketua Tim Pemeriksa untuk Kepulauan Meranti.

- Bahwa untuk barang yang sudah diterima oleh Pemeriksa BPK RI, di aplikasi BPK RI ada sistem pelaporan jika pemeriksa ada menerima sesuatu barang yang setiap pemeriksa pasti sudah tahu ini. Selanjutnya atas barang ini akan dilakukan klarifikasi yang berada di bawah bagian hukum BPK RI.
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada 1 temuan namun ada sub-subnya juga terkait program perjalanan umroh.
- Bahwa tenggang waktu dari adanya temuan hasil pemeriksaan untuk sampai diberikan tanggapan oleh pihak entitas terperiksa, yakni minimal 3 hari untuk tahap 1 dan untuk tahap 2 yakni minimal 3 hari untuk jawaban dari Pemda dan jika tidak ada jawaban maka BPK RI akan menganggap bahwa Pihak Pemda sepakat dengan rekomendasi tahap 2.
- Bahwa surat hasil pemeriksaan tersebut ditujukan kepada Bupati, namun untuk teknis penyerahan Bupati kepada para OPD Saksi tidak tahu. yang akan menanggapi memang para OPD-OPD.
- Bahwa Entitas dapat memberikan tanggapan setelah 60 hari rekomendasi hasil pemeriksaan dikeluarkan.
- Bahwa MUHAMMAD ADIL ada menemui Saksi dan meminta SALOMO FRANGKY supaya tetap menjadi Ketua Tim Pemeriksa laporan keuangan. Sekarang Saksi baru tahu kalau SALOMO FRANGKY ada kedekatan dengan pihak Pemkab Meranti. Saksi dapat menyimpulkan bahwa MUHAMMAD ADIL memiliki niat tidak bagus karena meminta SALOMO FRANGKY untuk menjadi Ketua Tim Pemeriksa karena wewenang Saksi selaku Kepala Perwakilan untuk memilih Ketua Tim Pemeriksa dan bukan berdasarkan permintaan pihak lain.
- Bahwa Saksi membenarkan dalam keterangannya di BAP, bahwa SALOMO adalah pemeriksa yang bermasalah dan Saksi yang mengusulkan SALOMO FRANGKY untuk pindah ke daerah lain.
- Bahwa kalau melihat data yang ada untuk pemeriksaan TA 2022 Pemkab Meranti, Saksi merasa hal ini bisa diajukan opini WTP namun tetap perlu dilakukan review kualitatif.

Pbr

Halaman 148 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan review laporan temuan keuangan Pemkab Meranti setelah OTT dilakukan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

31. Saksi **SALOMO FRANGKY PANGONDIAN**, dipersidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Pemeriksa Muda BPK RI perwakilan Riau sejak September 2017 sampai dengan Januari 2023.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD ADIL dalam kapasitas sebagai Pengendali Teknis Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti T.A. 2021 pada saat exit meeting pada bulan Maret / April 2022.
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD ADIL pada saat exit meeting, lalu di kantor saat penyampaian laporan pemeriksaan pada sekitar awal Mei 2022. Opini yang disampaikan saat itu adalah wajar tanpa pengecualian.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMAD FAHMI ARESSA karena merupakan teman satu angkatan saat pendidikan menjadi Pemeriksa dan jumpa kembali saat MUHAMMAD FAHMI ARESSA bertugas di Provinsi Riau.
- PU memperlihatkan BB No. 24; bahwa untuk Nama Nomor 4 s.d 7 merupakan akuntan publik, namun Saksi tidak tahu mengapa akuntan publik dilibatkan. Biasanya akuntan publik dilibatkan untuk daerah yang beresiko rendah dan hasil pemeriksaan sebelumnya mendapat Opini WTP.
- Bahwa Saksi kenal dengan DITA ANGGORO selaku Staf BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pihak penghubung dari Pemkab Kepulauan Meranti. Selain itu Saksi kenal dengan DAHLIA WATI yang

Pbr

Halaman 149 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



## putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

merupakan bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga yang saat itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah FITRIA NENGSIH als NENG.

- Bahwa Saksi pernah menerima uang maupun barang dari DITA ANGGORO maupun DAHLIA WATI yang mereka mengatakan bahwa itu adalah uang terimakasih karena Saksi sering berkonsultasi tentang pengelolaan APBD dengan mereka. Konsultasi tersebut ada yang dilakukan sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan. Misalnya terkait dengan belanja bahan bakar dll.
- Bahwa awal mula DITA ANGGORO maupun DAHLIA WATI sering berkonsultasi dengan Saksi pada tahun 2018 dan saat itu Bupatiya belum MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa penerimaan uang itu biasanya dilakukan melalui rekening FINDI HANDOKO yang merupakan Tenaga Honorer di BPK Perwakilan Prov. Riau maupun perusahaan CV MERANTI NATIDAR yang didirikan Saksi dengan FIDI HANDOKO.
- Bahwa Perusahaannya bergerak di semua bidang dan beroperasi di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa penerimaan uang melalui rekening FINDI HANDOKO maupun perusahaan CV MERANTI NATIDAR adalah sebagai tambahan modal.
- Bahwa DITA ANGGORO pernah menanyakan kepada Saksi mengenai kondisi Tim yang akan memeriksa laporan keuangan Kabupaten Meranti dan atas pertanyaan ini Saksi mengatakan ikut saja secara prosedural karena beda Ketua Tim maka berbeda metode komunikasinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang secara cash dari pihak Pemkab Meranti.
- PU memperlihatkan BBE sebagaimana dalam BAP Saksi point 18; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi kurang tahu darimana sumber uang yang diberikan oleh DITA ANGGORO.
- Bahwa Saksi menerima uang dari DITA ANGGORO sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa tidak ada rumusan tidak tentang penerimaan uang yang Saksi lakukan dari pihak Pemkab Meranti kepada Saksi.

Pbr

Halaman 150 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa FINDI HANDOKO adalah Comanditer Active dan BAYU WIRANATA sebagai Comanditer Pasif. BAYU WIRANATA merupakan tenaga cleaning service dari BPK RI Perwakilan Prov. Riau.
- Bahwa terkait penerimaan uang dari DITA ANGGORO dan DAHLIA WATI, Saksi mengakui hanya menjembatani jika DITA ANGGORO maupun DAHLIA WATI ada permasalahan pengelolaan keuangan. Biasanya hal ini dilakukan pihak Pemkab Kepulauan Meranti dengan melalui perantara DITA ANGGORO, jika merasa tidak puas, maka biasanya pihak tersebut langsung menemui Saksi.
- Bahwa komunikasi awal Saksi di pemeriksaan tahun 2018 adalah dengan DITA ANGGORO dan Saksi ditawarkan sejumlah uang namun mereka tidak menyebutkan jumlah. Kemudian DITA ANGGORO berikan melalui transfer sejumlah Rp170.000.000,00 secara bertahap.
- Bahwa atas uang-uang yang Saksi terima tersebut, tidak ada yang Saksi berikan lagi kepada pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa sebagaimana BAP Saksi point 31; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya. Saksi mengetahuinya dari keterangan pihak Pemkab Meranti sendiri.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018, 2019 dan 2022. Saksi lupa nama Bupati yang menjabat saat Saksi melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan BAMBANG SUPRIANTO selaku Kepala BPKAD Meranti 2018.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh DITA ANGGORO untuk memberikan uang kepada Saksi.
- Bahwa pada tahun 2022, Plt Kepala BKPAD Meranti adalah ALMUBARAQ dan masih ada penerimaan uang yang Saksi terima pada tahun 2022 ini.
- Bahwa nama CV MERANTI NATIDAR karena Meranti bisa berasal dari nama Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga Bolu Meranti dan NATIDAR itu artinya bagus. CV ini dibuat sejak tahun 2019.
- Bahwa terkait dengan BAP Saksi point 17, terkait dengan kata-kata bensinku habis adalah kondisi saat pemeriksaan dan bukan terkait konsultasi.
- Bahwa terkait dengan BAP Saksi point 15, Saksi ada mengatakan kepada DITA ANGGORO bahwa dirinya akan pergi ke Jakarta, dan hal ini tidak terkait konsultasi.

Pbr

Halaman 151 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan transfer uang sesuai dengan BAP Saksi point 18, Saksi yang memberikan nomor rekening CV MERANTI NATIDAR kepada DITA ANGGORO.
- Bahwa sebagaimana BAP Saksi point 31; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya. Level pengendali teknis adalah JONI INDRA KENCANA pada tahun 2018, HANDRIAS HARYOTOMO pada tahun 2019, HANDRIAS HARYOTOMO Tahun 2020, HANDRIAS HARYOTOMO tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan uang kepada level pengendali teknis, namun pemberian kepada pihak level pengendali teknis itu ada karena DITA ANGGORO menyampaikan bahwa ada pemberian kepada pihak lain selain Saksi.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi merupakan pengendali teknis.
- PU memperlihatkan BB No. 102 atas adanya uang masuk dan keluar sejumlah Rp150.000.000,00 pada tanggal 17/09/2019 Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa DITA ANGGORO memberikan uang kepada Saksi langsung melalui transfer.
- Bahwa sepengalaman Saksi, ketika melakukan pemeriksaan di lapangan, kita bisa memprediksi akan keluar opini apa atas pemeriksaan tersebut, namun opini tidak dapat dilakukan oleh Tim karena ada konsinyering review.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tim yang akan turun untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Meranti TA 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu asal uang yang diberikan oleh DITA ANGGORO, namun Saksi merasa uang tersebut bukan uang DITA ANGGORO dan kemungkinan uang Negara.
- Bahwa selalu ada koreksi dari Ketua Tim atas konsep temuan yang dibuat oleh Anggota Tim. Bahwa konsep temuan itu biasanya diberikan kembali kepada Anggota Tim yang memeriksa oleh Ketua Tim setelah dilakukan perbaikan. Tidak dibenarkan jika ada konsep temuan oleh anggota tim yang tidak dikembalikan oleh Ketua Tim.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi merupakan anggota tim dan yang berhubungan dengan pihak Pemkab Meranti adalah Ketua Tim, untuk tahun 2019 Saksi menjadi Ketua Tim sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Pemkab Meranti.

Pbr

Halaman 152 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan  
bantahan/keberatan.

32. Saksi **FINDI HANDOKO**, dipersidangan di bawah sumpah pada  
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan  
keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan  
Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan  
Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  
Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan  
memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas  
nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan tenaga honorer di BPK RI Perwakilan  
Provinsi Riau.
- Bahwa Saksi ada mendirikan CV. MERANTI NATIDAR bersama  
dengan BAYU dan diinisiasi oleh SALOMO FRANGKY P.
- Bahwa CV MERANTI NATIDAR pernah mendapatkan 3 pekerjaan di  
lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan tidak ada pekerjaan  
lain yang didapatkan CV MERANTI NATIDAR.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 102, 103, 104 dan  
105 yang diperlihatkan oleh PU. Bahwa ada penerimaan uang yang  
diberikan oleh DITA ANGGORO.
- Bahwa dalam perusahaan ini, Saksi memegang keuangan perusahaan  
namun Saksi tidak membuat pembukuan. Dalam CV MERANTI  
NATIDAR itu yang bekerja hanya Saksi sendiri dan tidak ada pegawai  
lainnya.
- Bahwa CV MERANTI NATIDAR tidak memiliki kantor sendiri  
melainkan hanya menumpang saja.
- Bahwa Saksi tidak dapat menentukan siklus keluar masuknya uang  
dalam CV MERANTI NATIDAR.
- Bahwa Perusahaan itu berlokasi di Pekanbaru, yakni di tempat tinggal  
saksi.
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk membeli mobil Toyota Zenit untuk  
orang tua SALOMO dengan menggunakan nama dari SALOMO.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada THOMAS IPOENG  
ANJAR WASITA atau IPUNG, namun pemberian ini merupakan





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pinjaman pribadi dan Saksi tidak ada melaporkan hal ini kepada SALOMO. Kemudian untuk FAJAR PRIYASTOMO untuk pembelian tiket FAJAR PRIYASTOMO. Kemudian untuk MAS AGUNG M. NOOR, ini adalah salah informasi, yang benar adalah terkait jual beli mobil dengan M. NOOR selaku Mantan Kepala Seksi di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

- Bahwa CV MERANTI NATIDAR tidak ada lagi arus uang keluar masuk sekarang.
- Bahwa Saksi membenarkan arus uang keluar masuk sesuai yang dibacakan dipersidangan yang salah satunya uang tersebut berasal dari DITA ANGGORO dan juga Staf Honorer BPKAD.
- Bahwa untuk Rek. Bank Muamalat itu dipergunakan untuk kebun sawit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

33. Saksi **TARMIZI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa MUHAMMAD ADIL sempat meminta Saksi untuk memberikan bantuan uang kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang sedang melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- PU membacakan BAP Saksi point 41; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya. Terkait pertemuan pada tanggal 03 Maret 2023, betul ada pertemuan tanggal tersebut, namun berikutnya pada pertengahan Maret 2023 ada lagi pertemuan di Rumah Dinas Bupati.
- Bahwa pertemuan pada pertengahan Maret 2023 tersebut berlangsung di rumah dinas, saat itu yang hadir dari Setda Kepulauan Meranti adalah saksi, SYAFRIZAL dan AFRINAL YUSRAN. Pada pertemuan itu, seluruh OPD disuruh masuk menemui FITRIA

Pbr

Halaman 154 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NENGSIH di ruangan khusus untuk dimintai sejumlah uang untuk diberikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Untuk jatah Setda, dimintai uang sejumlah Rp600.000.000,00 yang dibagi tiga sehingga saksi, SYAFRIZAL dan AFRINAL YUSRAN mendapat jatah harus memberikan uang sejumlah masing-masing Rp200.000.000,00. Saksi kemudian menyiapkan uang tersebut namun belum sempat diberikan karena FITRIA NENGSIH dan MUHAMMAD ADIL sudah di OTT terlebih dahulu.

- Bahwa Saksi sempat melaporkan adanya permintaan dari MUHAMMAD ADIL dan FITRIA NENGSIH tersebut kepada Sekda BAMBANG SUPRIANTO.
- Bahwa FITRIA NENGSIH sempat memanggil lagi Saksi dan meminta supaya uang untuk BPK dipercepat pembayarannya.
- Bahwa terkait istilah pinjaman, benar Saksi ada meminjam uang kepada YOGI Ajudan MA sebelum UP-GU cair dan jika UP-GU cair maka langsung dibayarkan. Saksi mengetahui bahwa bisa meminjam uang dari YOGI berdasarkan arahan dari MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa pada pertemuan tersebut, MUHAMMAD ADIL tidak ada menyebutkan angka uang yang harus diberikan melainkan hanya meminta bantu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

34. Saksi **AFRINAL YUSRAN**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- Bahwa terkait dengan pertemuan permintaan sejumlah uang kepada Para Pimpinan OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dilakukan tanggal 18 Maret 2023. Saksi mengetahui persis tanggal tersebut karena selaku Kabag Protokol Saksi ada diminta MUHAMMAD ADIL untuk membuat rapat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti. Saksi lalu meneruskan pesan tersebut dengan menggunakan Whatsapp kepada para OPD-OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan awalnya, Bupati menyampaikan supaya para OPD dan Camat yang datang dapat mengkondisikan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, namun besarnya nanti ditentukan oleh FITRIA NENGSIH. Yang dimaksud dengan mengkondisikan adalah terkait dengan pemberian uang.

- Bahwa selanjutnya masing-masing Kepala OPD dan Camat menemui FITRIA NENGSIH, saat pertemuan tersebut dilakukan pintu ruangan tersebut ditutup. Pada pertemuan dengan FITRIA NENGSIH, yang hadir dari Setda Kabupaten Kepulauan Riau adalah saksi, TARMIZI dan SYAFRIZAL. FITRIA NENGSIH meminta untuk Setda memberikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 dan dibagi 3 kepada saksi, TARMIZI dan SYAFRIZAL sehingga Saksi harus membayar Rp200.000.000,00. Saksi sempat keberatan karena Saksi perlu uang untuk membayar hutang bagian protokol dan Saksi menyampaikan hal ini kepada FITRIA NENGSIH dan FITRIA NENGSIH meminta Saksi untuk mengatakannya sendiri kepada MUHAMMAD ADIL, namun hal ini tidak disampaikan Saksi kepada MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada Sekda terkait pertemuan tanggal 18 Maret 2023 tersebut, atas hal ini Sekda BAMBANG SUPRIANTO mengatakan hal ini tidak lazim. BAMBANG SUPRIANTO lalu meminta Saksi membereskan hutang piutang terlebih dahulu dan menyiapkan LPJ.
- Bahwa setahu saksi, MUHAMMAD FAHMI ARESSA adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang memeriksa keuangan Kab. Kepulauan Meranti.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023, Saksi pernah meminjam uang kepada YOGI ajudan MUHAMMAD ADIL sejumlah Rp50.000.000,00. Saksi mau meminjam uang dari YOGI tersebut dari Bendahara Kesra. Seingat saksi, YOGI ini selain ajudan, dia juga pernah menjadi kontraktor. Pada sore hari tanggal yang sama Saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada YOGI.

Pbr

Halaman 156 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



- Bahwa DIAN ANUGRAH pernah meminta SPJ Perjalanan Dinas kepada Saksi dalam rangka pemeriksaan di bulan Februari 2023 dengan teknis Saksi memberikan dokumen dulu kepada BPK RI melalui BPKAD dan baru dilakukan klarifikasi. DITA ANGGORO yang menyampaikan kepada Saksi supaya Saksi memberikan klarifikasi kepada DIAN ANUGRAH di kantor BPKAD Kab.Kepulauan Meranti namun bukan pemotongan melainkan terkait pertanggungjawaban saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan/keberatan.

35. Saksi **MUHAMMAD ADIL**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena darah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, kemudian Saksi membaca sendiri BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan Bupati Kepulauan Meranti dan Saksi membenarkan Barang Bukti yang merupakan Surat Mendagri dan BA Sumpah Bupati yang mengangkat Saksi menjadi Bupati Kab. Kepulauan Meranti.

- Bahwa Saksi kenal dengan FITRIA NENGSIH yang merupakan istri sah dari Saksi. Saksi kenal dengan FITRIA NENGSIH yang pada tahun 2021 merupakan ASN di Pemkab Meranti, saat itu dia sudah di BPKAD Kab. Kepulauan Meranti. Namun Saksi lupa awalnya bagaimana mengenal FITRIA NENGSIH.

- Bahwa FITRIA NENGSIH diangkat menjadi Kepala BPKAD Meranti sejak Mei 2022.

- Bahwa Saksi bersama dengan FITRIA NENGSIH dan rombongan pernah bertemu INDRIA SYZINIA selaku Kepala BPK RI Perwakilan Prov. Riau, saat pertemuan itu Saksi ada meminta kepada INDRIA SYZINIA untuk meminta SALOMO supaya menjadi pemeriksa dalam



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti T.A. 2022. Saksi mau meminta SALOMO karena seingat Saksi SALOMO orangnya membawa Saksi ketawa-tawa dan membawa Pemkab Meranti mendapatkan WTP Ke-10 tahun sebelumnya. Setahu Saksi daerah yang mendapatkan WTP akan mendapatkan insentif.

- PU membacakan BAP Saksi point 23; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya. Saksi mengatakan untuk BPK agar dibantu-bantu dan bukan dibantu. Saat itu FITRIA NENGSIH dan ERRY YOSERIZAL ada mengatakan perlu uang sejumlah Rp1.200.000.000,00.
- Bahwa bagi Saksi Rp1.200.000.000,00 itu besar karena Saksi baru pertama kali menghadapi permintaan uang dari BPK itu.
- Bahwa Saksi kenal dengan wajah DITA ANGGORO namun tidak kenal nama. Saat pertemuan itu DITA ANGGORO turut hadir.
- Bahwa pertama datang BPK RI ke Kantor Bupati Meranti, Saksi sampaikan bahwa ada Tim BPK RI datang. Kemudian besoknya langsung audiensi dengan seluruh OPD, lalu Saksi menugaskan BAMBANG SUPRIANTO untuk menyelesaikan BPK karena BAMBANG SUPRIANTO adalah mantan Kepala BPKAD Meranti. Namun sepanjang waktu sampai BPK RI mau pulang, rupanya uang yang diminta oleh BPK RI belum terkumpul. Saksi sempat jengkel dengan Sekda BAMBANG SUPRIANTO mengapa hal seperti ini harus Saksi turun tangan.
- Bahwa Saksi sempat meminta humas untuk mengumpulkan OPD di rumah dinas Bupati Meranti. Saat kumpul-kumpul tersebut Saksi meminta supaya BPKAD dibantu-bantu.
- PU membacakan BAP Saksi point 102; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya, bahwa ada permintaan sejumlah uang dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang sedang memeriksa Pemkab Meranti.
- Bahwa setelah Saksi mengatakan supaya dibantu-bantu tersebut, para kepala OPD satu-satu menemui FITRIA NENGSIH di ruangan terpisah.
- Bahwa selanjutnya FITRIA NENGSIH sempat melaporkan bahwa uang yang akan diberikan masih belum terkumpulkan. Saksi tidak diberi

Pbr

Halaman 158 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tahu teknis penyerahan uang tersebut kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

- Bahwa FAJAR TRIASMOKO sempat tidak hadir dalam pertemuan, dan Saksi sempat mengatakan supaya FAJAR TRIASMOKO membantu-bantu BPK RI.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan selain uang.
- Bahwa Saksi memberikan kopi liberica ini dalam rangka mempromosikan kopi liberica.
- Bahwa Saksi mau memberikan uang tersebut karena untuk mendapatkan opini WTP.
- Bahwa Pemeriksaan BPK RI dengan predikat WTP itu pertama kali diterima Saksi tidak lama setelah Saksi menjabat Bupati.
- Bahwa Saksi sebelumnya menjadi Anggota DPRD Provinsi 2 periode dan menjabat sebagai Bupati Meranti 2021-2026. Saksi saat menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti hanya tahu sedikit tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang dibantu 24 OPD, untuk bidang pengelolaan Keuangan Daerah dibantu oleh BPKAD Kabupaten Meranti yang Kepalaanya adalah FITRIA NENGSIH.
- Bahwa Pihak BPK RI yang mau diberikan uang tersebut adalah Tim Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang Ketua Timnya adalah MUHAMMAD FAHMI ARESSA, namun Saksi tidak tahu mengenai teknis pembagiannya. Uang tersebut dalam pikiran Saksi akan diberikan kepada Tim Pemeriksa dan bukan kepada Terdakwa saja.
- Bahwa FAJAR TRIASMOKO tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa FAJAR TRIASMOKO sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Hal ini dikarenakan Saksi sudah tertangkap lebih dahulu.
- Bahwa Saksi meminta OPD untuk bantu-bantu memberikan uang kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau adalah karena saat pertemuan tersebut, FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO ada membicarakan untuk memberikan uang kepada Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Pbr

Halaman 159 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti mengenai entry meeting BPK RI baik pemeriksaan interim maupun pemeriksaan terinci, seingat Saksi pada tanggal 30 Januari 2023 belum dilakukan pertemuan dengan FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa ada inisiatif pemberian uang tersebut karena Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau itu karena mau pulang.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal-tanggal Saksi meminta FAJAR TRIASMOKO untuk memberikan sejumlah uang maupun tanggal Saksi bertemu dengan FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO, namun yang pasti dalam kurun waktu Februari 2023 sampai dengan awal April 2023.
- Bahwa dari angka Rp1.200.000.000,00 itu Saksi tidak tahu angka tersebut turun lagi menjadi berapa, namun dalam pikiran Saksi uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 itu yang akan diberikan kepada Tim BPK RI.
- Bahwa dalam pemikiran saksi, Pemkab Meranti sudah pasti akan mendapatkan WTP karena 10 tahun sudah mendapatkan WTP dan orang-orang dinasnya masih orang-orang itu juga, namun Saksi tidak tahu jika cara mendapatkan WTP 10 tahun tersebut memakai uang atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perbuatan Terdakwa yang dilakukannya untuk mewujudkan keinginan Saksi untuk mendapatkan WTP Pemkab Meranti TA 2022 karena Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada saksi, selain itu Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa. Saksi tidak tahu karena Saksi sudah menyerahkan pengurusan Pemeriksaan Keuangan BPK RI ini kepada BAMBANG SUPRIANTO selaku Sekda Meranti, namun sampai akhirnya BAMBANG SUPRIANTO menyerahkan semuanya kepada FITRIA NENGSIH dan membuat Saksi turun tangan untuk mengurusinya.
- Bahwa Saksi pernah menerima dokumen hasil temuan pemeriksaan terinci, saat itu dokumen ini diberikan saat pertemuan terakhir dengan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang atas dokumen ini langsung diberikan Saksi kepada Inspektorat Pemkab Kepulauan Meranti. Saat itu Saksi sudah tahu bahwa pemeriksaan materialitas adalah sekitar 2% dan akan mendapatkan WTP.

Pbr

Halaman 160 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, ada beberapa kali pertemuan dengan Tim BPK RI yang merupakan pertemuan resmi.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya permintaan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau itu dari FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO.
- Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan pemahaman bahwa untuk mendapatkan WTP dengan menggunakan uang itu ya dari pertemuan dengan FITRIA NENGSIH, ERRY YOSERIZAL dan DITA ANGGORO tersebut.
- Bahwa Saksi mau mengeluarkan uang karena untuk mendapatkan opini WTP.
- Bahwa pada tahun 2022, yang mengurus untuk mendapatkan WTP tersebut adalah BAMBANG SUPRIANTO dan Kepala BPKAD Meranti saat itu yakni ALAMSYAH ALMUBAROQ yang pada bulan Mei 2022 diganti dengan FITRIA NENGSIH, namun mereka berdua tidak ada melaporkan hal ini kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Meranti mendapatkan WTP ini menggunakan uang atau tidak. Saksi baru tahu di persidangan ini kalo Pemkab Meranti sudah memberikan uang kepada Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa dibacakan BAP Saksi point 57; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya. Bahwa angka pemberian kepada para pihak tersebut didapat Saksi dari Bupati sebelumnya.
- Bahwa yang pertama kali mengajarkan Saksi untuk memberikan uang kepada pihak-pihak Forkopimda adalah BAMBANG SUPRIANTO dan ALAMSYAH MUBAROQ.
- Bahwa saat pertama kali dilantik, Saksi ada diberitahukan oleh Bupati lama IRWAN NASIR bahwa dirinya akan memerlukan uang bulanan sejumlah sekitar dua milyaran untuk diberikan kepada pihak lain.
- Bahwa dibacakan BAP Saksi point 56; bahwa atas hal ini Saksi membenarkannya. Saksi hanya merasa khawatir jika tren WTP ini akan berhenti di masa kepemimpinan saksi. Saksi merasa dari Tim SALOMO sebelumnya sudah mengatakan bahwa laporan keuangan dan tenaga keuangan di Pemkab Meranti sudah bagus-bagus.

Pbr

Halaman 161 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan OPD lainnya terkait dengan pemeriksaan keuangan ini, namun Saksi hanya berkonsultasi dengan Inspektorat Pemkab Meranti.
  - Bahwa Saksi mengetahui sumber uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah bersumber dari OPD, Saksi baru mengetahuinya pada persidangan ini.
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat malam pertemuan tersebut uangnya kemudian terkumpul.
  - Bahwa Saksi mengumpulkan OPD tanggal 18 Maret 2023 tersebut karena Tim BPK RI mau pulang dan uangnya belum terkumpul.
  - Bahwa Saksi baru tahu setelah tertangkap bahwa ada pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa.
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu mengenai Barang Bukti uang sesuai dengan Barang Bukti Nomor 163 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan Nomor 439 untuk perkara MUHAMMAD ADIL. Saksi saat diperiksa di penyidikan, ditunjukkan foto uang tersebut dan dikatakan bahwa ini adalah uang WTP yang disita dari Terdakwa. Sumber uang ini adalah dari OPD-OPD Kepulauan Meranti. Saksi tidak tahu jumlah uang tersebut.
  - Bahwa saat di-OTT, Saksi sedang berada di rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti bersama para pegawai dan ajudan. Saat OTT terjadi tanggal 6 April 2023, Terdakwa FAHMI ARESSA sudah pulang ke rumahnya di Pekanbaru.
  - Bahwa saat tahun 2021, Kepala BPKAD Pemkab Meranti adalah BAMBANG SUPRIANTO.
  - Bahwa WTP Tahun 2021 diperiksa pada tahun 2022, jadi Kepala BPKAD adalah ALAMSYAH MUBAROQ dan Sekdanya adalah SAMSUL. Tidak ada penyampaian apapun kepada Saksi dan Saksi hanya tahu sudah mendapatkan WTP.
- Terdakwa mengajukan bantahan :
- Tim Pemeriksa BPK RI ada bertemu 4 kali dengan Saksi selaku Bupati Kepulauan Meranti.

Pbr

Halaman 162 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**, dipersidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli di bidang hukum administrasi negara yang dapat juga berkaitan dengan hukum keuangan negara.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sejak 1 Desember 1993 s.d. sekarang.
- PU membacakan BAP Ahli point 5;

*Mempublikasikan Buku, yaitu diantaranya:*

- a) *Teori dan Praktik PTUN.*
  - b) *PTUN: Upaya Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa.*
  - c) *Melawan Kekuasaan Melalui PTUN.*
  - d) *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi.*
  - e) *Litis Domini Principle.*
  - f) *Democratic Good Governance.*
  - g) *Hukum Keuangan Negara.*
  - h) *Hukum Sarana Pemerintahan.*
  - i) *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong.*
  - j) *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.*
  - k) *Hukum Administrasi Negara.*
  - l) *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.*
- Menulis Karya Ilmiah, Jurnal, dan Artikel baik nasional ataupun internasional yaitu diantaranya :*
- a. *Asian Inter-Parlementary Assembly dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015.*
  - b. *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum.*
  - c. *Artikel di Jurnal Komisi Yudisial (KY), Agustus 2013.*
  - d. *Independence of Judicial Power as a Foundation of Human Rights Judicial Function in Indonesia.*

Pbr

Halaman 163 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Menulis lebih dari 400 artikel pada media massa: Kompas, Koran Sindo, Media Indonesia, Suara Pembaruan, SKH Kedaulatan Rakyat, Koran Tempo, Suara Merdeka, Bernas Jogja dan Harian Jogja.
- f. Menulis bab buku berjudul "Merawat Keuangan Berkelanjutan, Melestarikan Negeri" dalam buku berjudul "Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Harapan dan Tantangan".
- g. Menulis bab tentang "Perwakilan Politik Berintegritas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR bertema "Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas", Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2018.
- h. Menulis bab tentang: "Perizinan Sawit Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" dalam buku berjudul "Petani Buntung di Negeri Sawit" 978-979-19193-6-4).
- i. Menulis bab tentang: "Memutus Siklus Politik Uang Membongkar Oligarki Dalam Pemilu" dalam buku berjudul "Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019" yang diterbitkan oleh Indonesia Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2019.
- j. Menulis bab tentang: "Menakar Tatakelola Keuangan Desa Dalam Kerangka Kepemerintahan Yang Baik" dalam buku berjudul "Desa Kuat Negara Berdaulat" yang diterbitkan oleh Indonesia Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2019.
- k. Menulis bab tentang: "Negara Yang Hadir dan Melindungi Melalui Kerangka Hukum Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease - 2019 (Covid-19)." dalam buku berjudul: "Pandemi Covid-19 - Sumbangan Pemikiran tentang Virus hingga Kebijakan Strategis".
- l. Menulis bab buku berjudul: "Candidate Buying, Calon Tunggal dan Politik Uang Dalam Pilkada" dalam buku berjudul: "Oligarki dan Klientisme Dalam Pilkada Serentak".

Bahwa atas hal ini Ahli membenarkannya.

- PU membacakan BAP Ahli point 7;

Berkaitan dengan keilmuan yang Ahli miliki, ada beberapa kali dimintai keterangan sebagai ahli, antara lain :

1. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam pelaporan pelanggaran pelaksanaan kampanye dalam Pilkada oleh calon petahana Pilkada Kalimantan Selatan;



2. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembatalan 20 sertifikat hak milik (SHM) beserta turunannya (38 sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. Salve Veritate.
3. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam persidangan secara daring di Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 1 Februari 2021 terhadap terdakwa Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani.
4. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara terkait kriminalisasi terhadap sejumlah warga pemrotes pencemaran lingkungan oleh Korporasi dalam persidangan daring di PN Sungailiat.
5. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara atas permintaan INTEGRITY yang menjadi kuasa hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengajuan banding ke PT TUN Jakarta sehubungan obyek sengketa Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk.
6. Ahli Bidang Hukum Administrasi dan Keuangan Negara atas permintaan KPK dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016.
7. Menjadi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam persidangan secara virtual dalam perkara tipikor di PT Asuransi Jiwasraya di PN Tipikor Jakarta Pusat.
8. Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi RI secara virtual Tentang Permohonan Pengujian UU No. 2 Tahun 2020.
9. Memberikan keterangan ahli tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili Perbuatan Melawan Hukum Penguasa pascapemberlakuan Perma No. 2 Tahun 2019.
10. Menjadi ahli bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit oleh



*PD BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta kepada Pegawai PT Indonusa Telemedia (Transvision) Cabang Yogyakarta Tahun 2019 dan 2020.*

11. *Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka R. J. LINO selaku Direktur Utama PT. Pelindo II (Persero) dan kawan-kawan (dkk) yaitu dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 (tiga) unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) tahun 2010.*
12. *Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara berdasarkan surat permintaan bantuan Keterangan Ahli dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terkait Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).*
13. *Ahli bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.*
14. *Keterangan Ahli atas permintaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) RI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam perkara No. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst atas nama terdakwa Richard Joost Lino alias RJ. Lino.*
15. *Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara oleh KPK dalam Penyelidikan terkait dugaan Tipikor dalam Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2013 – 2020.*
16. *Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara atas permintaan bantuan ahli dari KPK, terkait Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018.*
17. *Ahli dalam persidangan di PTUN Padang, Sumatera Barat, atas permintaan bantuan ahli dari Rektor Universitas Andalas tentang Pencabutan Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Komplek Universitas Andalas Limau Manis.*
18. *Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tipikor jual beli/tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) milik Desa Kolor,*



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kec. Kota, Kabupaten Sumenep, Desa Cabbiya, Kec. Tatango Kab.  
Sumenep dan Desa Sumenep Kab. Sumenep.

19. Ahli Hukum Administrasi Negara dalam penyidikan dugaan tipikor dalam pekerjaan normalisasi pada lahan perkebunan milik negara di desa Puncu, Kabupaten Kediri yang dilekati HGU atas nama PT Mangli Dian Perkasa.

Bahwa atas hal ini Ahli membenarkannya.

- Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat didepan persidangan hari ini adalah berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta No. 0826/V.5 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tanggapan Bantuan Pemanggilan Ahli yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk memberikan pendapat Ahli dalam kaitan persidangan atas nama Terdakwa MUHAMMAD ADIL dan MUHAMMAD FAHMI ARESSA. Ahli juga mempunyai sertifikasi sebagai dosen, memiliki ijazah pengadaan barang dan jasa dan juga saksi pernah memberikan pelatihan terkait keilmuan saksi.
- Bahwa BPK RI adalah hasil dari pembagian kekuasaan negara. BPK RI diatur di UU No. 15 Tahun 2006 yang mana BPK RI diatur dalam UUD 1945 yang mana BPK RI adalah lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan / fungsi auditif di bidang keuangan.
- Bahwa Pemerintah daerah ada 2, ada pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah lembaga eksekutif di ranah daerah, sedangkan DPRD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi parlemen di daerah.
- Bahwa cara BPK RI melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut adalah BPK RI merupakan lembaga yang mensupport pelaksanaan pengawasan dari DPRD. BPK RI melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, bisa merupakan pemeriksaan kinerja, keuangan maupun pemeriksaan tujuan tertentu. Mahkamah Konstitusi mempertahankan mengenai kewenangan BPK RI untuk Pemeriksaan Tujuan Tertentu.
- Bahwa BPK memiliki kewenangan yang sangat penting karena dia akan menentukan kualitas dari pelaksanaan pengelolaan keuangan, selain itu BPK RI juga membantu penegak hukum dalam menentukan kerugian negara termasuk kerugian daerah. Pelaksanaan tugasnya ini

Pbr

Halaman 167 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



diatur sendiri oleh BPK RI yakni dengan adanya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

- Bahwa Pegawai BPK RI yang melakukan pemeriksaan Keuangan disebut juga dengan Pemeriksa ataupun Auditor yang merupakan ujung tombak dari BPK RI. Karena fungsi auditor ini merepresentasikan kewenangan BPK, maka Auditor ini memiliki fungsi strategis yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka berdasarkan fungsinya (fungsional) maka Auditor adalah Penyelenggara Negara sesuai dengan UU 28 Tahun 1999.
- Bahwa UU 28 Tahun 1999 memuat 7 Rincian penyelenggara Negara, namun disana juga diatur mengenai fungsi strategis yang akan memuat klasifikasi Penyelenggara Negara di luar jabatan tertentu sesuai UU 28 Tahun 1999 ini.
- Bahwa didalam Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa :  
*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.*  
Bahwa Bupati merupakan Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam hal ini, yakni dalam menjalankan tugasnya di bidang Keuangan Daerah. Selain itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat termasuk dalam Pengertian Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang digaji oleh Negara untuk menjalankan fungsi kenegaraan dari Lembaga yang menaunginya. Untuk itu Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan mengikuti proyek pemerintah karena rawan akan kepentingan / Conflict of Interest dan ada juga pembatasan dari UU ASN.
- Bahwa sumber wewenang ada 3, atribusi yang bisa disebut juga wewenang original, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dan juga





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

tanggung jawab dari pemberi mandat kepada penerima mandat, serta sumber wewenang berdasarkan mandat.

- Bahwa UU 23 Tahun 2014, Kepala Daerah diberikan larangan yang bertujuan untuk memastikan agar Kepala Daerah tidak melakukan pelanggaran kewenangan berupa penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa dalam UU 28 Tahun 1999, konteksnya adalah UU 28 Tahun 1999 ini lahir setahun setelah reformasi 1998. Pada waktu itu dibuat dalam situasi yang diburu-buru untuk memenuhi tuntutan reformasi tersebut. Menurut ahli, batasan UU 28/1999 ini tidak restriktif limitative, namun open interpretative terbatas yang perlu disikapi secara luwes, dimana perlu penekanan fungsi strategis dari suatu organisasi untuk dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara.
- Bahwa kalau Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja tersebut masuk ke dalam peraturan sesuai dengan pasal 8 UU 12 / 2011 yang bisa berlaku internal maupun eksternal karena akan mempengaruhi pelayanan masyarakat yang dalam hukum administrasi disebut dengan norma hukum administrasi negara otonom.
- Bahwa UU 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hirearki peraturan perundang-undangan, suatu lembaga negara dapat mengeluarkan peraturan baik bersifat internal maupun eksternal. Namun juga ada produknya yang berbentuk peraturan namun sebenarnya lebih kepada kebijakan yang mengikat jabatan-jabatan tertentu.
- Bahwa Peraturan BPK 1 tahun 2019, tentang standar pemeriksaan keuangan negara, pada pasal 1 nomor 12 disebut adalah Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil sementara Ahli berpendapat bahwa Pemeriksa masuk dalam Penyelenggara Negara, memang auditor harus dianggap fungsi yang strategis dalam bidang auditing sesuai dengan UUD 1945 meski tidak memiliki jabatan structural sehingga dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
- Bahwa Hukum organisasi pemerintah, dasar dari bertindak adalah wewenang dan dasarnya adalah fungsi-fungsi yang melaksanakan suatu jabatan tertentu. Suatu jabatan itu bersifat abstrak, yakni hanya dapat dirasakan. Jika dilaksanakan maka hal itu bersifat konkrit, maka pelaksanaannya harus dilihat apakah itu fungsi strategis atau tidak dalam menentukan posisi penyelenggara negara.

Pbr

Halaman 169 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



- Bahwa UU 23/2014, Kepala Daerah dibantu oleh beberapa SKPD yang ada, terkait dengan pasal 232, pimpinan daerah adalah pemimpin dari suatu daerah. Pimpinan daerah itu harus bisa menguasai semua bidang yang sangat luas maka harus dibantu oleh kepala dinas / kepala badan dan sebagainya. Perangkat daerah ini yang menjabarkan secara teknis operasional tentang kebijakan pelaksanaan peraturan daerah yang disusun oleh Kepala Daerah.
- Bahwa Jabatan kepala daerah adalah jabatan yang bersifat strategis, dia adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jabatan kepala daerah bukan jabatan teknis operasional, kepala daerah mengukur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Sehingga tanggungjawab tersebut melekat pada pejabat pelaksana teknis operasional tersebut namun kepala daerah juga tetap bertanggung jawab atas tugas pejabat pelaksana teknis operasional tersebut.
- Bahwa kewenangan yang diberikan kepada OPD adalah pelimpahan kewenangan yang bersumber dari delegatif maupun mandat.
- Bahwa Teknis Operasional Kepala Daerah akan mengandalkan delegasi ataupun mandat kepada para dinas maupun inspektorat dan lain-lain yang akan diandalkan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, OPD yang mendapatkan tugas pengelolaan keuangan secara langsung bertanggung jawab secara formil dan materiel dari pengelolaan keuangan yang mereka lakukan dan harus dapat diukur berdasarkan *rechtmatigheid* dan *wetmatigheid*. Kepala Daerah pertanggungjawabannya adalah di bidang strategis dan bukan operasional sepanjang Kepala Daerah membatasinya di hal tersebut.
- Bahwa PA dan KPA itu ada di posisi strategis manajemen pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan teknis pelaksanaan itu ada di PPK maupun PPTK. Pertanggungjawaban PPK ada di teknis operasional pengadaan barang dan jasa, sedangkan PA dan KPA hanya mengukurnya saja berdasarkan dokumen pelaksanaan keuangan yang sudah dibuat sebelumnya.
- Bahwa PPK bertanggung jawab untuk semua administrasi keuangan maupun pengelolaan keuangan itu sendiri. PPK bertanggung jawab terhadap anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, dalam teori



keuangan negara itu disebut juga dengan tidak mencapai target kinerja yang memiliki konsekuensi sendiri, maka dicari penyebabnya dan akan dibenahi secara administrasi, tapi hal ini dalam lingkup administrasi.

- Bahwa Dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, dibuatlah surat tugas yang menugaskan personil yang dalam surat tugas tersebut itu ada jabatan penanggungjawab, pengendali teknis, Ketua Tim maupun Anggota Tim. Dalam hal ini kita ukur apakah dari jabatan-jabatan tadi yang dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing, apakah dapat mencapai tujuan organisasi, bisa saja semua jabatan itu strategis jika pelaksanaannya dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi.
- Bahwa kalau kita lihat pengertian kerugian negara, yang artinya adalah kekurangan uang, surat berharga yang pasti nilainya. Jadi tahapan-tahapan pemeriksaan itu merupakan tahapan sistematis yang harus dilaksanakan untuk mencapai penghitungan kerugian negara. Setelah semua sampel yang difokuskan oleh auditor telah didapat dan diperiksa, kemudian auditor dapat menyatakan ada tidaknya kerugian negara, yang tidak tercapainya kinerja itu pun merupakan indikator awal kerugian negara.
- Bahwa ketika jabatan auditor melakukan audit dan menemukan kerugian negara, itu merupakan hasil pekerjaan professional yang dilakukan oleh Auditor. Surat tugas ini yang mengikat organisasi, sehingga pernyataan tim auditor tersebut diafirmasi menjadi sikap BPK RI berdasarkan surat penugasan tadi.

- Bahwa dalam hal pelaksanaan tugas yang dilakukan di bawah Kepala Daerah, kalau kewenangan pelaksanaan perintah jabatan tadi berupa mandat, maka tanggung jawab primer secara administrative mengikat kepada pihak yang memberikan mandat. Tapi kalau dalam konteks delegasi, maka tanggung jawab diambil alih oleh penerima delegasi. Kalau sifatnya mandat, maka pemberi mandat tetap bertanggung jawab, kalau delegasi, maka penerima delegasi yang bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan AHLI yang menguntungkan (*A de Charge*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHLI **SUDIRMAN**, dipersidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Alumni STAN Jurusan Akutansi, bidang keahlian Ahli adalah akutansi dan audit;
- Bahwa Pendidikan Ahli adalah STAN, selanjutnya Ahli ditempatkan di BPKP DKI Jakarta selama 17 tahun, diperbantukan Dirjen Pajak sebagai Auditor selama 2 tahun, Kementerian Kehutanan selama 2 tahun dan pernah diminta KPK melakukan Audit Investigasi di Kementrian, sudah menjadi Auditor Perhitungan Kerugian Negara lebih dari 100 kali;
- Bahwa pemeriksaan keuangan/audit dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 tahun 2004 menentukan proses indentifikasi masalah berdasar standar pemeriksaan;
- Bahwa dalam Pasal 6 UU tersebut menentukan ada 3 jenis Pemeriksaan, Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa dalam Pasal 16 selanjutnya dijelaskan Pemeriksaan Keuangan memuat opini, Pemeriksaan Kinerja memuat temuan dan rekomendasi, pemeriksaan tujuan tertentu memuat kesimpulan;
- Bahwa Opini adalah pendapat profesional seorang auditor terhadap laporan keuangan;
- Bahwa Opini ada empat WTP, WDP, Edves dan disclaimer;
- Bahwa Opini ada 4 kriteria Pertama kesuaian dengan Akuntansi Pemerintahan, Pengungkapan, Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan dan SPI;
- Bahwa apabila 4 kriteria tersebut dipenuhi maka opininya dalah WTP;
- Bahwa prosedur pemeriksaan keuangan adalah harus ada surat tugas Tim dengan strukturnya;
- Bahwa anggota Tim adalah pelaksana pemeriksaan, Ketua Tim adalah leader, Pengendali Teknis adalah yang mengendalikan teknis,



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pengendali Mutu adalah wakil penanggung jawab, penanggung jawab adalah penanggung jawab terhadap teknis dan mutu;

- Bahwa anggota Tim sebagai pelaksana pemeriksaan menurut pengalaman Ahli dibagi tugasnya, contoh Pemeriksa A memeriksa kas, pemeriksa B memeriksa Hutang, intinya Ketua Tim membagi pos-pos pemeriksaan dalam neraca;
- Bahwa output dari hasil pemeriksaan anggota Tim adalah ujungnya temuan;
- Bahwa bentuk dokumen temuan dari anggota Tim ada memeriksa dengan turun kelapangan dan ada yang memeriksa di belakang meja saja;
- Bahwa pemeriksa turun kelapangan diantaranya adalah pemeriksa melakukan uji corr drill terhadap aspal yang dikerjakan untuk memeriksa spesifikasi;
- Bahwa Ketua Tim juga melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan keuangan dimulai entry meeting, mendatangi auditi untuk diperiksa dengan membawa surat tugas;
- Bahwa pada pemeriksaan tertentu ada temuan, temuan tersebut dilakukan klarifikasi, apabila temuan berdasar klarifikasi dibenarkan maka temuan dapat dihilangkan, setelah itu dikumpulkan temuan dan disampaikan temuan kepada auditi sekaligus exit meeting;
- Bahwa terhadap temuan tersebut ditanggapi secara tertulis sebagaimana dalam Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang 15 tahun 2014;
- Bahwa setelah kembali ke kantor pemeriksa BPK membuat konsep laporan, kemudian dilakukan review secara berjenjang, selanjutnya Tim membuat konsep temuan diserahkan kepada Kepala Perwakilan dan pada tahap itu belum ada bicara Opini dan tugas Tim juga sudah selesai;
- Bahwa Pemeriksa yang mendapati temuan, maka dipanggil OPD untuk kemudian dilakukan klarifikasi terhadap temuan;
- Bahwa terhadap klarifikasi temuan dapat hilang, berkurang dan dapat diterima;
- Bahwa perjalanan dinas diatur dalam Perpres, akan tetapi kemudian ada masalah karena Kepala Daerah menerbitkan Perbub tentang biaya-biaya, contoh dalam Perpres perjalanan dinas dalam Perpres 100 akan tetapi dalam Perbub 90 maka ini akan menjadi masalah, maka dalam hal ini yang digunakan tetap adalah Perpres;

Pbr

Halaman 173 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perubahan jumlah temuan karena perbedaan tersebut dapat dibenarkan;
- Bahwa pada exit meeting temuan pemeriksaan diserahkan kepada Kepala Daerah atau yang mewakili;
- Bahwa terhadap temuan tersebut dapat kembali memberikan tanggapan;
- Bahwa konsep laporan hanya di internal, diperiksa hanya diminta menanggapi;
- Bahwa setelah Tim membuat konsep temuan kemudian diserahkan kepada Kepala Perwakilan yang kemudian akan direview oleh Kepala Perwakilan dan pejabat struktural untuk menentukan opini terhadap konsep hasil pemeriksaan;
- Bahwa Tim Pemeriksa adalah pejabat fungsional;
- Bahwa Ahli pernah menjadi tenaga ahli pada Inspektorat Kabupaten Langkat, karena 4 tahun sebelumnya opini terhadap LKPD Kabupten Langkat adalah disclaimer karena ada 14 Kepala Dinas mengambil ketekoran uang Dinas, kemudian selain itu ada masalah aset akan tetapi ahli tidak mampu memperbaiki karena prosesnya panjang, setelah ahli perbaiki penyebab temuan pada LKPD tersebut pada tahun berikutnya opininya adalah WDP;
- Bahwa Ahli membantu merapikan laporan keuangan sebelum pemeriksa BPK masuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa mempertahankan opini tidak sulit, yang sulit adalah meningkatkan Opini;
- Bahwa penurunan opini biasanya ada faktor materialitas penggunaan keuangan, selain itu ada masalah ada aktiva tetap seperti tanah sering dimainkan;
- Bahwa materialitas adalah judgment dari Tim review;
- Bahwa ahli ditugaskan sebagai pendamping Pemeriksa BPK pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tahap pemeriksaan LKPD wajib ada pendamping BPK guna memenuhi data dan dokumen yang dibutuhkan oleh Pemeriksa BPK;
- Bahwa Pemeriksa BPK selain meneliti dokumen, Pemeriksa BPK juga memeriksa di Lapangan;
- Bahwa bukan Ketua Tim yang menyimpulkan hasil pemeriksaan;

Pbr

Halaman 174 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Ketua Tim yang dipresentasikan kepada Tim review adalah hanya temuannya saja;
- Bahwa yang berwenang menentukan opini adalah Tim review;
- Bahwa data atau dokumen yang disajikan oleh Pemda dianggap tidak material maka dilanjutkan dengan pemeriksaan investigasi;
- Bahwa ahli tidak pernah mengalami pelanggaran kode etik;
- Bahwa Pemeriksa BPK melanggar etik seperti dilakukan OTT;
- Bahwa klarifikasi atas temuan pemeriksa terhadap entitas dapat diminta klarifikasi terhadap OPD;
- Bahwa terhadap perbedaan hasil perhitungan antara PPK dan Perhitungan Pemeriksa, maka penyelesaiannya adalah diteliti lagi kontrak, maka apabila masih menggantung dan tidak selesai pengendali teknis yang menentukan, dan apabila terhadap temuan tersebut dimintakan tanggapan terhadap OPD dan juga terhadap Penyedia jasa atau barang;
- Bahwa kekurangan BPK adalah auditornya kebanyakan bukan orang akuntansi, beda dengan BPKP yang sebagian besar adalah orang akuntansi;
- Bahwa terhadap temuan Pemeriksa yang direview oleh Tim review dirubah maka yang demikian tersebut dapat dibicarakan pada forum konsinyering;
- Bahwa anggota Tim pemeriksa BPK ada dari akuntan publik hal demikian tidak boleh berdasar aturan;
- Bahwa ahli sudah tidak lagi menjadi pemeriksa karena resign pada tahun 2013;
- Bahwa SAP adalah sistem akuntansi pembukuan;
- Bahwa Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) dengan SAP berbeda;
- Bahwa Pemeriksa wajib mematuhi Kode etik sebagaimana peraturan terbaru;
- Bahwa dalam SPKN ada prinsip-prinsip tidak boleh pemeriksa menerima uang atau barang;
- Bahwa apabila Pemeriksa menerima uang atau barang maka wajib untuk dilaporkan kepada atasan;

Pbr

Halaman 175 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan ada jenjang karena butuh pengalaman, karena Ketua Tim wajib melakukan pengawasan terhadap anggota Tim;
- Bahwa Ketua Tim dan Anggota Tim sama-sama wajib taat kode etik;
- Bahwa komunikasi antara Ketua Tim dan Anggota Tim wajib bagus;
- Bahwa sesama Tim dapat mendiskusikan hasil pemeriksaan, contoh pengendali Tim turun ke daerah untuk komunikasi terkait kendala teknis pemeriksaan;
- Bahwa apabila pemeriksa ingin merubah temuan pemeriksa lain maka harus diskusi, tidak boleh langsung perintah untuk langsung mengubah;
- Bahwa Tim review hanya bertugas penentuan opini;
- Bahwa audit keuangan dapat direkomendasikan pemeriksaan Investigasi; Contoh adalah pemeriksaan rutin BPK terhadap proyek Hambalang karena ada dugaan kesalahan, atas pemeriksaan rutin dilakukan pemeriksaan Investigasi;
- Bahwa pemeriksaan Investigasi adalah pemeriksaan tujuan tertentu;
- Bahwa pemeriksaan LKPD Kabupaten Meranti tahun anggaran 2022 terputus karena ada permasalahan dan belum masuk review, maka dilakukan pemeriksaan ulang, bukan melakukan pemeriksaan tujuan tertentu karena belum ada opini;
- Bahwa apabila ada Tim bisa menggambarkan opini maka Tim tersebut adalah luarbiasa, karena pemeriksaan tersebut harus menentukan apakah sesuai SPI, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, pengungkapan yang cukup dan sesuai peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI ARESSA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tanggal 15 November 2023 sebagai saksi pada perkara atas nama MUHAMMAD ADIL dan

Pbr

Halaman 176 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan M. ADIL.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Auditor Muda untuk Jabatan Fungsionalnya pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa Tugas Terdakwa secara umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 jenis laporan keuangan, yakni laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan pimpinan.
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Terdakwa selaku auditor / Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan kewenangan BPK RI tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku Auditor pernah melakukan pemeriksaan keuangan di Pemkab Meranti untuk tahun 2022. Ada 2 tahap pemeriksaan, yakni pemeriksaan interim dan terinci.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 86 untuk perkara FAHMI dan BB No. 208 untuk perkara M. ADIL yang merupakan curriculum vitae milik Terdakwa. Terakhir pangkat Terdakwa adalah III.d dan jabatan fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No. 57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018.
- Bahwa Pemeriksaan Interim adalah pemeriksaan sebelum Pemerintah Daerah menyampaikan laporan unaudited secara resmi kepada BPK RI dan Pemeriksaan Terinci adalah pemeriksaan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan unaudited secara Resmi Kepada BPK RI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 01 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 100 untuk perkara M. ADIL yang merupakan dokumen unaudited untuk pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Meranti.

Pbr

Halaman 177 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Interim lebih focus kepada sistem pengendalian internal, proses bisnis dan analisis terhadap laporan keuangan secara terbatas. Sedangkan pemeriksaan terinci dilakukan lebih mendalam terhadap dokumen keuangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 02 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 101 untuk perkara M. ADIL yang merupakan surat pemberitahuan tertanggal 26 Januari 2023 bahwa akan dilakukan pemeriksaan interim di Pemkab Meranti. Lama pemeriksaannya adalah sejak tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir tanggal 22 Februari 2023.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 03 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 102 untuk perkara M. ADIL yang merupakan surat pemberitahuan tertanggal 03 Maret 2023 bahwa akan dilakukan pemeriksaan terinci di Pemkab Meranti. Lama pemeriksaannya adalah 30 hari sejak tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 04 April 2023.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 04 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 103 untuk perkara M. ADIL yakni Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang merupakan Surat Tugas Pemeriksaan Interim, serta membenarkan BB No. 06 untuk perkara M FAHMI ARESSA dan BB No. 105 untuk perkara M. ADIL, yakni Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang merupakan Surat Tugas Pemeriksaan Terinci dengan susunan tim sebagai berikut :
  - 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab
  - 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis
  - 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku KETUA TIM
  - 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim
  - 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim
  - 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim
  - 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 05 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 104 untuk perkara M. ADIL yang merupakan undangan entry briefing pemeriksaan interim.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD ADIL selaku Bupati

Pbr

Halaman 178 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Kepulauan Meranti. Terdakwa kenal dengan FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Terdakwa kenal dengan FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa kenal dengan DITA ANGGORO yang merupakan staf BPKAD Kab. Kepulauan Meranti yang ditugaskan untuk membantu Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

- Bahwa Tim BPK RI perwakilan Riau ditempatkan di Kantor BPKAD Pemkab Meranti selama masa pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan DITA ANGGORO, komunikasi tersebut terkait dengan pekerjaan maupun di luar pekerjaan.
- Bahwa untuk permintaan dokumen awal disampaikan saat surat pemberitahuan pemeriksaan yang isinya ada permintaan dokumen. Lalu dokumennya disiapkan dan dikirimkan oleh LO yang ditunjuk oleh masing-masing entitas. Biasanya 1 LO yakni di bidang akuntansi dalam hal ini adalah ERRY YOSERIZAL.
- Bahwa setahu Terdakwa, DITA ANGGORO merupakan perpanjangan tangan dari ERRY YOSERIZAL.
- Bahwa sebelum turun ke lapangan, Terdakwa mencari nomor kontak person melalui Tim-tim sebelumnya. Dari info Ketua Tim sebelumnya, biasanya dari Pemkab Meranti yang akan menjadi LO nya adalah bidang akuntansi dan Terdakwa mendapatkan nomor telepon ERRY YOSERIZAL. Terdakwa lalu sampaikan akan melaksanakan pemeriksaan interim kepada ERRY YOSERIZAL. Terdakwa kenal dengan DITA ANGGORO ketika ERRY YOSERIZAL mengatakan bahwa DITA ANGGORO yang akan melakukan penjemputan.
- PU memperlihatkan BBE yang merupakan percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan DITA ANGGORO dan Terdakwa membenarkan BBE percakapan Whatsapp ini.
- Bahwa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa ada bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO yang merupakan Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Yang dibicarakan saat itu adalah FAJAR bercerita tentang lingkungan dan pekerjaan dinas PUPR serta sekaligus meminta bantuan dari Terdakwa selama pemeriksaan keuangan yang

Pbr

Halaman 179 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

akan dilakukan. Saat itu FAJAR TRIASMOKO sudah menyampaikan kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang terkait permintaan bantuan FAJAR TRIASMOKO kepada Terdakwa tersebut.

- Bahwa DITA ANGGORO pernah mengirimkan data-data dari Disdukcapil melalui Whatsapp kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa. Terdakwa meminta data-data tersebut karena instruksi EERRY YOSERIZAL bahwa jika memerlukan data dapat meminta kepada DITA ANGGORO. Terdakwa meminta karena Bidang Akuntansi yang merupakan LO Pemkab Meranti. Hal ini Terdakwa lakukan karena seperti biasanya, BPK RI selalu meminta dokumen melalui LO yang akan Terdakwa konfirmasi lagi.
- Bahwa FAJAR TRIASMOKO saat pertemuan tanggal 31 Januari 2023 tersebut sudah membicarakan soal uang yang akan diberikan, namun untuk jumlahnya belum disampaikan. Terdakwa tidak menanggapi soal janji uang, Terdakwa hanya menanggapi soal permintaan bantuan dari FAJAR TRIASMOKO.
- Bahwa tanggal 07 Februari 2023, Terdakwa ada bertemu lagi dengan MUHAMMAD ADIL di Kantor BPKAD namun hanya membicarakan terkait pekerjaan saja.
- Bahwa pada pertengahan Februari 2023, FAJAR TRIASMOKO ada memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 di dalam kamar hotel Red9 Selatpanjang tempat Terdakwa menginap namun Terdakwa tidak bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO. Sebelumnya FAJAR TRIASMOKO menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan memberikan berkas dokumen dan dijawab Terdakwa silahkan masukkan saja ke kamar hotel Terdakwa. Saat itu Terdakwa ada di Kantor BPKAD Meranti. Ketika Terdakwa pulang ke kamar hotel Terdakwa di Hotel Red9 tersebut, sudah ada uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut di dalam minibar. Terdakwa tidak ada menanyakan mengapa FAJAR TRIASMOKO karena dalam pikiran Terdakwa uang ini merupakan uang hasil pertemuan tanggal 31 Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas masalah jumlah uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dari FAJAR TRIASMOKO.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa pernah melakukan

Pbr

Halaman 180 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor. Lalu ada telepon dari FAJAR TRIASMOKO yang mengajak Terdakwa ketemuan untuk minum kopi. Terdakwa sebenarnya tidak mau bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO dan tidak mau ngobrol, maka Terdakwa secara spontan memilih Mall Pekanbaru sebagai tempat bertemu karena Terdakwa sedang di dekat Mall Pekanbaru. Lalu bertempat di basement Mall Pekanbaru, FAJAR TRIASMOKO datang dan menyerahkan tas kepada Terdakwa. Setelah pulang ke Mess baru Terdakwa buka tas tersebut yang isinya rupanya adalah uang sejumlah Rp150.000.000,00. Terdakwa juga tetap merasa penerimaan ini masih terkait pertemuan tanggal 31 Januari 2023 sebelumnya.

- Bahwa untuk 2 (dua) kali penerimaan dari FAJAR TRIASMOKO ini, Terdakwa mengaku tidak menghitung secara rinci dan hanya menghitung bundle uang saja.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menagih uang kepada FAJAR TRIASMOKO.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari DITA ANGGORO, namun Terdakwa tidak tahu asal usul uang tersebut.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2023, DITA ANGGORO pernah mengajak Terdakwa ketemuan di luar dan disanggupi Terdakwa. Lalu Terdakwa dan DITA ANGGORO bertemu di rumah makan seafood di kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, DITA ANGGORO menawarkan sejumlah uang kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp700.000.000,00 untuk Tim BPK RI perwakilan Provinsi Riau. Kalau tidak salah, DITA ANGGORO menyebutkan asal uang tersebut dari Pemkab Meranti atau dari Bupati Meranti. DITA ANGGORO tidak menyebutkan permintaan secara spesifik, namun DITA ANGGORO hanya meminta bantu-bantu terkait pemeriksaan yang akan dilakukan BPK RI perwakilan Provinsi Riau.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, DITA ANGGORO ada menyerahkan sejumlah Rp200.000.000,00 kepada Terdakwa. Penerimaan ini terjadi setelah dilakukan pemeriksaan interim, saat itu DITA ANGGORO mengantar Terdakwa mengambil uang di Kantor BPK

Pbr

Halaman 181 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

RI perwakilan Provinsi Riau. Saat itu DITA ANGGORO mengajak Terdakwa makan di Mall Senapelan Pekanbaru. Lalu Terdakwa dan DITA ANGGORO bersama teman yang lainnya makan dan setelah makan, ketika didalam mobil Terdakwa merk Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM sesuai dengan BB No. 176 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan BB No. 465 untuk perkara M. ADIL di parkir Mall Senapelan Pekanbaru, DITA ANGGORO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 yang dibungkus plastik hitam dengan berkata "ini Rp200.000.000,00 dulu" kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab ya.

- Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan terinci, pada tanggal 04 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengantarkan DITA ANGGORO ke tempat DITA ANGGORO menginap di Pekanbaru. Ketika DITA ANGGORO hendak turun, Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan langsung saja pulang ke Mess Terdakwa dan DITA ANGGORO lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 dalam plastik hitam kepada Terdakwa didalam mobil Terdakwa. Hal ini terjadi di parkir hotel Grand Zuri Pekanbaru. Saat menyerahkan DITA ANGGORO mengatakan "ini yang Rp500.000.000,00 lagi". Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak menghitung uang dari DITA ANGGORO ini dan hanya menerima saja.
- Bahwa pada tanggal 6 April 2023 dilakukan penangkapan Terdakwa oleh KPK dan Terdakwa tidak menghitung secara rinci uang tersebut dan hanya menghitung bundle uang saja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima fasilitas dan barang sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
  2. Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pbr

Halaman 182 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).
  4. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
  5. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
  6. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan barang Bukti Nomor 112 untuk perkara M FAHMI ARESSA dan BB No. 352 untuk perkara M ADIL.
  7. Pada sekitar awal Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9 Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN melalui DITA ANGGORO sesuai dengan BB No 178 untuk perkara M FAHMI ARESSA dan BB No. 100 untuk perkara M ADIL No. 467.
  8. Pada sekitar akhir Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR melalui DITA ANGGORO.
- Bahwa saat pertama penyampaian FAJAR TRIASMOKO, Terdakwa hanya menyampaikan Terdakwa akan bantu namun dilihat dulu temuannya seperti apa dan akan dibantu sesuai dengan prosedur di BPK RI. Misalnya jika tidak ada kesepakatan nilai, maka harus ada dokumen pendukung. Hal ini juga Terdakwa sampaikan kepada DITA ANGGORO ketika DITA ANGGORO menawarkan Rp700.000.000,00 tersebut.





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan Interim, tidak ada bantuan yang Terdakwa berikan untuk FAJAR TRIASMOKO maupun DITA ANGGORO.
- Bahwa saat pemeriksaan terinci, Terdakwa ada memberikan bantuan dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Meranti untuk item Perjalanan dinas.
- Bahwa pada pemeriksaan terinci, Terdakwa ada melakukan diskusi dengan DIAN ANUGRAH yang bertugas melakukan pemeriksaan perjalanan dinas. Saat itu DIAN ANUGRAH merasa bingung atas indikasi awal yang sudah dia temukan, saat itu Terdakwa hanya menyampaikan cocokkan dulu dengan peraturan yang berlaku lalu lakukan konfirmasi dengan masing-masing OPD yang ada permasalahan tersebut, lalu DIAN ANUGRAH melaksanakan saran dari Terdakwa. Sebelum DIAN ANUGRAH menyampaikan konsep temuan, DIAN ANUGRAH ada menanyakan kepada Terdakwa mau pakai angka yang mana dan diserahkan Terdakwa kepada DIAN ANUGRAH, namun DIAN ANUGRAH tetap tidak bisa menghitung dan meminta pendapat Terdakwa.
- Bahwa terkait diskusi dengan DIAN ANUGRAH tersebut, tidak dibuka dengan anggota Tim yang lain karena hal ini merupakan area pekerjaan DIAN ANUGRAH dan Terdakwa menganggap diskusi ini dilakukan di ruang terbuka yang juga diketahui oleh anggota Tim yang lain.
- Bahwa perubahan angka temuan ini akan berpengaruh dengan hasil akhir yakni hasil temuan.
- Bahwa selain angka temuan, proses Tim menghasilkan angka tersebut juga akan dinilai dalam review.
- Bahwa dengan adanya perubahan ini akan dapat mempengaruhi nilai yang akan dimasukkan dalam konsep laporan hasil temuan. Yang akan diuji adalah angka tersebut dan juga cerita yang ada dalam pemeriksaannya.
- Bahwa perubahan nilai itu tidak mempengaruhi karena temuan itu juga tidak melampaui batas materialitas.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 16 dalam perkara M. FAHMI ARESSA yang juga Nomor 115 untuk perkara M. ADIL.

Pbr

Halaman 184 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa hasil temuan DIAN ANUGRAH yang dimasukkan ke dalam laporan temuan pemeriksaan inilah yang akan dibahas di tim review yang nantinya dapat berubah lagi angkanya setelah review, namun review belum dilakukan karena sudah tertangkap KPK tanggal 06 April 2023.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa BB No. 136 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 389 untuk perkara M. ADIL, merupakan handphone miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi via WA dengan DITA ANGGORO.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa BB No. 135 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 388 untuk perkara M. ADIL adalah Laptop milik kantor yang dipergunakan Terdakwa hanya untuk bekerja.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 150 sampai dengan No. 153 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 410-413 untuk perkara M. ADIL yang merupakan speaker yang dibeli oleh DITA ANGGORO pakai uang DITA ANGGORO dulu yang nanti kemudian diganti oleh Terdakwa. DITA ANGGORO membelinya sekitar Rp900.000,00 per buah. Speaker-speaker ini sudah diterima oleh para anggota tim Terdakwa dan setahu Terdakwa hanya DIAN ANUGRAH yang mau mengembalikan speaker ini.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BB No. 163 untuk perkara M. FAHMI ARESSA dan No. 439 untuk perkara M. ADIL yang merupakan uang dari FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO. Terkait Barang Bukti ini masih ada sisa uang dalam koper ini yang merupakan uang pribadi Terdakwa dengan rincian uang BB Rp1.061.600.000,00 (uang dalam koper) – Rp1.010.000.000,00 (uang yang diterima Terdakwa) = Rp51.600.000,00.
- Bahwa Terdakwa memisahkan uang pribadi dengan uang suap ini berbeda tempat penyimpanannya dimana Terdakwa meletakkan uang pribadi di kamar dan uang suap di koper yang diletakkan di luar kamar. Saat penyitaan Terdakwa menyatakan bahwa Penyidik mencampurkan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang dari FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO karena Terdakwa merasa bingung mau diapakan uang ini, jadi Terdakwa menerima terlebih dahulu uang ini.

Pbr

Halaman 185 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Penyampaian mereka saat itu uang ini adalah Tim yang berada di surat tugas.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan uang ini kepada RUSLAN EPENDI dan ODIPONG SEP sejak penerimaan pertama karena memang rencana Terdakwa setelah berakhir pemeriksaan baru mau dilaporkan. Terdakwa selama berada di selatpanjang tidak memikirkan uang yang telah diberikan oleh FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO. Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada Anggota Tim demi menjaga kondusifitas tim dalam hal mereka melakukan pemeriksaan khawatir mereka akan mendapatkan tekanan.
- Bahwa terkait dengan penyerahan laporan temuan pemeriksaan terinci pada tanggal 03 April 2023, dilakukan acara resmi namun tidak semua OPD diundang dan hasil temuan ini sudah diterima oleh MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2023, Terdakwa bersama dengan AIDEL BASRI ada bertemu dengan FAJAR TRIASMOKO, beberapa pihak dari Dinas PUPR Meranti mau bertemu dan juga ada kontraktor bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang tempat Terdakwa menginap. Awalnya AIDEL BASRI mengatakan bahwa orang dinas PUPR mau ketemu namun tidak tahu terkait apa, lalu Terdakwa mengatakan supaya mereka temui berdua dan AIDEL BASRI mengatakan mau sholat tarawih dulu.
- Bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB, karena AIDEL BASRI belum pulang dari masjid, Terdakwa yang menyambut mereka. Pada saat itu FAJAR TRIASMOKO menyampaikan ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh Kontraktor, lalu datang AIDEL BASRI. Lalu Terdakwa minta ulangi lagi penyampaian tersebut untuk disampaikan kepada AIDEL BASRI. Tindak lanjut AIDEL BASRI hanya mendengarkan apa yang disampaikan saja dan kemudian AIDEL BASRI pulang bersama-sama Terdakwa ke kamar hotel.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa tujuan FAJAR TRIASMOKO dan DITA ANGGORO memberikan uang adalah untuk mendapatkan opini WTP karena tidak ada penyampaian dari mereka bahwa mereka minta bantu untuk mendapatkan Opini WTP.
- Bahwa Opini BPK RI ada 4 yakni, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar

Pbr

Halaman 186 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan tidak memberikan pendapat.

- Bahwa setelah pemeriksa pulang dari lapangan, temuan pemeriksaan ini akan dibuatkan konsep laporan hasil pemeriksaan yang akan direview secara berjenjang oleh Pengendali Teknis, Penanggung Jawab dan Kepala Perwakilan, hasil temuan ini nantinya akan dibahas kelayakannya untuk menjadi objek pemeriksaan dan dengan kata lain masih ada proses lainnya meskipun objeknya sama.
- Bahwa Entitas Pemerintah Daerah masih diberikan kesempatan melakukan klarifikasi sampai dengan waktu dibuatnya action plan tahap 2.
- Bahwa batas materialitas pemeriksaan saat itu adalah 3,13% sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. Terdakwa tidak tahu 3,4% yang dibilang oleh RUSLAN EPENDI itu dari mana, namun Terdakwa mengakui memakai 3,13% sebagai batas materialitas.
- Bahwa Opini itu adalah output terakhir berupa laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang berisi opini yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan Interim maupun terinci, untuk laporannya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan untuk pemeriksanya menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa dalam Kode Etik BPK No. 04 tahun 2018, pemeriksa dilarang menerima pemberian dari entitas yang diperiksa.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa dalam Kode Etik BPK No. 04 tahun 2018, pemeriksa dilarang bertemu dengan pihak yang diperiksa di luar jam kerja dan diluar lokasi pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa dalam Kode Etik BPK No. 04 tahun 2018, pemeriksa dilarang mengubah atau memerintahkan mengubah hasil temuan.
- Bahwa terkait dengan pertemuan dengan FAJAR TRIASMOKO dan rombongan dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan kontraktor tanggal 03 April 2023 di luar jam kantor dan di hotel tersebut, Terdakwa menganggap bahwa dimanapun Terdakwa berada itulah

Pbr

Halaman 187 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

wilayah kerja Terdakwa dan tidak terbatas jam kantor karena Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan sampai pukul 03.00 pagi. Selama di Selatpanjang, Terdakwa menganggap wilayah kerjanya adalah bisa di hotel, di kantor maupun di lapangan. Terdakwa juga dibayar per hari kalender dan bukan hari kerja sehingga Terdakwa menganggap itulah waktu kerja Terdakwa selaku pemeriksa.

- Bahwa terkait penerimaan uang, setiap entry briefing Terdakwa selalu menekankan bahwa pemeriksa dilarang menerima sejumlah uang. Terdakwa pun tidak ada ekspektasi untuk menerima uang dari entitas terperiksa, Cuma masalahnya Terdakwa baru 1 tahun mutasi ke BPK Perwakilan Provinsi Riau dan belum mengenal daerah di lingkup Provinsi Riau baik karakteristik orang, budaya, dll sehingga ketika ditawarkan uang, mereka menyampaikan ini seperti biasanya sehingga dalam pemikiran Terdakwa menganggap bahwa sudah ada terjalin hubungan baik dengan pimpinan maupun rekan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya soal uang kepada SALOMO yang merupakan pemeriksa Kab. Kepulauan Meranti sebelumnya, Terdakwa hanya bertanya soal kertas kerja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan MUHAMMAD ADIL terkait penerimaan uang yang Terdakwa terima, Terdakwa hanya berhubungan terkait dengan entry maupun exit meeting pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang Rp700.000.000,00 itu bukan uang dari DITA ANGGORO, kalau tidak salah ingat Terdakwa, DITA ANGGORO mengatakan uang itu dari Pemkab Meranti atau dari Bupati Meranti, Terdakwa lupa.
- Bahwa kalau dalam sepemahaman Terdakwa, bantuan yang akan diberikan oleh Terdakwa adalah terkait dengan pemeriksaan di lapangan nantinya yang akan menyentuh semua OPD.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim mengumpulkan anggota-anggota dan melakukan rapat internal untuk memberikan sedikit briefing terkait program kerja pelaksanaan. Pada awalnya Terdakwa menyampaikan kepada anggota tim bahwa di laporan keuangan ada beberapa akun yang akan diperiksa. Terdakwa lalu memberikan keleluasaan untuk anggota memilih bidang yang mau diperiksa namun mereka tidak

Pbr

Halaman 188 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

merespon dan memberikan hak tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa yang paling senior dari anggota Tim adalah AIDEL BASRI, lalu DIAN ANUGRAH dan selanjutnya.
- Bahwa Tugas Ketua Tim untuk merumuskan hasil pemeriksaan yang akan dijadikan bahan review.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ADIL sebanyak 4 (empat kali), yakni waktu awal pemeriksaan interim, lalu pada saat exit meeting Pemeriksaan interim, lalu saat entry meeting pemeriksaan terinci dan terakhir exit meeting pemeriksaan terinci.
- Bahwa MUHAMMAD ADIL pada saat pertemuan menyampaikan harapannya untuk mendapatkan WTP, namun ini biasanya seluruh Kepala Daerah seperti itu.
- PU membacakan BAP Terdakwa point 43; bahwa atas hal ini Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Pemkab Meranti mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut.
- Bahwa ada pengaduan masyarakat terkait dengan keuangan di Pemkab Meranti. INDRIA SYZINIA tidak ada memberikan arahan sebelum pemeriksaan interim, namun pada saat Terdakwa membuat program kerja untuk pemeriksaan terinci, INDRIA SYZINIA ada memanggil Terdakwa untuk membicarakan tentang pengadaan sepeda, kegiatan umroh dan pengadaan tanah.
- Bahwa Terdakwa menerima copy laporan pengaduan masyarakat 1 hari sebelum berangkat pemeriksaan interim. Dalam pengaduan tersebut antara lain, terkait banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt), pemotongan UP - GU, pengadaan tanah, sepeda dan kegiatan umroh.
- Bahwa kalo arahan secara langsung tidak ada dari RUSLAN EPENDI maupun dari INDRIA SYZYINIA, saat Terdakwa diminta untuk membuat konsep jawaban atas pengaduan masyarakat tersebut. Surat ini dibuat 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan interim dan hanya bersifat normative saja.
- Bahwa saat pemeriksaan, pengaduan masyarakat tersebut Terdakwa share dengan anggota Tim yang akan melaksanakan pemeriksaan.

Pbr

Halaman 189 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Hasilnya anggota Tim menyatakan tidak ada temuan kecuali kegiatan umroh. DIAN ANUGRAH menyatakan tidak ada entitas / OPD yang menyatakan kalau ada pemotongan UP GU karena pemeriksaan BPK RI berdasarkan keterangan dari para pihak.

- Bahwa untuk exit meeting pemeriksaan terinci, awalnya Terdakwa minta diadakan di Kantor Bupati, namun EERRY YOSERIZAL mengatakan kalau M. ADIL meminta diadakan di rumah dinas Bupati Meranti.
- Bahwa terkait dengan Barang Bukti uang sejumlah Rp1.061.600.000,00 yang disita dari Mess kediaman Terdakwa pribadi, uang sisa tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Terdakwa membenarkan adanya barang bukti terkait rekening Terdakwa. Uang cash di Mess Terdakwa itu Terdakwa dapat dari investasi dan ada orang yang menitipkan uang ke Terdakwa untuk disetorkan ke tempat investasi.
- Bahwa Terdakwa hanya menerima oleh-oleh kopi dari MUHAMMAD ADIL. Sedangkan Tablet dan Jam itu adalah benar pemberian dari DITA ANGGORO.
- Bahwa alasan Terdakwa melarang DIAN ANUGRAH mengembalikan speaker yang diberikan tersebut karena Terdakwa beralasan tidak enak. 4 buah speaker itu awalnya dibeli oleh DITA ANGGORO namun kemudian Terdakwa ganti uangnya dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa.
- Bahwa informasi dari DITA ANGGORO bahwa nanti akan ada pemberian sejumlah uang kepada penanggungjawab dan pengendali teknis, namun hal ini pun Terdakwa menganggap DITA ANGGORO tidak yakin hal itu benar.
- PU membacakan BAP Terdakwa saat masih menjadi saksi di penyidikan mengenai penerimaan uang dari Pemda Meranti dikembalikan Terdakwa saat konsinyering; bahwa atas hal ini Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa selaku pemeriksa, Terdakwa sudah sering melakukan pemeriksaan. Terdakwa baru kali ini menerima uang dan sebelumnya tidak pernah.

Pbr

Halaman 190 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan uang-uang tersebut sejak tanggal 7 Februari 2023 atau sejak menerima penerimaan pertama dari FAJAR TRIASMOKO. Terdakwa mengaku bingung dengan status uang ini karena DITA ANGGORO tidak menyatakan secara jelas kepada siapa uang tersebut dan Terdakwa mengaku hendak mengembalikan jika pemeriksaan sudah selesai. Terdakwa berencana akan mengembalikan pada saat konsinyering dengan cara akan mengembalikannya melalui DITA ANGGORO.
- Bahwa Terdakwa ada pertemuan dengan HAMBALI selaku Sekwan Kabupaten Kepulauan Meranti, pertemuan ini dilakukan di Hotel Red9 Selatpanjang. Awalnya pembicaraan biasa dan selanjutnya HAMBALI menyatakan tidak lagi menjadi Sekwan dan meminta Terdakwa jika ada temuan di OPD nya maka HAMBALI meminta agar Terdakwa segera menginformasikan kepada HAMBALI untuk diperbaiki.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan temuan saat exit meeting pemeriksaan terinci. Temuan tentang program umroh ada sesuai dengan hasil temuan. Ada besaran uang yang harusnya dikembalikan dan Terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut belum dikembalikan saat Tim pulang ke Pekanbaru.
- Bahwa terkait BAP Terdakwa saat menjadi Saksi di Penyidikan mengenai tahapan berjenjang menetapkan Opini; bahwa atas hal ini Terdakwa membenarkannya. Pada saat pemeriksaan interim, Terdakwa menyatakan Pemkab Meranti belum mendapatkan opini WTP.
- Bahwa dari indikasi awal, Terdakwa menyampaikan kepada DIAN ANUGRAH supaya dilakukan klarifikasi lagi.
- Bahwa setahu Terdakwa, FITRIA NENGSIH tidak pernah menawarkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Bahwa biasanya DITA ANGGORO sering bersama dengan ERRY YOSERIZAL, namun ERRY YOSERIZAL tidak pernah menawarkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Pada saat tim akan melakukan pemeriksaan terinci, satu hari sebelumnya Terdakwa bertemu dengan DITA ANGGORO di kafe Pekanbaru dan Terdakwa baru tahu kalau uang yang akan diserahkan DITA ANGGORO itu berasal dari OPD-OPD, saat itu Terdakwa kaget dan menyampaikan kepada DITA

Pbr

Halaman 191 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

ANGGORO supaya membatalkannya, namun ERRY YOSERIZAL yang meyakinkan Terdakwa untuk tetap menerima uang tersebut, hal ini sesuai dengan BAP Terdakwa point 22. Saat itu ERRY YOSERIZAL menyampaikan bahwa uang tersebut aman dan tidak ada apa-apa, hal ini disampaikan secara berulang kali dan berhasil meyakinkan Terdakwa untuk menerima uang dari DITA ANGGORO tersebut.

- Bahwa hanya DITA ANGGORO yang pernah menyampaikan bahwa biasanya memang ada pemberian sejumlah uang kepada Pemeriksa BPK.
- Bahwa temuan pengembalian yang berhasil dikumpulkan Tim Pemeriksa adalah sekitar Rp4 Milyar termasuk juga tanggapan atas Rp4 Milyar tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan kepada Terdakwa tersebut. Namun dari pemikiran Terdakwa, uang tersebut tidak berasal dari masing-masing OPD, namun mungkin uang dari Bupati MUHAMMAD ADIL.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Bupati MUHAMMAD ADIL mengetahui tentang penerimaan uang yang Terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan DIAN ANUGRAH untuk mengubah hasil temuan yang dilakukan DIAN ANUGRAH itu setelah Terdakwa menerima uang dari FAJAR TRIASMOKO sejumlah Rp150.000.000,00. Terdakwa menyuruh DIAN ANUGRAH mengubah hasil temuan terkait perjalanan dinas, Terdakwa lupa kapan waktu tepatnya Terdakwa menyuruh DIAN ANUGRAH mengubah hasil pemeriksaan namun yang pasti setelah Terdakwa menerima uang.
- Bahwa jika hasil temuan tidak melebihi batas materialitas, maka hal ini tidak akan mempengaruhi opini. Jika tidak ada OTT KPK, maka Opini yang didapatkan kemungkinan WTP.
- Bahwa Inisiatif pemberian uang yang Terdakwa terima itu dari DITA ANGGORO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ukuran jumlah uang yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa rencana Terdakwa atas uang yang Terdakwa terima tersebut akan Terdakwa kembalikan atau dilaporkan kepada atasan Terdakwa.

Pbr

Halaman 192 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Momen pengembalian rencananya Terdakwa akan kembalikan setelah Tim kembali ke Pekanbaru dan saat konsinyering akan dilakukan dengan mengundang para entitas.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kontak langsung dengan MUHAMMAD ADIL, Terdakwa hanya melakukan kontak dengan DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL.
- Bahwa saat Terdakwa menerima penerimaan pertama dari FAJAR TRIASMOKO, Terdakwa sudah menyampaikan agar dokumen dilengkapi dan agar ada klarifikasi yang dapat meyakinkan pemeriksa untuk dapat mengurangi hasil temuan. Namun jika digabungkan dengan pemberian uang, maka hal ini akan menambah beban entitas karena akan menambah pembayaran uang yang resmi maupun tidak resmi. Namun ada juga pengembalian dari pihak ketiga dan bukan dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa setiap temuan yang melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang harus menanggungnya. Hal inilah yang disadari oleh pihak Pemkab Meranti.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan nilai uang yang akan diberikan oleh FAJAR TRIASMOKO maupun DITA ANGGORO.
- Bahwa untuk penerimaan jam tangan, Terdakwa menganggap bahwa ini sudah kebiasaan dari mereka.
- Bahwa terkait pengurangan temuan tersebut, Terdakwa sempat juga bertanya kepada DIAN ANUGRAH apakah sudah dilakukan klarifikasi namun DIAN ANUGRAH juga mengaku bingung sehingga Terdakwa yang memutuskannya.
- Bahwa perintah pengembalian kelebihan uang umroh ini dibebankan kepada Pihak Ketiga karena pihak ketiga yang menerima kelebihan pembayaran. Yang melakukan pemeriksaan adalah anggota Tim Terdakwa.
- Bahwa tidak ada informasi yang masuk ke anggota tim maupun Terdakwa selaku Ketua Tim terkait pemotongan UP - GU. Yang ada adalah temuan terkait perjalanan dinas.
- Bahwa selain M. ADIL sudah menyiapkan uang Rp700.000.000,00 Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya hal ini sudah menjadi

Pbr

Halaman 193 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kebiasaan. Hal ini Terdakwa tahu dari DITA ANGGORO. Pemeriksaan di tahun sebelumnya Ketua Timnya adalah SALOMO dan Bupatiya adalah MUHAMMAD ADIL.

- PU membacakan BAP Terdakwa saat menjadi saksi di Penyidikan mengenai *FAJAR TRIASMOKO*; bahwa atas hal ini Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa pemahaman Terdakwa mengenai bantuan yang diminta oleh pihak Pemkab Meranti, Terdakwa tidak berpikiran bahwa hal itu adalah terkait WTP namun hanya terkait soal pengurangan temuan saja.
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang –uang yang diterimanya itu di mess tempat Terdakwa tinggal, namun bukan dalam kamar Terdakwa melainkan di luar kamar / di dekat dapur. Koper berisi uang itu berjarak sekitar 10 meter.
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang ini diluar kamar karena Terdakwa menganggap uang ini belum jelas diperuntukkan kepada siapa.
- Bahwa selama pemeriksaan terinci, uang-uang tersebut ditinggal karena Terdakwa tidak terpikir untuk membawa uang tersebut ke luar. Selain itu Terdakwa juga menganggap bahwa uang itu adalah bukan uang Terdakwa sehingga Terdakwa juga bingung mau diapakan uang tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ditunjuk untuk memeriksa Kabupaten Meranti, Terdakwa sempat browsing / mencari tahu mengenai Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa sempat mengetahui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sempat ada kerusuhan dan Terdakwa sempat merasa khawatir. Perjalanan ke Meranti dilakukan dengan jalan darat selama 3 jam dan naik kapal ke Meranti selama 1 jam.
- Bahwa Terdakwa berencana mengembalikan uang tersebut ataupun melaporkan kepada atasan Terdakwa. Terdakwa tidak melaporkan terkait penerimaan uang pertama kali karena Terdakwa nantinya akan balik lagi ke Meranti untuk melakukan pemeriksaan, sehingga Terdakwa khawatir jika Terdakwa mengembalikan uang, maka akan terjadi kehebohan di kantor BPN Perwakilan Riau maupun di kantor Entitas, Terdakwa berpikir siapa yang akan menjamin keamanan keberadaan tim di Meranti dan juga untuk menjaga kondusifitas Tim.

Pbr

Halaman 194 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganggap Tim Terdakwa tidak memiliki pengalaman yang cukup karena secara angkatan penerimaan, anggota Tim Terdakwa tergolong baru dan Terdakwa sempat melihat / bertanya kepada teman kantor di BPK Riau, rupanya anggota Tim Terdakwa belum terlalu banyak melakukan pemeriksaan keuangan.
- Bahwa Terdakwa menerima susunan Tim 1 minggu sebelum berangkat ke Meranti, Terdakwa mengetahui bahwa resiko pemeriksaan Meranti ini relative kecil karena sudah menerima opini WTP 10 kali berturut-turut sehingga Terdakwa merasa tidak masalah anggota Tim Terdakwa tidak mumpuni, namun setelah Terdakwa menerima laporan masyarakat, Terdakwa sempat kebingungan dan pesimis jika pengaduan masyarakat tersebut untuk ditindaklanjuti saat pemeriksaan akan sesuai ekspektasi dari penanggungjawab maupun pengendali teknis.
- Bahwa dilapangan, Terdakwa sering berhubungan dengan DITA ANGGORO dan ERRY YOSERIZAL. FAJAR TRIASMOKO adalah Plt Kepala Dinas PUPR Meranti. Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada nama-nama tersebut maupun kepada siapapun Pihak Pemkab Meranti.
- Bahwa pada saat pemeriksaan interim, Terdakwa sudah berencana untuk membatalkan rencana DITA ANGGORO untuk memberikan uang kepada Terdakwa, namun ketika masuk ke pemeriksaan terinci, ERRY YOSERIZAL berulang kali meyakinkan Terdakwa bahwa uang ini tidak apa-apa / tidak masalah.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bantuan yang akan diberikan kepada FAJAR TRIASMOKO maupun DITA ANGGORO adalah sesuai dengan ketentuan yang ada di BPK, antara lain klarifikasi konfirmasi sehingga dapat mengurangi temuan yang ada. Di BPK sendiri masih terbuka untuk entitas untuk melakukan klarifikasi sebelum nantinya akan dibahas lebih lanjut.
- Bahwa anggota Tim lainnya juga ada mengalami kebingungan saat pemeriksaan lapangan, mereka langsung menanyakan kepada Terdakwa saat itu juga di ruangan tersebut dan merupakan diskusi terbuka.
- Bahwa untuk timeline pemeriksaan awalnya sudah Terdakwa buat dan

Pbr

Halaman 195 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada anggota Tim, namun 1 minggu sebelum pemeriksaan berakhir, belum ada satupun anggota tim yang mengembalikan konsep temuan. Sehingga Terdakwa terus meminta anggota Tim untuk membuat konsep temuan tersebut karena temuan ini akan direview oleh Penanggung Jawab dan Pengendali Teknis sebelum dikembalikan kepada entitas untuk diklarifikasi. Namun AIDEL BASRI tetap belum membuat dan Terdakwa merasa AIDEL BASRI keteteran untuk membuat laporan temuan miliknya. Ketika mereka mengirimkan hasil temuannya, maka Terdakwa langsung mereview nya di Laptop milik Terdakwa, namun jika ada masalah substansi maka Terdakwa akan menanyakan langsung kepada anggota Tim terkait.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan review dari anggota Tim, review ini Terdakwa kirimkan kepada Pengendali Teknis, namun Review dari pengendali teknis inipun keluarnya lama. Maka Terdakwa menanyakan kembali ke Pengendali Teknis dan ada beberapa file yang kembali dan ada beberapa file yang tidak kembali. Seingat Terdakwa, pengendali teknis ada mengembalikan file sekitar 1 konsep temuan dari 7-8 konsep temuan yang Terdakwa kirim, yang lainnya itu tidak dikembalikan pengendali teknis dan pengendali teknis hanya menyatakan lanjut.
- PU memperlihatkan video mengenai pengambilan uang dari dalam koper, Terdakwa membenarkannya namun Terdakwa lupa nominalnya. Saat Terdakwa memasukkan uang pemberian dari Pemkab Meranti, sudah ada uang simpanan Terdakwa.
- Bahwa terkait penerimaan uang ini, Terdakwa selaku Ketua Tim baru merasa kebingungan dengan kondisi lapangan apalagi terkait adanya penerimaan uang.
- Bahwa Terdakwa menyesali terkait penerimaan uang ini dan Terdakwa merasa sudah menolaknya namun mereka tetap ngotot memberikannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena perbuatan tersebut melanggar kode etik dan banyak pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)
- 2 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
- 3 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
- 4 1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
- 5 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan *Entry Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023
- 6 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023
- 7 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan *Entry Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023
- 8 2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023
- 9 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-, Perihal :Undangan *Exit Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31 Maret 2023
- 10 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan

Pbr

Halaman 197 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Meranti

- 11 1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK
- 12 1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus bendahara penerimaan SKPD;
- 13 1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK
- 14 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen khusus PPK SKPD
- 15 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD
- 16 1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 17 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 1 /HK/KPTS/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti;
- 18 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
- 19 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;-
- 20 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
- 21 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2021 s.d. 31/12/2021

Pbr

Halaman 198 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 22 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2023 s.d. 11/04/2023
- 23 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 17/ST/XVIII.PEK/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Selatpanjang, beserta lampiran;
- 24 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di Selatpanjang, beserta lampiran;
- 25 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;
  - b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;
  - c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau (MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;
- 26 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Mei 2022;
  - b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:830/BKPSDM-PMIK/2022/042 tanggal 9 Mei 2022;

Pbr

Halaman 199 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023.
- 27 1 (satu) bundel fotokopi Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 di Selat Panjang, Nomor:01/LKPD-Kab.Kep. Meranti/LTP/04/2022 tanggal 4 April 2022, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 28 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
- 29 1(satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor :09/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 Perihal:Penyampaian TP
- 30 1(satu) lembar printout kertas tertulis "A.Identifikasi Permasalahan";
- 31 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir *Entry Briefing* BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (Bambang Suprianto.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa);
- 32 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- 33 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret 2023 ditandatangani H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- 34 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa).
- 35 1(satu) buah map kertas warna biru yang halaman depannya terdapat 1(satu) lembar kertas dengan kop surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan No.Takah :

Pbr

Halaman 200 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

/Interim LKPD-Kep/Meranti 2022/02/2023, Dibuka Oleh :  
Pengendali Teknis, Tgl Dibuka : Februari 2023 dan didalamnya  
terdapat 1(satu) bundel printout laporan hasil pemeriksaan  
interim atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten  
kepulauan meranti tahun 2022, Nomor :2/Interim LKPD  
Kep.Meranti- TA 2022/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023;

- 36 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat  
kalimat “ **3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten  
kepulauan meranti tidak tertib” dengan watermark  
“konsep”;**
- 37 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah  
kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah yang halaman  
depannya terdapat kalimat “judul :Kepala sub bagian keuangan  
sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi dan  
mengendalikan pertanggungjawaban bendahara;
- 38 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat  
kalimat “ **4.kelemahan pengendalian atas sistem  
pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan  
perkotaan (PBB P2) dengan watermark “konsep”;**
- 39 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah  
kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah  
terdapat kalimat “judul :kelemahan pengendalian atas sistem  
pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan  
perkotaan (PBB-P2);
- 40 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat  
kalimat “ **5.pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan  
ibadah umrah pada sekretariat daerah tidak sesuai kondisi  
senyatanya dengan watermark “konsep”;**
- 41 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah  
kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat  
kalimat “judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa  
sebesar Rp.98.850.000,- ;
- 42 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat  
kalimat “ **6.pertanggungjawaban belanja pegawai pada 24  
SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark  
“konsep” beserta lampirannya;**
- 43 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah

Pbr

Halaman 201 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kabupaten kepulauan meranti dinas perpustakaan dan kearsipan dengan nomor : 800/Dispusip-set/IV/2023/59, Perihal : Tanggapan atas temuan BPK;

- 44 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pendidikan dan kebudayaan ditujukan kepada yth:Ketua Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2023;
- 45 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil dihalaman depannya terdapat kalimat “judul : Formulir dan Dokumen Kependudukan tidak Disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan yang memadai” beserta lampiran;
- 46 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp82.882.057,00;
- 47 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp15.568.704,00;
- 48 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **7.penatausahaan persediaan pada dua SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum Tertib dengan watermark “konsep”** ;
- 49 1(satu) lembar fotocopy petikan keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan No:57/K/X-X.3/02/2018 tentang kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pada pelaksana badan pemeriksa keuangan,nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E., tanggal 1 februari 2018 yang dilegalisir;
- 50 1(satu) lembar printout kertas yang halaman depannya terdapat salah satu kalimat “ **A.Penyusunan Laporan Keuangan,1.Penganggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai, Dian/ Ayu(tulisan tinta warna biru)”**
- 51 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat

Pbr

Halaman 202 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



kalimat“ **8.pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan dengan watermark “konsep” ;**

- 52 1(satu) lembar asli printout surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas sosial, pemberdayaan perempuan-perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana,Nomor :470/DINSOSP3AP2KB/III/2023/270 Perihal : Tanggapan atas temuan BPK, tanggal 31 Maret 2023;
- 53 1(satu) bundel asli printout dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang halaman depannya terdapat kalimat “ judul :pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan untuk lebih dari tiga kontrak di waktu bersamaan;
- 54 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perindustrian dan perdagangan terdapat kalimat “judul :pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai ketentuan;
- 55 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas komunikasi informatika statistik dan persandian terdapat kalimat “tanggapan atas temuan pemeriksaan”
- 56 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang halaman depannya terdapat kalimat “komentar instansi terkait hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten meranti;
- 57 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perhubungan ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti “PISKOT GINTING, S.Ag”
- 58 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **9.pengadaan sistem informasi manajemen rumah**





sakit pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLUD dengan watermark “konsep”;

59 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Blud;

60 2(dua) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Badan Pendapatan Daerah terdapat kalimat “judul:Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Tertib;

61 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **10.Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib dengan watermark “konsep”;**

62 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **11.Bukti pertanggungjawabn belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”;**

63 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihalaman depannya terdapat kalimat “*judul konsep temuan pemeriksaan : kelebihan pembayarana lumsum uang harian atas biaya perjalanan dinas dalam daerah*”;

64 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **12.pertanggungjawaban belanja bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”;**

65 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **13.kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga SKPD sebesar Rp99.529.075,38 dengan watermark “konsep”;**

66 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dihalaman depannya terdapat kalimat



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

“Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan” , Judul temuan :Kekurangan volume pekerjaan pembangunan ruang comend center;

- 67 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **14.Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;**
- 68 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
- 69 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Judul temuan :Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib;
- 70 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **15.Penerimaan bantuan sosial pada Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”;-**
- 71 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :15. Penerima bantuan sosial pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
- 72 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pengelola keuangan dan aset daerah terdapat kalimat “judul :Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten meranti belum sesuai ketentuan.
- 73 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **17.Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”;**
- 74 1(satu) bundel fotocopy dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Pbr

Halaman 205 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

No:07/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023, Hal : Penyampaian  
Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2023;

- 75 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat "judul :Pengelola pendapatan pajak sarang burung walet belum tertib;
- 76 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" **02.Pengelolaan Pendapatan Pajak Sarang burung walet belum tertib dengan watermark "konsep";**
- 77 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Sekretariat Daerah terdapat kalimat "judul : realisasi barang jasa pada Sekretariat melebihi pagu anggaran sebesar Rp25.180.000;
- 78 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: FITRIA NENGSIH dan RAMA TAZDI (2 rangkap); FITRIA NENGSIH dan DAHLIA WATI; ERRY YOSERIZAL dan EFFENDI; PRIMA WULANDARI dan YENI; BAMBANG SUPRIANTO dan SUMARNO; YULI IMERNA dan LIZA KUMALASARI; INDRA WAHYUDI; ATIK RIYANTI; PURWONINGSIH dkk.; MARTINI dan MISISSUATI (2 rangkap); DODI KURNIAWAN; ATIK RIYANTI - HARI SUPRAYOGI - UMUL MUTINGAH -AGUS NURDIANSYAH; BAMBANG PERMADI ABDILLAH; dan HARI WIRADANI;
- 79 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: WINHARDI; KHAIDIR; MUHAMMAD DALHAR; SATRIA dan PURNAWAN; RAHMAD KURNIA; FAKHRUDDIN; MUHAMMAD RIDWAN; DESSY PUSPITA DEWI; DEWI KARTIKA SARI; RENNI FANCHA LEOZA dan LIZA KUMALASARI; IRMA SURAYA dan LAILATUL HASANAH; IRMA SURAYA dan FAKHRUDDIN dan ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN; MAZLAN; ZULHAM

Pbr

Halaman 206 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

EFENDI; SUKRI; RADEN SATYA; PRIMA WULANDARI;  
RAHMAWATI; MARIMAN; RANDI; ISTIQOMAH; NUR CAHAYA;  
RAMA TAZDI; SUCIPTO dan ATIK RIYANTI; TONY FELDY; dan  
HARI SUPRAYOGI;

- 80 1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat sampul halaman  
depan bertuliskan "BNIDirect Xopra";
- 81 2(dua) lembar printout terdiri dari nota dinas  
no.273/ND/XVIII.PEK/11/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 14  
November 2022 dan lampiran nota dinas nomor  
273/ND/XVIII.PEK/11/2022 tanggal 14 November 2022 ;
- 82 1(satu) lembar printout struktur organisasi subauditorat riau 1;
- 83 2(dua) lembar printout "kronologis KT LKPD Kep Meranti di  
bawa KPK;
- 84 3(tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari "pemantauan tindak  
lanjut rekomendasi, Pemantauan Kerugian Daerah dan tabel  
temuan pemeriksaan"
- 85 1(satu) bundel printout terdiri nota dinas  
no.134/ND/XVIII.PEK/06/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 13  
Juni 2022 beserta daftar nama pegawai dengan masa kerja di  
atas 5 tahun pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022;
- 86 1(satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14 April  
2023 atas nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E.,M.Ak.
- 87 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat  
kalimat" **16.Pengelolaan pendapatan retribusi dan lain-lain  
pendapatan asli daerah yang sah belum tertib dengan  
watermark "konsep"**
- 88 1 (satu) buku tulis/ agenda warna abu-abu berjudul BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU yang  
di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam  
diantaranya:
- a. Pada halaman pertama terdapat tulisan diantaranya pada  
baris pertama bertuliskan 'Entry meeting interim Kab. Kep.  
Meranti Tahun 2022' pada dua baris terakhir bertuliskan '9.  
Komunikasi terkait temuan dianggap sebagai perbaikan dan  
pembinaan PPK, PPK-SKPD, Bendahara, Kepala OPD';
- b. Pada halaman kedua terdapat tulisan diantaranya pada baris  
pertama bertuliskan 'Pinjaman daerah 100 M di BRK Syariah

Pbr

Halaman 207 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(7/11/22)' pada baris terakhir bertuliskan 'Data pelabuhan Pemda & Pelindo'.

- 89 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
- 90 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
- 91 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
- 92 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.
- 93 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
- 94 1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI, IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
- 95 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
  - b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;
  - c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022,

Pbr

Halaman 208 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti  
MUHAMMAD ADIL;

d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas  
Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022,  
ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti  
MUHAMMAD ADIL;

e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas  
Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023,  
ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti  
MUHAMMAD ADIL.

96 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang  
Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening :  
BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR ,  
periode tanggal 01/01/2022 s.d. 31/12/2022:

97 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama  
MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang didalamnya terdiri dari:

a) 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas  
nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784  
periode 2021-01-05 s.d 2023-04-10;

b) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas  
nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120007681326  
periode 2021-01-05 s.d 2023-03-31;

c) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri  
dengan nama rekening MANDIRI SEKURITAS rekening  
sumber 1020004660699 periode 2021-01-04 s.d 2022-06-  
29;

d) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri  
dengan nama rekening sumber diantaranya: MIRAE ASSET  
SEKURITA norek 1020006373424; MUHAMMAD FAHMI  
ARESSA norek 1220007681326, periode 2021-01-05 s.d  
2022-11-18;

e) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas  
nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 13002328008  
periode 2021-01-04 s.d 2023-01-03;

f) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas  
nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784  
versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil periode 2021-

Pbr

Halaman 209 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

01-05 s.d 2023-12-08.

- 98 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 99 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 100 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
- 101 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
- 102 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066 periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023.
- 103 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Panin nomor rekening 5321008109 atas nama FINDI HANDOKO periode 27 Mei 2020 – 19 Mei 2023.
- 104 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Muamalat (tanpa keterangan nomor rekening) atas nama FINDI HANDOKO periode 25 Februari 2019 – 28 April 2023.
- 105 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Ijin Usaha atas nama perusahaan CV.MERANTI NATIDAR, alamat perusahaan Jl.FIRDAUS No.5 Kel.Tangkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
- 106 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 162/S-HP/XVIII.PEK/04/2022 tertanggal 22 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 107 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 28/S-HP/XVIII.PEK/04/2021 tertanggal 15 April 2021, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 108 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 222/S/XVIII.PEK/04/2020

Pbr

Halaman 210 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tertanggal 15 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti

109 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 53/S/XVIII.PEK/04/2019 tertanggal 24 April 2019, kepada Bupati Kepulauan Meranti

110 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 61/S-HP/XVIII.PEK/05/2018 tertanggal 09 Mei 2017, kepada Bupati Kepulauan Meranti

111 1 (satu) lembar foto copy warna nota dengan tulisan tangan makan siang BPK di kantor BPKAD tertanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 10.520.000,-

112 2 (dua) print warna bukti pembelian Traveloka nomor: #1760860570254342987 tanggal 20 Mar 2023, 11:45 (Senin), jumlah pembayaran Rp 448.163,-

113 1 (satu) lembar print warna Berkah Tour & Travel Invoice No 918351930 tanggal 20 Maret 2023;

114 2 (dua) lembar print warna e-tiket pesawat Tiket.com kode booking GIPXSI, order ID 1228590571;

115 1 (satu) lembar print warna bukti pembelian traveloka nomor: #1756876122019100878 tanggal 4 Februari 2023, 12:13 (Sabtu);

116 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 20263 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;

117 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 19789 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;

118 1 (satu) lembar asli nota Pondok Berkah dengan tulisan tangan 23-24 ANGGORO.

119 1 (satu) lembar billing Grand Paragon KTV Room tertanggal 11 Februari 2023 room 12 DLX dengan jumlah Rp 1.613.950,-

120 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

121 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program

Pbr

Halaman 211 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

- 122 1 (satu) lembar tindasan dokumen MP Club, Tanda Terima Nomor: II 37894, tanggal 22 Februari 2023, Sudah terima dari: Mr. Valencia, Jumlah: Rp. 4.700.000,-, Terbilang: Empat juta tujuh ratus ribu rupiah, Keterangan Pembayaran Bill
- 123 1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan besaran pagu maksimal uang persediaan organisasi perangkat daerah kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2021 yang sudah dilegalisir
- 124 3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan meranti nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tanggal 09 Mei 2022 tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon III.A dan III.B salah satunya Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.Si di Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang sudah dilegalisir
- 125 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
- 126 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 menunjuk Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
- 127 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Mandiri nomor Rekening 1720003963339 atas nama DAHLIA WATI periode 27 Mei 2022 s.d Juli 2023
- 128 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 172-00-0365243-7 an. Angga Dwi Pangestu periode 1/01/23 s/d 31/07/23.
- 129 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode:

Pbr

Halaman 212 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya

130 1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.

131 1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya

132 1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

133 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.

134 1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -

135 1 (satu) Laptop Merk: Hawlett Packard, Model: Elitebook 840 G4. SN: 5CG7372D0Q, Warna Silver, Milik Fahmi. Beserta Dokumen elektronik didalamnya dan charger laptop.

136 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 10+, Model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA0BYMWA, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0225 0000 0042 8018, Milik Fahmi. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -

137 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka

138 1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00.

Pbr

Halaman 213 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.

- 139 1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 140 1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
- 141 1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
- 142 Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
- 143 Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
- 144 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 145 1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN: 4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 146 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih

Pbr

Halaman 214 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/  
ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna  
merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO.  
122 SELAT PANJANG;"

- 147 1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN:  
S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta  
dokumen elektronik di dalamnya;
- 148 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32  
GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik  
di dalamnya;
- 149 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan  
logo KPK
- 150 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna orange;  
SN: AN0398-FM0047770;
- 151 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna biru;  
SN: AN0391-GM0118609;
- 152 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna putih;  
SN: AN0400-FM0046663;
- 153 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna pink;  
SN: AN0397-FM0083657
- 154 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam  
dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.
- 155 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140290 3 dengan  
logo KPK
- 156 1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A,  
S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB, di dalamnya terdapat  
SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik:  
Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.
- 157 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-  
F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya  
terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334  
4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di  
dalamnya
- 158 1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix  
X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya  
terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160

Pbr

Halaman 215 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya
- 159 Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan kode : 2020\_32\_170, kapasitas: 32 GB.
- 160 1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya
- 161 1 (satu) keping DVD-R SN : **MAP626YB19150750 6** dengan logo KPK
- 162 Dokumen elektronik "ITUNES-FCJZQ3ZKN70J-2023-08-01-14-43-30.zip" dengan hash SHA256: C2BE9A2B31CB835A41E62349A5BD113CDDFA9107E616DC C49BAED4273355E744 yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK dan merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari IPHONE 11 PROMAX MWH52LL/A dengan SN: FCJZQ3ZKN70J Milik: SITI RODHIYAH
- 163 1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dengan rincian:
- a) 8.614 (delapan ribu enam ratus empat belas) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00;
- b) 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00.
- 164 1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;
- 165 Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu

Pbr

Halaman 216 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108
- 166 2 (dua) lembar slip penyetoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108
- 167 Uang sebesar Rp.25.821,91 Yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023.
- 168 1 (satu) lembar bukti transfer BRK Syariah, tanggal 20 Juli 2023, jam 11:57:54 WIB, no. resi 066348, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 2.200.000,-;
- 169 Uang senilai Rp 2.200.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108;
- 170 1 (satu) lembar bukti transfer BNI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:11 WIB, No. Rekord 3192, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan KPK No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 300.000,-
- 171 Uang senilai Rp 300.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108;
- 172 1 (satu) lembar bukti transfer BSI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 14:12:53 WIB, ID ATM ATM53601, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000,-;
- 173 Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108
- 174 1 (satu) lembar bukti transfer BRI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:56:44 WIB, ATM ID 81052, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000;
- 175 Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108
- 176 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta

Pbr

Halaman 217 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA

- 177 1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam dengan tempelan kertas warna putih dengan tulisan "B.1676. PJN";
- 178 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin GPS Multisport Wearable Device Enduro yang dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin beserta kartu garansi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan Saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI ARESSA** selaku PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dan Jabatan Fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No. 57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018 pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi INDRIA SYZINIA, saksi RUSLAN EPENDI, saksi ODIPONG SEP, saksi DIAN ANUGRAH, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 04 dan Barang Bukti Nomor 06 bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan

Pbr

Halaman 218 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pemeriksaan Interim Lama pemeriksaannya adalah sejak tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir tanggal 22 Februari 2023 maupun untuk Pemeriksaan Terinci Lama pemeriksaannya adalah 30 hari sejak tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 04 April 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan Susunan Anggota Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab;
- 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis;
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim;
- 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim;
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim;
- 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim;
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi FAJAR TRIASMOKO, Barang Bukti Nomor 25 a dan Barang Bukti Nomor 25 c bahwa saksi MUHAMMAD ADIL adalah Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau periode Tahun 2021 s/d Tahun 2025, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi RUSLAN EPENDI, saksi BAMBANG SUPRIANTO, saksi FAJAR TRIASMOKO, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 31, Barang Bukti Nomor 33 dan Barang Bukti Nomor 34 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana

Pbr

Halaman 219 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada awal Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi INDRIA SYZINIA dan keterangan Terdakwa bahwa Tugas Terdakwa secara umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 jenis Laporan Keuangan, yakni Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Pimpinan;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi MUHAMMAD ADIL, saksi FITRIA NENGSIH, saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi DITA ANGGORO dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti. Terdakwa kenal dengan saksi FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Terdakwa kenal dengan saksi FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa kenal dengan saksi DITA ANGGORO yang merupakan staf BPKAD Kab. Kepulauan Meranti yang ditugaskan untuk membantu Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi DAHLIA WATI, saksi DITA ANGGORO, saksi DIAN ANUGRAH, saksi AYU DIA RAMADHANI dan keterangan Terdakwa bahwa Tim BPK RI perwakilan Riau ditempatkan di Kantor BPKAD Pemkab Meranti selama masa pemeriksaan;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi INDRIA SYZINIA dan keterangan Terdakwa bahwa Opini BPK RI ada 4 yakni, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi SUGENG WIDODO KAMAJAYA NASRIANTO,

Pbr

Halaman 220 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 220



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ADIL, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 131 dan Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa percakapan Whatsapp antara saksi DITA ANGGORO dan Terdakwa tanggal 01 Februari 2023 bahwa atas Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, saksi MUHAMMAD ADIL berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan saksi FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUPR) Kab. Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi SUGENG WIDODO KAMAJAYA NASRIANTO, saksi MUHAMMAD ADIL, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 131 dan Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa percakapan Whatsapp antara saksi DITA ANGGORO dan Terdakwa tanggal 01 Februari 2023 bahwa atas perintah pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada tanggal 07 Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta kepada Terdakwa agar temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti tidak terlalu banyak dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

Pbr

Halaman 221 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi SUGENG WIDODO KAMAJAYA NASRIANTO, saksi ADI PUTRA, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 163 dan Barang Bukti Nomor 176 bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta saksi SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti dari saksi ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian saksi ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke saksi SUGENG WIDODO;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi SUGENG WIDODO KAMAJAYA NASRIANTO, saksi ADI PUTRA, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 163 dan Barang Bukti Nomor 176 bahwa selanjutnya masih pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa yang sedang menginap di Hotel Red 9 Selatpanjang dan menanyakan bagaimana teknis penyerahan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Terdakwa meminta supaya uang tersebut diletakkan saja dalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menyuruh saksi SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar menginap Terdakwa di Hotel Red 9 Selatpanjang;
13. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi SUGENG WIDODO KAMAJAYA NASRIANTO, saksi ADI PUTRA, keterangan Terdakwa, Barang Bukti Nomor 163 dan Barang Bukti Nomor 176 bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh saksi FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu saksi FAJAR TRIASMOKO mengajak Terdakwa untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO, saksi ERRY YOSERIZAL, saksi MUHAMMAD ADIL, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti Nomor 131 bahwa selain saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL juga memberikan perintah kepada saksi FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan saksi MUHAMMAD ADIL dengan saksi FITRIA NENGSIH di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO, saksi ERRY YOSERIZAL, saksi MUHAMMAD ADIL, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti Nomor 131 bahwa menindaklanjuti perintah saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, maka pada pertengahan bulan Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH menghubungi saksi DITA ANGGORO yang merupakan Liaison Officer (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dan meminta supaya saksi DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini saksi FITRIA NENGSIH akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut

Pbr

Halaman 223 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 223





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kepada Terdakwa di daerah Pujasera Alang Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, saksi DITA ANGGORO meminta Terdakwa mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi DITA ANGGORO, saksi FITRIA NENGSIH, saksi DAHLIA WATI, saksi ERRY YOSERIZAL, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti Nomor 176 bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik kepada saksi DAHLIAWATI dengan pesan agar saksi DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada saksi DITA ANGGORO. Sesampainya di rumah, saksi DAHLIAWATI menghubungi saksi DITA ANGGORO dan meminta agar saksi DITA ANGGORO datang ke rumah saksi DAHLIAWATI yang berada di sekitar Jalan Pertanian, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Saksi DITA ANGGORO lalu datang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi DAHLIAWATI. Kemudian saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi DIAN ANUGRAH, saksi RUSLAN EPENDI, saksi AIDEL BASRI, saksi AYU DIA RAMADHANI dan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada pertengahan Maret 2023, Terdakwa meminta kepada saksi DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh saksi DIAN ANUGRAH untuk BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Pbr

Halaman 224 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi DITA ANGGORO, saksi FITRIA NENGSIH, saksi PRIMA WULANDARI, saksi SETU, saksi SAIFUL BAKHRI, saksi IFWANDI, saksi MUHLISIN, saksi SAID AMIR dan Barang Bukti berupa catatan list OPD-OPD yang memberikan urunan uang untuk Terdakwa M FAHMI ARESSA bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, saksi MUHAMMAD ADIL bersama saksi FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa sebelumnya. Pada pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL meminta agar Para Kepala OPD dapat membantu memberikan uang kepada saksi FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada Terdakwa. Atas permintaan saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, kemudian saksi DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yakni berasal dari :

- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PRIMA WULANDARI selaku Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti,
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SETU yang dikumpulkan dari para Camat yang ada di Kabupaten Meranti.
- Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari SAIFUL BAKHRI selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Dinas PerkimtanLH) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari IFWANDI selaku Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUHLISIN selaku Kepala Badan Kepegawaian dan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SAID AMIR selaku Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti;

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi AIDEL BASRI dan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara Exit Meeting pemeriksaan Terinci tersebut Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (sembilan belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa masih pada tanggal 03 April 2023, pada pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Red 9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi FITRIA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO, saksi ERRY YOSERIZAL, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti Nomor 163 bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, saksi FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan saksi DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dikumpulkan di saksi DITA ANGGORO. Selanjutnya saksi FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00

Pbr

Halaman 226 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang dari saksi DAHLIAWATI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari saksi FITRIA NENGSIHH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi DITA ANGGORO, saksi FITRIA NENGSIH, saksi DODI KURNIAWAN, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti Nomor 178 dan Barang Bukti Nomor 146 bahwa selain menerima uang tunai, Terdakwa juga menerima sejumlah fasilitas dari saksi DITA ANGGORO dengan nilai total senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
2. Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).
3. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
4. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*).
5. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Batam sejumlah Rp717.255,00 (*tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*).

6. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (*empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah*).
7. Pada sekitar awal Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9 Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO.
8. Pada sekitar akhir Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Alternatif** yaitu :

## KESATU :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

Pbr

Halaman 228 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEDUA :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif Kesatu untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI ARESSA** sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*";
2. Unsur "*Menerima hadiah atau janji*";
3. Unsur "*Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*";
4. Unsur "*Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan*";

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur "***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara***";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TIPIKOR menjelaskan bahwa Pegawai Negeri (*een ambtenaar*) meliputi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 adalah Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Negara atau daerah atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menjelaskan:

*"Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perluasan pengertian Pegawai Negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang Subjek yang termasuk dalam kategori Pegawai Negeri yaitu:

- Pegawai Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi;
- Pegawai pada Kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi/daerah Tingkat II;
- Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Pegawai pada Komisi dan Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil);
- Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha Negara);
- Anggota TNI dan POLRI serta PNS di Lingkungan TNI dan POLRI;
- Pimpinan dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861, mengartikan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut:

*"Ambtenaar is hij, die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van den Staat of van zijn organen te verrichten. Een ambtenaar is niet alleen hij, aan wiens betrekking de wet de rang van ambtenaar verbindt." ;*

Pbr

Halaman 230 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Artinya:

*"Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai Negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang pegawai negeri."(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.. Delik-Delik Khusus Kejahatan jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Edisi Kedua. Sinar Grafika. Hal. 11-12);*

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

*"Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" dalam Pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "Penyelenggara Negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.";*

Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merumuskan mengenai Lingkup Penyelenggara Negara:

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengertian "Penyelenggara Negara" sendiri dirumuskan pada Bagian Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 yaitu Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" adalah :

Pbr

Halaman 231 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

*“Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dan Jabatan Fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No. 57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018 pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaan Interim Lama pemeriksaannya adalah sejak tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir tanggal 22 Februari 2023 maupun untuk Pemeriksaan Terinci Lama pemeriksaannya adalah 30 hari sejak tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 04 April 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan Susunan Anggota Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab;
- 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis;
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim;
- 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim;
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim;
- 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim;
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi MUHAMMAD ADIL adalah Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau periode Tahun 2021 s/d Tahun 2025, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten

Pbr

Halaman 232 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dan Kota pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada awal Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK RI perwakilan Riau merupakan Kantor Perwakilan BPK RI di Riau yang mempunyai tugas untuk pemeriksaan APBD dan BUMD di daerah Riau termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sedangkan Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dan Jabatan Fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No. 57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018 pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan

Pbr

Halaman 233 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

atas nama BPK RI berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendapat Jabatan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaan Interim maupun untuk Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 adalah untuk dan atas nama BPK RI. dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan setelah menandatangani Notula Pertemuan saat entry briefing BPK RI. bersama entitas Pemkab Kep. Meranti tanggal 31 Januari 2023 adalah termasuk dalam pengertian "Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa Keuangan pada BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau termasuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara, maka Unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2.Unsur "**Menerima hadiah atau janji**";

Menimbang, bahwa unsur "Menerima hadiah atau janji" ini bersifat alternatif, dimana sub unsur menerima hadiah dialternatifkan dengan menerima janji, sehingga jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 46 - 47, yang dimaksud dengan "sesuatu" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah "hadiah", menurut

Pbr

Halaman 234 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti. Yang termasuk “sesuatu” adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Sedangkan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Jadi yang dimaksud dengan “*Menerima hadiah atau janji*” adalah perbuatan menerima sesuatu pemberian apakah itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, atau perbuatan menerima permufakatan atas sesuatu yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Menerima hadiah atau janji*” ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dan Jabatan Fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No. 57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018 pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaan Interim Lama pemeriksaannya adalah sejak tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir tanggal 22 Februari 2023 maupun untuk Pemeriksaan Terinci Lama pemeriksaannya adalah 30 hari sejak tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 04 April 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan Susunan Anggota Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab;
- 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis;
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim;
- 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim;
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim;
- 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim;
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi MUHAMMAD ADIL adalah Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau periode

Pbr

Halaman 235 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tahun 2021 s/d Tahun 2025, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada awal Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tugas Terdakwa secara umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 jenis Laporan Keuangan, yakni Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti. Terdakwa kenal dengan saksi FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Terdakwa kenal dengan saksi FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa kenal dengan saksi DITA ANGGORO yang merupakan staf BPKAD Kab. Kepulauan Meranti yang ditugaskan untuk membantu Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;

Pbr

Halaman 236 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tim BPK RI perwakilan Riau ditempatkan di Kantor BPKAD Pemkab Meranti selama masa pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Opini BPK RI ada 4 yakni, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, saksi MUHAMMAD ADIL berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan saksi FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUPR) Kab. Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas perintah pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada tanggal 07 Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta kepada Terdakwa agar temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti tidak terlalu banyak dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta saksi SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti dari saksi ADI PUTRA selaku Bendahara

Pbr

Halaman 237 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian saksi ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke saksi SUGENG WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya masih pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa yang sedang menginap di Hotel Red 9 Selatpanjang dan menanyakan bagaimana teknis penyerahan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Terdakwa meminta supaya uang tersebut diletakkan saja dalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menyuruh saksi SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar menginap Terdakwa di Hotel Red 9 Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh saksi FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu saksi FAJAR TRIASMOKO mengajak Terdakwa untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL juga memberikan perintah kepada saksi FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan saksi MUHAMMAD ADIL dengan saksi FITRIA NENGSIH di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-

Pbr

Halaman 238 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti perintah saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, maka pada pertengahan bulan Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH menghubungi saksi DITA ANGGORO yang merupakan Liaison Officer (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dan meminta supaya saksi DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini saksi FITRIA NENGSIH akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada Terdakwa di daerah Pujasera Alang Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, saksi DITA ANGGORO meminta Terdakwa mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik kepada saksi DAHLIAWATI dengan pesan agar saksi DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada saksi DITA ANGGORO. Sesampainya di rumah, saksi DAHLIAWATI menghubungi saksi DITA ANGGORO dan meminta agar saksi DITA ANGGORO datang ke rumah saksi DAHLIAWATI yang berada di sekitar Jalan Pertanian, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Saksi DITA ANGGORO lalu datang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi DAHLIAWATI. Kemudian saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada pertengahan Maret 2023,

Pbr

Halaman 239 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada saksi DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh saksi DIAN ANUGRAH untuk BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, saksi MUHAMMAD ADIL bersama saksi FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa sebelumnya. Pada pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL meminta agar Para Kepala OPD dapat membantu memberikan uang kepada saksi FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada Terdakwa. Atas permintaan saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, kemudian saksi DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yakni berasal dari :

- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PRIMA WULANDARI selaku Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti,
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SETU yang dikumpulkan dari para Camat yang ada di Kabupaten Meranti.
- Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari SAIFUL BAKHRI selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Dinas PerkintanLH) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari IFWANDI selaku Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUHLISIN selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pbr

Halaman 240 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SAID AMIR selaku Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara Exit Meeting pemeriksaan Terinci tersebut Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (sembilan belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa masih pada tanggal 03 April 2023, pada pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Red 9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, saksi FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan saksi DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dikumpulkan di saksi DITA ANGGORO. Selanjutnya saksi FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang dari saksi DAHLIAWATI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari saksi FITRIA NENGSIH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Pbr

Halaman 241 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain menerima uang tunai, Terdakwa juga menerima sejumlah fasilitas dari saksi DITA ANGGORO dengan nilai total senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
2. Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).
3. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
4. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*).
5. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (*tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*).
6. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (*empat ratus delapan puluh delapan ribu serratus enam puluh tiga rupiah*).
7. Pada sekitar awal Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9 Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO.

Pbr

Halaman 242 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



8. Pada sekitar akhir Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas atas rangkaian perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa Keuangan pada BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau yang sedang melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Tahun Anggaran 2022 menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui saksi FAJAR TRIASMOKO terkait Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang dengan cara saksi FAJAR TRIASMOKO meminta saksi SUGENG WIDODO untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Saksi SUGENG WIDODO lalu meletakkan uang tersebut di kamar tempat Terdakwa menginap, tepatnya didalam lemari es kecil kamar hotel (*mini bar*) dan di parkir *Basement Mall* Pekanbaru dengan cara saksi FAJAR TRIASMOKO meletakkan uang tersebut di dalam Mobil Fortuner milik Terdakwa, selanjutnya menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp710.000.000,00 (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah*) dari saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti melalui saksi FITRIA NENGSIH dan saksi DITA ANGGORO terkait Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2022 bertempat di parkir *Mall Senapelan Pekanbaru* dan di parkir *Hotel Grand Zuri Pekanbaru* dengan cara saksi DITA ANGGORO meletakkan uang tersebut di dalam Mobil Fortuner milik Terdakwa dan menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (satu) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari saksi DITA ANGGORO, maka Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa Keuangan pada BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau telah menerima hadiah berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu milyar sepuluh juta rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang





yakni 1 (satu) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari saksi MUHAMMAD ADIL, saksi FITRIA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO dan saksi FAJAR TRIASMOKO terkait dengan dilaksanakannya pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim bersama Tim BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ***“Menerima hadiah atau janji”*** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3.Unsur ***“Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”***;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat rangkaian kata berupa ***“padahal diketahui atau patut diduga”***. Seringkali pembuat Undang-Undang menyebut unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik dengan berbagai macam bentuk seperti ***“dengan sengaja”*** (contoh Pasal 340, 259 ayat-2, 257 KUHP dll), ***“yang diketahui”*** atau ***“sepatutnya dapat diduga”*** (contoh Pasal 480 ke-1 KUHP), ***“karena kealpaannya”*** (contoh Pasal 359 KUHP) ataupun ***“dengan maksud”***, sehingga sebagai bagian unsur maka harus dibuktikan. Dengan dicantumkan kata-kata ***“padahal diketahui atau diduga”*** berarti delik ini dapat dilakukan dengan sengaja, yang ditandai dengan kata ***“padahal diketahui”***, ataupun dilakukan dengan culpa yang ditandai dengan kata ***“patut diduga”***. Adanya kata ***“atau”*** di antara frase padahal diketahui dan diduga, maka harus dimaknai cukup dibuktikan salah satu frase saja (alternatif) untuk terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan diketahui dapat diartikan dengan tujuan sedangkan yang dimaksud ***“dengan tujuan”*** mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan ***“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”***, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan ***opzet Willen en Weten***



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa patut menduga dapat diartikan dengan kealpaan atau kelalaian. Undang-Undang juga tidak menentukan apa arti dari kealpaan. Dalam hal ini SR. Sianturi, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya” terbitan Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta tahun 1996, pada hal. 186 memberikan ciri-ciri kealpaan antara lain:

1. Dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
2. Dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti terjadi dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “*hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*”. Sehubungan dengan kalimat tersebut, Adhami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan menerima suap pada huruf a sebelum perbuatan menerima hadiah diwujudkan, si pembuat telah memiliki suatu kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu dimaksudkan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. (Adami Chazawi, “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2010 hal. 199-200);

Menimbang, bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya maksudnya adalah supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya karena pemberian hadiah atau janji untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kewajibannya berarti perbuatan yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi itu bertentangan dengan kewajiban tugas jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Jadi berbuat atau tidak berbuat yang menyimpang dari kewajiban merupakan bentuk pelayanan yang dikehendaki pemberi meskipun si penerima tersebut tidak dalam berdinan.

Pbr

Halaman 245 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Hal ini bersesuaian dengan Jurisprudensi MARI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa *"tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dan Jabatan Fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No. 57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018 pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaan Interim Lama pemeriksaannya adalah sejak tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir tanggal 22 Februari 2023 maupun untuk Pemeriksaan Terinci Lama pemeriksaannya adalah 30 hari sejak tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 04 April 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan Susunan Anggota Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab;
- 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis;
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim;
- 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim;
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim;
- 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim;
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi MUHAMMAD ADIL adalah Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau periode Tahun 2021 s/d Tahun 2025, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Pbr

Halaman 246 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada awal Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tugas Terdakwa secara umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 jenis Laporan Keuangan, yakni Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti. Terdakwa kenal dengan saksi FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Terdakwa kenal dengan saksi FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa kenal dengan saksi DITA ANGGORO yang merupakan staf BPKAD Kab. Kepulauan Meranti yang ditugaskan untuk membantu Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tim BPK RI perwakilan Riau ditempatkan di Kantor BPKAD Pemkab Meranti selama masa pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Opini BPK RI ada 4 yakni, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat;

Pbr

Halaman 247 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, saksi MUHAMMAD ADIL berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan saksi FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUPR) Kab. Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas perintah pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada tanggal 07 Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta kepada Terdakwa agar temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti tidak terlalu banyak dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta saksi SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti dari saksi ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian saksi ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke saksi SUGENG WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya masih pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa yang sedang menginap di Hotel Red 9 Selatpanjang dan

Pbr

Halaman 248 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menanyakan bagaimana teknis penyerahan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Terdakwa meminta supaya uang tersebut diletakkan saja dalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menyuruh saksi SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar menginap Terdakwa di Hotel Red 9 Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh saksi FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu saksi FAJAR TRIASMOKO mengajak Terdakwa untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL juga memberikan perintah kepada saksi FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan saksi MUHAMMAD ADIL dengan saksi FITRIA NENGSIH di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti perintah saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, maka pada pertengahan bulan Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH menghubungi saksi DITA ANGGORO yang merupakan Liaison Officer (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan

Pbr

Halaman 249 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Provinsi Riau dan meminta supaya saksi DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini saksi FITRIA NENGSIH akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada Terdakwa di daerah Pujasera Alang Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, saksi DITA ANGGORO meminta Terdakwa mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik kepada saksi DAHLIAWATI dengan pesan agar saksi DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada saksi DITA ANGGORO. Sesampainya di rumah, saksi DAHLIAWATI menghubungi saksi DITA ANGGORO dan meminta agar saksi DITA ANGGORO datang ke rumah saksi DAHLIAWATI yang berada di sekitar Jalan Pertanian, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Saksi DITA ANGGORO lalu datang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi DAHLIAWATI. Kemudian saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada pertengahan Maret 2023, Terdakwa meminta kepada saksi DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh saksi DIAN ANUGRAH untuk BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Pbr

Halaman 250 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, saksi MUHAMMAD ADIL bersama saksi FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa sebelumnya. Pada pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL meminta agar Para Kepala OPD dapat membantu memberikan uang kepada saksi FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada Terdakwa. Atas permintaan saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, kemudian saksi DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yakni berasal dari :

- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PRIMA WULANDARI selaku Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti,
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SETU yang dikumpulkan dari para Camat yang ada di Kabupaten Meranti.
- Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari SAIFUL BAKHRI selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Dinas PerkimtanLH) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari IFWANDI selaku Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUHLISIN selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SAID AMIR selaku Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh

Pbr

Halaman 251 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pihak Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara Exit Meeting pemeriksaan Terinci tersebut Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (sembilan belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa masih pada tanggal 03 April 2023, pada pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Red 9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, saksi FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan saksi DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dikumpulkan di saksi DITA ANGGORO. Selanjutnya saksi FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang dari saksi DAHLIAWATI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari saksi FITRIA NENGSIH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain menerima uang tunai, Terdakwa juga menerima sejumlah fasilitas dari saksi DITA ANGGORO dengan nilai total senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*)

Pbr

Halaman 252 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
2. Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).
3. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
4. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*).
5. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (*tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*).
6. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (*empat ratus delapan puluh delapan ribu serratus enam puluh tiga rupiah*).
7. Pada sekitar awal Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9 Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO.
8. Pada sekitar akhir Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO;

Pbr

Halaman 253 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui rangkaian perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa Keuangan pada BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau telah menerima hadiah berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp1.010.000.000,00 (*satu milyar sepuluh juta rupiah*), menerima fasilitas transportasi dan penginapan seluruhnya senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit Tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G dari saksi MUHAMMAD ADIL, saksi FITRIA NENGSIH, saksi DITA ANGGORO dan saksi FAJAR TRIASMOKO terkait dengan dilaksanakannya pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim bersama Tim BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau adalah penerimaan terkait dengan keinginan agar supaya Terdakwa mengkondisikan / mengatur hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 untuk mendapatkan kesimpulan dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan dengan Surat Tugas No.18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal tanggal 26 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Interim maupun Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi Terkait lainnya lalu tergerak meminta kepada Anggota Tim Pemeriksa BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada pertengahan Maret 2023, Terdakwa meminta kepada saksi DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh saksi DIAN ANUGRAH untuk BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti dan selanjutnya pada tanggal 03 April 2023, pada pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Red9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi RAHMAD

Pbr

Halaman 254 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang mengetahui pemberian hadiah tersebut adalah untuk menggerakkan dirinya agar melakukan sesuatu dalam Jabatannya selaku Ketua Tim yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 5 angka 4, angka 6 dan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c, k dan p, maka Unsur ***“Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*** telah terpenuhi menurut Hukum;

***Ad.4.Unsur “Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lain ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan atau yang diteruskan. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*), harus dipenuhi beberapa syarat antara lain :

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
- Delik-delik yang terjadi itu harus sama macamnya (sejenis);

Pbr

Halaman 255 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku PNS di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau dan Jabatan Fungsionalnya adalah Pemeriksa Muda berdasarkan SK Sekjen BPK RI No. 57/K/X.X-3/02/2018 tanggal 17 Januari 2018 pada Subauditorat Riau I – BPK Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa diberi tugas selaku Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas No. 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 untuk melakukan Pemeriksaan Interim Lama pemeriksaannya adalah sejak tanggal 30 Januari 2023 dan berakhir tanggal 22 Februari 2023 maupun untuk Pemeriksaan Terinci Lama pemeriksaannya adalah 30 hari sejak tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 04 April 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 berdasarkan Surat Tugas No. 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan Susunan Anggota Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- 1) RUSLAN EPENDI selaku Penanggungjawab;
- 2) ODIPONG SEP selaku Pengendali Teknis;
- 3) MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim;
- 4) DIAN ANUGRAH selaku Anggota Tim;
- 5) NALDO JAUHARI PRATAMA selaku Anggota Tim;
- 6) AIDEL BASRI selaku Anggota Tim;
- 7) AYU DIA RAMADHANI selaku Anggota Tim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi MUHAMMAD ADIL adalah Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau periode Tahun 2021 s/d Tahun 2025, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau tanggal 24 Februari 2021. Saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti adalah Kepala Daerah yang memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan



Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan diwilayah Provinsi Riau. Pada awal Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tugas Terdakwa secara umum adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 jenis Laporan Keuangan, yakni Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan Pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD ADIL selaku Bupati Kepulauan Meranti. Terdakwa kenal dengan saksi FITRIA NENGSIH selaku Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Terdakwa kenal dengan saksi FAJAR TRIASMOKO selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa kenal dengan saksi DITA ANGGORO yang merupakan staf BPKAD Kab. Kepulauan Meranti yang ditugaskan untuk membantu Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tim BPK RI perwakilan Riau ditempatkan di Kantor BPKAD Pemkab Meranti selama masa pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Opini BPK RI ada 4 yakni, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas Pemeriksaan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, saksi MUHAMMAD ADIL berkeinginan supaya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 mendapatkan hasil predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pbr

Halaman 257 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

dari BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan saksi FAJAR TRIASMOKO yang menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman (PUPR) Kab. Kepulauan Meranti sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa atas perintah pada pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada tanggal 07 Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan tersebut, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta kepada Terdakwa agar temuan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan pada Dinas PUPR Pemkab Kepulauan Meranti tidak terlalu banyak dan berjanji akan memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO meminta saksi SUGENG WIDODO untuk mengambil uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Kantor Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti dari saksi ADI PUTRA selaku Bendahara Dinas PUPR Kab. Kepulauan Meranti. Atas permintaan ini, kemudian saksi ADI PUTRA memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke saksi SUGENG WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selanjutnya masih pada pertengahan Februari 2023, saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa yang sedang menginap di Hotel Red 9 Selatpanjang dan menanyakan bagaimana teknis penyerahan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Terdakwa meminta supaya uang tersebut diletakkan saja dalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menyuruh saksi SUGENG WIDODO menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Pbr

Halaman 258 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara meletakkan uang tersebut ke dalam kamar menginap Terdakwa di Hotel Red 9 Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada siang hari ketika Terdakwa mewakili Tim BPK Perwakilan Provinsi Riau sedang melakukan uji sampel di Laboratorium Dinas PUPR Provinsi Riau bersama-sama dengan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti yang diwakili oleh saksi FAJAR TRIASMOKO dan Kontraktor, saat itu saksi FAJAR TRIASMOKO mengajak Terdakwa untuk bertemu pada malam harinya untuk memberikan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Selanjutnya saksi FAJAR TRIASMOKO menemui Terdakwa di parkir Basement Mall Pekanbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara meletakkan uang tersebut didalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain saksi MUHAMMAD ADIL memberikan perintah kepada saksi FAJAR TRIASMOKO untuk dapat berkoordinasi dan memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada awal Februari 2023, saksi MUHAMMAD ADIL juga memberikan perintah kepada saksi FITRIA NENGSIH selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam pertemuan saksi MUHAMMAD ADIL dengan saksi FITRIA NENGSIH di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang beralamat di Jalan Dorak, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, saksi MUHAMMAD ADIL memerintahkan saksi FITRIA NENGSIH supaya memberikan sejumlah uang kepada pihak Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengkondisikan temuan-temuan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA. 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti perintah saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, maka pada pertengahan bulan Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH menghubungi saksi DITA ANGGORO yang merupakan Liaison Officer (LO) untuk pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau dan meminta supaya saksi DITA ANGGORO menemui Pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau guna berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Provinsi Riau supaya dapat mengkondisikan hasil pemeriksaannya, yang atas hal ini saksi FITRIA NENGSIH akan memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada pihak BPK

Pbr

Halaman 259 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Riau. Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyampaikan penawaran uang tersebut kepada Terdakwa di daerah Pujasera Alang Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini, saksi DITA ANGGORO meminta Terdakwa mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan Keuangan yang sedang dilakukan oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Riau dengan janji memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan atas hal ini Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa menindaklanjuti kesepakatan ini, pada sekitar tanggal 22 Februari 2023, saksi FITRIA NENGSIH memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibungkus plastik kepada saksi DAHLIAWATI dengan pesan agar saksi DAHLIAWATI memberikan uang tersebut kepada saksi DITA ANGGORO. Sesampainya di rumah, saksi DAHLIAWATI menghubungi saksi DITA ANGGORO dan meminta agar saksi DITA ANGGORO datang ke rumah saksi DAHLIAWATI yang berada di sekitar Jalan Pertanian, Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Saksi DITA ANGGORO lalu datang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi DAHLIAWATI. Kemudian saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di parkir Mall Senapelan Pekanbaru dengan cara meletakkan uang tersebut di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu meminta kepada Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau yang bertugas supaya dapat mengurangi temuan-temuan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni pada pertengahan Maret 2023, Terdakwa meminta kepada saksi DIAN ANUGRAH supaya mengurangi temuan atas pemeriksaan keuangan yang ditemukan oleh saksi DIAN ANUGRAH untuk BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Maret 2023, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, saksi MUHAMMAD ADIL bersama saksi FITRIA NENGSIH melakukan pertemuan dengan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satunya membahas tentang pemenuhan kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa sebelumnya.

Pbr

Halaman 260 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pada pertemuan ini, saksi MUHAMMAD ADIL meminta agar Para Kepala OPD dapat membantu memberikan uang kepada saksi FITRIA NENGSIH untuk diberikan kepada Terdakwa. Atas permintaan saksi MUHAMMAD ADIL tersebut, kemudian saksi DITA ANGGORO mengumpulkan uang pemberian dari beberapa Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yakni berasal dari :

- Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PRIMA WULANDARI selaku Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti,
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SETU yang dikumpulkan dari para Camat yang ada di Kabupaten Meranti.
- Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari SAIFUL BAKHRI selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Dinas PerkintanLH) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari IFWANDI selaku Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MUHLISIN selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari SAID AMIR selaku Kadis Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 03 April 2023, dilaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan Terinci yang dihadiri oleh Pihak Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Pihak dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada acara Exit Meeting pemeriksaan Terinci tersebut Tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 ditemukan adanya 19 (sembilan belas) Temuan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Terinci untuk

Pbr

Halaman 261 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa masih pada tanggal 03 April 2023, pada pukul 21.00 WIB, bertempat di Hotel Red 9 Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti yang merupakan tempat Terdakwa menginap di Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti, Terdakwa menemui saksi FAJAR TRIASMOKO, saksi RAHMAD KURNIA, HENDRI ZUL dan GUSPI yang merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti bersama dengan HALIM YUNGIANTO yang merupakan rekanan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pertemuan ini membicarakan mengenai temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 04 April 2023, untuk memenuhi kesepakatan pemberian uang kepada Terdakwa yang masih bersisa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, saksi FITRIA NENGSIH berkomunikasi dengan saksi DITA ANGGORO untuk meminta uang sejumlah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dikumpulkan di saksi DITA ANGGORO. Selanjutnya saksi FITRIA NENGSIH menambahkan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari uang dari saksi DAHLIAWATI sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari saksi FITRIA NENGSIH sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk diberikan kepada Terdakwa menjadi sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi DITA ANGGORO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau dengan cara meletakkannya di dalam mobil Fortuner milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selain menerima uang tunai, Terdakwa juga menerima sejumlah fasilitas dari saksi DITA ANGGORO dengan nilai total senilai Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) serta menerima hadiah berupa barang yakni 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN dan 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pbr

Halaman 262 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah*).
3. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
4. Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*).
5. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (*tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*).
6. Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (*empat ratus delapan puluh delapan ribu serratus enam puluh tiga rupiah*).
7. Pada sekitar awal Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN di Red9 Hotel Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari DODI KURNIAWAN sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO.
8. Pada sekitar akhir Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G di Funbucks kafe Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, yang asal barang ini adalah dari HASNIJAR sebagaimana permintaan dari Terdakwa melalui DITA ANGGORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah diketahui Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*); Pada tanggal 04 Februari 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp776.945,00 (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah*); Pada pertengahan





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Februari 2023, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*); Pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*); Pada tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*); Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket penyeberangan kapal dari Kepulauan Meranti ke Pulau Batam sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*); Pada tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Batam ke Palembang sejumlah Rp557.900,00 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah*); Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa tiket pesawat terbang Lion Air dari Palembang ke Batam sejumlah Rp717.255,00 (*tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*); Pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa menerima fasilitas berupa Penginapan di Hotel Nagoya Mansion Batam sejumlah Rp488.163,00 (*empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah*); Pada tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G; Pada sekitar awal April 2023, Terdakwa menerima barang berupa 1 (*satu*) buah Jam Tangan merk GARMIN; Selanjutnya pada tanggal 04 April 2023, bertempat di parkir Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis terkait dengan dilaksanakannya pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022 sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023 sudah terjadi adanya beberapa perbuatan berlanjut yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya yang dilakukan dengan niat, kehendak atau keputusan oleh Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA selaku Ketua Tim Pemeriksa pada BPK RI. Perwakilan Provinsi Riau, sehingga dapat dianggap sebagai ***“Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan”*** telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31

Pbr

Halaman 264 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selain penerimaan hadiah berupa uang tunai dan barang, Terdakwa juga menerima hadiah berupa fasilitas transportasi dan penginapan dengan total penerimaan yang jika diuangkan adalah sejumlah Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*), atas nilai total uang fasilitas transportasi dan penginapan yang telah dinikmati Terdakwa tersebut haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nilai total uang fasilitas transportasi dan penginapan yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.580.263,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) harus dikembalikan Terdakwa seluruhnya dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Pbr

Halaman 265 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa masuk ke dalam lingkungan yang juga didominasi oleh rasa khawatir dan tekanan selanjutnya Terdakwa menyampaikan penyesalannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada Institusi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya BPK Perwakilan Provinsi Riau dan memohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara pribadi Terdakwa tersebut, setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan tidak ada keterangan Saksi-saksi dari Ketua Tim Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk pemeriksaan tahun sebelumnya dan Anggota-anggota Tim Terdakwa sendiri dan juga ada yang masuk dalam Anggota Tim Pemeriksa untuk pemeriksaan tahun sebelumnya memberikan keterangan bahwa Saksi-saksi didominasi oleh rasa khawatir dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karenanya pembelaan secara pribadi Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmi Aressa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan membebaskan Terdakwa Muhammad Fahmi Aressa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, setelah Majelis mencermati fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan tidak ada alasan bagi Majelis untuk Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti surat pada persidangan tanggal 29 November 2023 :

No.	Kode Bukti	Dokumen Bukti	Keterangan
1.	BBT-1	Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dari Astia Medianti	Copy dari asli

Pbr

Halaman 266 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahagung.go.id

		oleh Muhammad Fahmi Aressa (TERDAKWA)	
2.	BBT-2	Tangkapan layar bukti transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2841975555 atas nama Russel sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk penambahan dana ( <i>top up</i> ) ke akun DNA Trading Saudari Astia pada tanggal 01 Agustus 2021	Copy dari Asli
3.	BBT-3	Tangkapan layar transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2841975555 atas nama Russel sebesar Rp76.500.467,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu empat ratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk penambahan dana ( <i>top up</i> ) ke akun DNA Trading Saudari Astia pada tanggal 28 Agustus 2021.	Copy dari Print Out
4.	BBT-4	Tangkapan layar tranfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5225502258 atas nama PT Digital Net Aset sebesar Rp7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk biaya layanan <i>Robot Trading</i> pada akun DNA Trading milik Saudari Astia pada tanggal 28 Agustus 2021.	Copy dari Print Out
5.	BBT-5	Tangkapan layar transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2841975555 atas nama Russel sebesar Rp58.500.567,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk	Copy dari Print Out

Pbr

Halaman 267 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN



		penambahan dana ( <i>top up</i> ) ke akun DNA Trading Saudari Astia pada tanggal 29 Agustus 2021.	
6.	BBT-6	Tangkapan layar transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 5225502258 atas nama PT Digital Net Aset sebesar Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk biaya layanan <i>Robot Trading</i> pada akun DNA Trading milik Saudari Astia pada tanggal 29 Agustus 2021.	<i>Copy dari Print Out</i>

Membuktikan bahwa:

1. Terdakwa memperoleh uang tunai sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dari Kakak ipar TERDAKWA, yakni Saudari Astia untuk tujuan *top up* (penambahan dana) ke akun milik Saudari Astia pada *platform* DNA Trading.
2. Berdasarkan instruksi tersebut, TERDAKWA melakukan transfer sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian transfer kepada PT Digital Net Aset sebanyak 2 (dua) kali untuk biaya layanan *Robot Trading* DNA Trading dan kepada saudara Russel selaku admin dari DNA Trading sebanyak 4 (empat kali), dengan total seluruhnya Rp225.000.000.
3. Atas uang tunai yang diterima, digunakan untuk kepentingan sehari-hari keluarga TERDAKWA dan sebagian dari uang tersebut dibawa ke Pekanbaru. Adapun uang tersebut pada awalnya disimpan di dalam Koper Polo House dan hanya dikeluarkan sebagian untuk disimpan di lemari pakaian. Sebagian yang dikeluarkan tersebut adalah sumber dari dana untuk keseharian TERDAKWA.
4. Adapun TERDAKWA tidak lagi mengambil uang dari Koper Polo House sejak dimulainya pemeriksaan interim, sehingga TERDAKWA tidak ingat TERDAKWA memiliki uang pribadi dalam koper Polo House dan tercampur dengan uang pemberian dari Saksi Dita Anggoro dan Saksi Fajar Triasmoko.
5. Dengan demikian, selisih uang sebesar Rp51.600.000 (lima puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) yang tidak dapat dibuktikan sebagai penerimaan yang tidak sah oleh Penuntut Umum adalah milik pribadi TERDAKWA yang sah yang berasal dari transaksi investasi sebagaimana keterangan TERDAKWA pada pemeriksaan





TERDAKWA.

Menimbang, bahwa atas Bukti-bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa (BBT-1 s/d BBT-6) untuk pembuktian kepemilikan uang Terdakwa dalam koper Polo House oleh karena tidak didengar keterangannya dipersidangan atas nama Russel, Astia Medianti dan PT Digital Net Aset maka terhadap Bukti-bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut (BBT-1 s/d BBT-6) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka Perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut : Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 145, No 147 sampai dengan No. 149, No. 154 sampai dengan No. 162, No. 164 sampai dengan No. 175 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL; Barang Bukti No. 146, No. 150 sampai dengan No. 153, No. 178 dinyatakan dirampas untuk Negara; Barang Bukti No. 163, barang Bukti 1 (satu) buah koper POLO HOUSE Dikembalikan kepada Terdakwa. Barang Bukti uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dinyatakan Dirampas untuk Negara; Barang Bukti No. 176 sampai dengan No. 177, dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Terdakwa ASN;

## Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan

Pbr

Halaman 270 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI ARESSA** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.580.263,00 (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka

Pbr

Halaman 271 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buah buku tentang laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan meranti 2022 (Unaudited)
  - 2 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/Interim LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
  - 3 1 (satu) bundel printout Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor :01/LKPD kep.Meranti 2022/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 dari Ketua Tim Pemeriksa Muhammad Fahmi Aressa
  - 4 1 (satu) lembar printout Surat Tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
  - 5 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/112,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 30 Januari 2023
  - 6 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau nomor:83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 maret 2023
  - 7 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/261,Lampiran :-, Perihal :Undangan Entry Briefing BPK-RI, ditujukan kepada yth:Seluruh Kepala OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 06 Maret 2023
  - 8 2 (dua) lembar daftar hadir entry briefing BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan perintah kabupaten kepulauan Meranti TA.2022, Hari/Tanggal :07 Maret 2023

Pbr

Halaman 272 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar printout surat nomor:900/BPKAD/372,Lampiran :-,  
Perihal :Undangan *Exit Briefing* BPK-RI, ditujukan kepada  
yth:Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 31  
Maret 2023
- 10 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Riau nomor: 05/LKPD Kep.Meranti TA  
2022/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Permintaan  
Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Kepada seluruh satuan kerja  
perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Kabuoaten Kepulauan  
Meranti
- 11 1 (satu) bundel fotocopy kuisisioner sistem pengendalian intern  
unsur:lingkungan pengendalian kabupaten kepulauan meranti  
tahun 2022, Di-review oleh :Tim Pemeriksa BPK
- 12 1 (satu) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen  
khusus bendahara penerimaan SKPD;
- 13 1 (satu) bundel printout kertas kerja verifikasi temuan BPK
- 14 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen  
khusus PPK SKPD
- 15 2 (dua) lembar printout daftar permintaan data dan dokumen  
Khusus Bendahara Pengeluaran SKPD
- 16 1 (satu) bundel fotocopy temuan pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  
Tahun 2022 di Selatpanjang dan Instansi terkait lainnya oleh  
Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau  
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 17 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Meranti  
Nomor : 1 /HK/KPTS//2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang  
Penunjukan Tenaga Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kab.  
Kepulauan Meranti;
- 18 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat  
Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI  
Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode  
tanggal 01/01/2018 s.d. 31/12/2018;
- 19 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat  
Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI  
Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode

Pbr

Halaman 273 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tanggal 01/01/2019 s.d. 31/12/2019;-

- 20 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2020 s.d. 31/12/2020;
- 21 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2021 s.d. 31/12/2021
- 22 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2023 s.d. 11/04/2023
- 23 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 17/ST/XVIII.PEK/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 di Selatpanjang, beserta lampiran;
- 24 1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 102/ST/XVIII.PEK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 untuk melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 di Selatpanjang, beserta lampiran;
- 25 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau, tanggal 24 Februari 2021;
  - b) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021;
  - c) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau

Pbr

Halaman 274 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(MUHAMMAD ADIL) tanggal 26 Februari 2021;

- 26 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 2 (dua) lembar fotokopi petikan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Eselon III.A dan III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 9 Mei 2022;
  - b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:830/BKPSDM-PMIK/2022/042 tanggal 9 Mei 2022;
  - c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023.
- 27 1 (satu) bundel fotokopi Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 di Selat Panjang, Nomor:01/LKPD-Kab.Kep. Meranti/LTP/04/2022 tanggal 4 April 2022, Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan Provinsi Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 28 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor:18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023
- 29 1(satu) lembar asli surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Nomor :09/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023 Perihal:Penyampaian TP
- 30 1(satu) lembar printout kertas tertulis "A.Identifikasi Permasalahan";
- 31 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal beserta Daftar hadir *Entry Briefing* BPK RI Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022, tanggal 31 Januari 2023 ditandatangani (Bambang Suprianto.,S.E.,M.M) selaku Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa);
- 32 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 21 Februari 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);
- 33 1(satu) bundel printout notula pertemuan awal, tanggal 7 Maret

Pbr

Halaman 275 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2023 ditandatangani H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Pengendali Teknis Pemeriksaan (Odipong Sep, S.E.,M.M.,Ak.,CA.);

- 34 1(satu) bundel printout notula pertemuan akhir, tanggal 3 April 2023 ditandatangani (H.Muhammad Adil.,S.H.,M.M.) selaku Bupati Kepulauan Meranti dan Ketua Tim (Muhammad Fahmi Aressa).
- 35 1(satu) buah map kertas warna biru yang halaman depannya terdapat 1(satu) lembar kertas dengan kop surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan No.Takah : /Interim LKPD-Kep/Meranti 2022/02/2023, Dibuka Oleh : Pengendali Teknis, Tgl Dibuka : Februari 2023 dan didalamnya terdapat 1(satu) bundel printout laporan hasil pemeriksaan interim atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2022, Nomor :2/Interim LKPD Kep.Meranti- TA 2022/02/2023 Tanggal 27 Februari 2023;
- 36 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **3.Pengelolaan Kas pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti tidak tertib**” dengan watermark “konsep”;
- 37 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah yang halaman depannya terdapat kalimat “judul :Kepala sub bagian keuangan sekretariat daerah belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pertanggungjawaban bendahara;
- 38 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **4.kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dengan watermark “konsep”**;
- 39 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :kelemahan pengendalian atas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2);
- 40 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **5.pertanggungjawaban belanja jasa perjalanan ibadah umrah pada sekretariat daerah tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”**;
- 41 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah

Pbr

Halaman 276 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kabupaten kepulauan meranti sekretariat daerah terdapat kalimat “judul kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp.98.850.000,- ;

42 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **6.pertanggungjawaban belanja pegawai pada 24 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark “konsep”** beserta lampirannya;

43 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perpustakaan dan kearsipan dengan nomor : 800/Dispusip-set/IV/2023/59, Perihal : Tanggapan atas temuan BPK;

44 **1(satu)** lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pendidikan dan kebudayaan ditujukan kepada yth:Ketua Tim Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2023;

45 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil dihalaman depannya terdapat kalimat “judul : Formulir dan Dokumen Kependudukan tidak Disimpan pada gudang atau tempat penyimpanan yang memadai” beserta lampiran;

46 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp82.882.057,00;

47 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat “judul :selisih atas jumlah dan nilai persediaan hasil stock opname dengan buku persediaan 31 desember 2022 sebesar Rp15.568.704,00;

48 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **7.penatausahaan persediaan pada dua SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum Tertib dengan watermark “konsep”** ;

49 1(satu) lembar fotocopy petikan keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa keuangan No:57/K/X-X.3/02/2018 tentang

Pbr

Halaman 277 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional pemeriksa pada pelaksana badan pemeriksa keuangan, nama : Muhammad Fahmi Aressa, S.E., tanggal 1 februari 2018 yang dilegalisir;

- 50 1(satu) lembar printout kertas yang halaman depannya terdapat salah satu kalimat “ **A.Penyusunan Laporan Keuangan, 1. Penganggaran pendapatan dan pengendalian belanja tidak memadai, Dian/ Ayu (tulisan tinta warna biru)**”
- 51 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **8. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”**” ;
- 52 1(satu) lembar asli printout surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas sosial, pemberdayaan perempuan-perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Nomor : 470/DINSOSP3AP2KB/III/2023/270 Perihal : Tanggapan atas temuan BPK, tanggal 31 Maret 2023;
- 53 1(satu) bundel asli printout dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup yang halaman depannya terdapat kalimat “ judul : pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dilaksanakan untuk lebih dari tiga kontrak di waktu bersamaan;
- 54 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perindustrian dan perdagangan terdapat kalimat “judul : pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak sesuai ketentuan;
- 55 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas komunikasi informatika statistik dan persandian terdapat kalimat “tanggapan atas temuan pemeriksaan”
- 56 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang halaman depannya terdapat kalimat “komentar instansi terkait hasil pemeriksaan badan pemeriksaan

Pbr

Halaman 278 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN





Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

keuangan (BPK) pada kegiatan belanja jasa konsultasi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten meranti;

57 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas perhubungan ditandatangani oleh kepala dinas perhubungan kabupaten kepulauan meranti "PISKOT GINTING, S.Ag"

58 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" **9.pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada BLUD dengan watermark "konsep";**

59 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah terdapat kalimat "judul :pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Blud;

60 2(dua) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Badan Pendapatan Daerah terdapat kalimat "judul:Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Tertib;

61 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" **10.Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum tertib dengan watermark "konsep";**

62 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" **11.Bukti pertanggungjawabn belanja perjalanan dinas pada 27 SKPD tidak sesuai kondisi senyatanya dengan watermark "konsep";**

63 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dihalaman depannya terdapat kalimat "*judul konsep temuan pemeriksaan : kelebihan pembayaran lumsum uang harian atas biaya perjalanan dinas dalam daerah*";

64 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" **12.pertanggungjawaban belanja bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark**

Pbr

Halaman 279 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

“konsep”;

- 65 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat “ **13.kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan gedung dan bangunan di tiga SKPD sebesar Rp99.529.075,38 dengan watermark “konsep”**;
- 66 1 (satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dihalaman depannya terdapat kalimat “*Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan*” , Judul temuan :Kekuranagan volume pekerjaan pembangunan ruang comend center;
- 67 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **14.Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”**;
- 68 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :14. Penerima hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
- 69 1(satu) bundel asli dokumen dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Dinas kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Judul temuan :Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib;
- 70 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **15.Penerimaan bantuan sosial pada Dinas pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terdaftar dalam keputusan kepala daerah dengan watermark “konsep”**;-
- 71 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat kalimat “judul :15. Penerima bantuan sosial pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tidak terdaftar dalam keputusan keputusan kepala daerah;
- 72 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pengelola keuangan dan aset daerah

Pbr

Halaman 280 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

terdapat kalimat “judul :Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten meranti belum sesuai ketentuan.

- 73 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **17.Penyajian utang belanja pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti belum sesuai ketentuan dengan watermark “konsep”;**
- 74 1(satu) bundel fotocopy dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau No:07/LKPD Kep.Meranti TA 2022/03/2023, Hal : Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan tanggal 27 Maret 2023;
- 75 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti badan pendapatan daerah terdapat kalimat “judul :Pengelola pendapatan pajak sarang burung walet belum tertib;
- 76 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat“ **02.Pengelolaan Pendapatan Pajak Sarang burung walet belum tertib dengan watermark “konsep”;**
- 77 1(satu) lembar asli surat dengan kop surat pemerintah kabupaten kepulauan meranti Sekretariat Daerah terdapat kalimat “judul :realisasi barang jasa pada Sekretariat melebihi pagu anggaran sebesar Rp25.180.000;
- 78 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor 18/ST/XVIII.PEK/01/2023 tanggal 26 Januari 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: FITRIA NENGSIH dan RAMA TAZDI (2 rangkap); FITRIA NENGSIH dan DAHLIA WATI; ERRY YOSERIZAL dan EFFENDI; PRIMA WULANDARI dan YENI; BAMBANG SUPRIANTO dan SUMARNO; YULI IMERNA dan LIZA KUMALASARI; INDRA WAHYUDI; ATIK RIYANTI; PURWONINGSIH dkk.; MARTINI dan MISISSUATI (2 rangkap); DODI KURNIAWAN; ATIK RIYANTI - HARI SUPRAYOGI - UMUL MUTINGAH -AGUS NURDIANSYAH; BAMBANG PERMADI ABDILLAH; dan HARI WIRADANI;
- 79 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Wawancara/ Berita Acara Permintaan Keterangan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau (berdasarkan Surat Tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau Nomor

Pbr

Halaman 281 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 281



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023), pihak yang diwawancarai/ dimintai keterangan a.n.: WINHARDI; KHAIDIR; MUHAMMAD DALHAR; SATRIA dan PURNAWAN; RAHMAD KURNIA; FAKHRUDDIN; MUHAMMAD RIDWAN; DESSY PUSPITA DEWI; DEWI KARTIKA SARI; RENNI FANCHIA LEOZA dan LIZA KUMALASARI; IRMA SURAYA dan LAILATUL HASANAH; IRMA SURAYA dan FAKHRUDDIN dan ALEXANDER FEMBRI BUDIWAN; MAZLAN; ZULHAM EFENDI; SUKRI; RADEN SATYA; PRIMA WULANDARI; RAHMAWATI; MARIMAN; RANDI; ISTIQOMAH; NUR CAHAYA; RAMA TAZDI; SUCIPTO dan ATIK RIYANTI; TONY FELDY; dan HARI SUPRAYOGI;

-----

- 80 1(satu) buah buku agenda kerja warna coklat sampul halaman depan bertuliskan "BNIDirect Xopra";
- 81 2(dua) lembar printout terdiri dari nota dinas no.273/ND/XVIII.PEK/11/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 14 November 2022 dan lampiran nota dinas nomor 273/ND/XVIII.PEK/11/2022 tanggal 14 November 2022 ;
- 82 1(satu) lembar printout struktur organisasi subauditorat riau 1;
- 83 2(dua) lembar printout "kronologis KT LKPD Kep Meranti di bawa KPK;
- 84 3(tiga) lembar fotocopy dokumen terdiri dari "pemantauan tindak lanjut rekomendasi, Pemantauan Kerugian Daerah dan tabel temuan pemeriksaan"
- 85 1(satu) bundel printout terdiri nota dinas no.134/ND/XVIII.PEK/06/2022, tempat, tanggal :Pekanbaru, 13 Juni 2022 beserta daftar nama pegawai dengan masa kerja di atas 5 tahun pada BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2022;
- 86 1(satu) bundel fotocopy daftar riwayat hidup, periode 14 April 2023 atas nama :Muhammad Fahmi Aressa,S.E.,M.Ak.
- 87 1(satu) bundel printout kertas yang halaman depannya terdapat kalimat" **16.Pengelolaan pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah belum tertib dengan watermark "konsep"**
- 88 1 (satu) buku tulis/ agenda warna abu-abu berjudul BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam

Pbr

Halaman 282 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

diantaranya:

- a. Pada halaman pertama terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan 'Entry meeting interim Kab. Kep. Meranti Tahun 2022' pada dua baris terakhir bertuliskan '9. Komunikasi terkait temuan dianggap sebagai perbaikan dan pembinaan PPK, PPK-SKPD, Bendahara, Kepala OPD';
  - b. Pada halaman kedua terdapat tulisan diantaranya pada baris pertama bertuliskan 'Pinjaman daerah 100 M di BRK Syariah (7/11/22)' pada baris terakhir bertuliskan 'Data pelabuhan Pemda & Pelindo'.
- 89 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan  
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas  
nomor: 81/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
- 90 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan  
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas  
nomor: 83/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 2 Maret 2023.
- 91 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan  
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas  
nomor: 94/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
- 92 1 (satu) lembar printout yang telah di paraf dokumen Badan  
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Surat Tugas  
nomor: 113/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.
- 93 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bupati Kepulauan Meranti  
Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan  
Ibadah Umrah Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,  
yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti  
MUHAMMAD ADIL;
- 94 1 (satu) bundel printout Pedoman Teknis Seleksi Calon Penerima  
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Kabupaten  
Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, ditandatangani oleh  
IRMANSYAH, SYAFRIZAL, MAHDI, SULMAN, RAHMAWATI,  
IMAM GHOZALI, MUHAMMAD DALHAR, MUHAMMAD  
SHODIQ, RIWAN HASAN, AHMAD KUDRI;
- 95 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas  
Nomor:054/SP/2022 tanggal 9 Mei 2022, ditandatangani

Pbr

Halaman 283 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 283





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;

b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:102/SP/2022 tanggal 9 Agustus 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;

c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:133/SP/2022 tanggal 2 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;

d) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL;

e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti MUHAMMAD ADIL.

96 1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI Cabang Selat Panjang atas nama DITA ANGGORO, Jenis Rekening : BNI Taplus, Nomor Rekening : 0204326136, Mata Uang IDR , periode tanggal 01/01/2022 s.d. 31/12/2022:

97 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA yang didalamnya terdiri dari:

a) 6 (enam) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 periode 2021-01-05 s.d 2023-04-10;

b) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120007681326 periode 2021-01-05 s.d 2023-03-31;

c) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening MANDIRI SEKURITAS rekening sumber 1020004660699 periode 2021-01-04 s.d 2022-06-29;

d) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri dengan nama rekening sumber diantaranya: MIRAE ASSET SEKURITA norek 1020006373424; MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1220007681326, periode 2021-01-05 s.d

Pbr

Halaman 284 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2022-11-18;

- e) 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 13002328008 periode 2021-01-04 s.d 2023-01-03;
- f) 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA norek 1120004742784 versi lebih lengkap dengan tulisan lebih kecil periode 2021-01-05 s.d 2023-12-08.
- 98 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 99 1 (satu) bundel/ buku Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 100 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku I Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
- 101 1 (satu) bundel/ buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Buku II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022; -
- 102 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank BNI atas nama CV.Meranti Natidar nomor rekening 0824148066 periode 16 Mei 2019 – 30 April 2023.
- 103 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Panin nomor rekening 5321008109 atas nama FINDI HANDOKO periode 27 Mei 2020 – 19 Mei 2023.
- 104 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening Bank Muamalat (tanpa keterangan nomor rekening) atas nama FINDI HANDOKO periode 25 Februari 2019 – 28 April 2023.
- 105 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Ijin Usaha atas nama perusahaan CV.MERANTI NATIDAR, alamat perusahaan Jl.FIRDAUS No.5 Kel.Tangkerang Labuai, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
- 106 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 162/S-HP/XVIII.PEK/04/2022

Pbr

Halaman 285 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tertanggal 22 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti

- 107 2 (dua) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 28/S-HP/XVIII.PEK/04/2021 tertanggal 15 April 2021, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 108 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 222/S/XVIII.PEK/04/2020 tertanggal 15 April 2022, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 109 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 53/S/XVIII.PEK/04/2019 tertanggal 24 April 2019, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 110 3 (tiga) lembar copy legalisir surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau Nomor: 61/S-HP/XVIII.PEK/05/2018 tertanggal 09 Mei 2017, kepada Bupati Kepulauan Meranti
- 111 1 (satu) lembar foto copy warna nota dengan tulisan tangan makan siang BPK di kantor BPKAD tertanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 10.520.000,-
- 112 2 (dua) print warna bukti pembelian Traveloka nomor: #1760860570254342987 tanggal 20 Mar 2023, 11:45 (Senin), jumlah pembayaran Rp 448.163,-
- 113 1 (satu) lembar print warna Berkah Tour & Travel Invoice No 918351930 tanggal 20 Maret 2023;
- 114 2 (dua) lembar print warna e-tiket pesawat Tiket.com kode booking GIPXSI, order ID 1228590571;
- 115 1 (satu) lembar print warna bukti pembelian traveloka nomor: #1756876122019100878 tanggal 4 Februari 2023, 12:13 (Sabtu);
- 116 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 20263 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
- 117 3 (tiga) lembar asli tiket Dumai Line no 19789 atas nama Muhammad Fahmi sebesar Rp 520.000,-;
- 118 1 (satu) lembar asli nota Pondok Berkah dengan tulisan tangan 23-24 ANGGORO.
- 119 1 (satu) lembar billing Grand Paragon KTV Room tertanggal 11 Februari 2023 room 12 DLX dengan jumlah Rp 1.613.950,-
- 120 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 513/K/X-XIII.2/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Kewajiban

Pbr

Halaman 286 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  
Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

- 121 1 (satu) bundel print out Keputusan Sekretaris Jenderal Badan  
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-  
XIII.2/7/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Program Pengendalian  
Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
- 122 1 (satu) lembar tindasan dokumen MP Club, Tanda Terima  
Nomor: II 37894, tanggal 22 Februari 2023, Sudah terima dari:  
Mr. Valencia, Jumlah: Rp. 4.700.000,-, Terbilang: Empat juta tujuh  
ratus ribu rupiah, Keterangan Pembayaran Bill
- 123 1 (satu) bundel fotocopy keputusan bupati kepulauan meranti  
nomor:22/HK/KPTS/II/2021 tentang penetapan besaran pagu  
maksimal uang persediaan organisasi perangkat daerah  
kabupaten kepulauan meranti tahun anggaran 2021 yang sudah  
dilegalisir
- 124 3(tiga) lembar fotocopy petikan keputusan bupati kepulauan  
meranti nomor: Kpts.821.3/V/2022/042 tanggal 09 Mei 2022  
tentang pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural eselon  
III.A dan III.B salah satunya Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.Si di  
Lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan meranti yang  
sudah dilegalisir
- 125 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas  
nomor:134/SP/2022 tanggal 4 November 2022 menunjuk  
Hj.FITRIA NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT)  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir;
- 126 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pelaksana tugas  
nomor:017/SP/2023 tanggal 4 Februari 2023 menunjuk Hj.FITRIA  
NENGSIH,SE.M.SI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Kepulauan Meranti yang sudah dilegalisir.
- 127 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Mandiri nomor  
Rekening 1720003963339 atas nama DAHLIA WATI periode 27  
Mei 2022 s.d Juli 2023
- 128 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri No.  
Rekening 172-00-0365243-7 an. Angga Dwi Pangestu periode

Pbr

Halaman 287 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1/01/23 s/d 31/07/23.

- 129 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A52, Model: SM-A525F/DS, SN: RR8R40CWXDF, 256GB, Hitam. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0370 6212 1602, SIM Card XL, Kode: 896211535107303295-7, SIM Card By.U, Kode: 6210 0071 9090 5378 00, Milik Tarmizi. Beserta dokumen elektronik didalamnya
- 130 1 (Satu) Handphone Iphone 13 Pro Max, 512GB, Model: MLLF3PA/A, SN: C2XGW17HT9. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 1958 0481. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
- 131 1 (satu) handphone Asus ROG Phone II, SN: L1AIGF001306768, 128GB, Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0815 4281 1313 02, Milik Dita Anggoro. Beserta dokumen elektronik didalamnya
- 132 1 (satu) Iphone 13 Promax, warna: gray casing clear. Model: MLLA3ZP/A, SN: MCYJ4KXDJN, 256 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 0025 0000 1298 7218 Milik: Yogi. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
- 133 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Model: SM-F711B, SN: R5CR904R7JE, 256GB, Warna: Ungu. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 0025 0000 0142 8403, Milik Fajar. Beserta Dokumen elektronik didalamnya.
- 134 1 (satu) Handphone Nokia Model: TA-1139, Imei 1: 354187102625552, Imei 2: 354187102675557, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0834 2205 6350 00. Milik Fajar. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -
- 135 1 (satu) Laptop Merk: Hawlett Packard, Model: Elitebook 840 G4. SN: 5CG7372D0Q, Warna Silver, Milik Fahmi. Beserta Dokumen elektronik didalamnya dan charger laptop.
- 136 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy Note 10+, Model: SM-N975F/DS, SN: RR8MA0BYMWA, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel kode: 0225 0000 0042 8018, Milik Fahmi. Beserta dokumen elektronik didalamnya. -
- 137 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 7, Model M1901F7G, IMEI 1 : 863147041944641, IMEI 2 : 863147041944658, yang didalamnya terdapat SIM Card : Kartu Halo dengan kode 0015

Pbr

Halaman 288 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288





Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

0000 0957 2439, serta SIM Card : Telkomsel dengan kode : 6210 0893 3288 1194 04. Milik : Afriani Rizka

- 138 1 (satu) handphone Infinix HOT 10 Play, Warna: Hitam, Model: Infinix X688B, SN: 061972517F005791, 64 GB. Di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, kode: 6210 0761 2595 9779 00. Milik: Fitria Nengsih. Beserta dokumen elektronik di dalamnya.
- 139 1 (satu) Flashdisk Merk: Sandisk, Warna: Hitam-Merah, SN: 0302 5826 1005 2105 3009, 8 GB. Yang berasal dari ruangan bendahara pengeluaran Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 140 1 (satu) Flashdisk Merk: Vandisk, Warna: Biru, SN: 0xecc 1300 0850 54, 4 GB Beserta dokumen elektronik berupa Perda dan Perbup 2021, 2022 dan 2023;
- 141 1 (satu) CD-R Verbatim. Yang di dalamnya terdapat dokumen elektronik dengan nama: Bukti Setoran Dahlia (1).zip dengan MD5: 0f899963d5c3a1c4a8e66aeeabd77f29 dan Bukti Setoran Dahlia (2).zip dengan MD5: 6dc7784d2dc0e36a6e513d3962684f5b.
- 142 Dokumen elektronik dengan nama: Lapming.zip dengan nilai hash SHA1: 84FF277AE927B8E11D609FC321349B647E52C1A8 merupakan hasil salinan dari laptop milik Dian Anugrah yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401d3da7882b8d11d3f;
- 143 Dokumen elektronik dengan nama: Kertas Kerja Pemeriksaan Tim LKPD Meranti 2022.zip dengan nilai hash SHA1: 09A124E8A29EA047018462ADD0EB572E94DAA6E5 yang merupakan hasil salinan dari laptop milik Ayu Dia Ramadhani yang disimpan dalam flashdisk merk: Sandisk, warna: silver, 64 GB SN: 0401ea757a8eacd5a3ce;
- 144 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A50 Warna: Putih. Casing Hitam, Model: SM-A505F/DS, SN: RR8M601APNF, 128 GB. Didalamnya terdapat SIMCard Telkomsel kode: 0025000018521447 dan SIMCard Telkomsel kode: 6210026625390629. Milik: Indria Syzinia. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- 145 1 (satu) flashdisk merk: Sandisk, Warna: Hitam, 16 GB, SN:

Pbr

Halaman 289 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

4C531001560228104533. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;

**(Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 145, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)**

146 1 (satu) unit tablet Merk Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G warna hitam dalam kondisi masih terbungkus beserta perlengkapannya berupa charger, stylus dan dus atau kotaknya berwarna putih dengan tulisan pada salah satu sisi SM-T736B, Mystic Black/ ROM: 128 GB/ RAM: 6GB beserta 1(satu) kantong plastik warna merah dengan tulisan "BINTANG Ponsel, JL. BANGLAS NO. 122 SELAT PANJANG;"

**(Barang Bukti No. 146, dinyatakan dirampas untuk Negara)**

147 1 (satu) eksternal harddisk kapasitas 160 GB, SN: S0KXJD0Q317952 dengan pouch warna hitam. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;

148 1 (satu) flashdisk merk: SanDisk warna: hitam, kapasitas: 32 GB, SN: 4C530000120112110410. Beserta dokumen elektronik di dalamnya;

149 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140645 3 dengan logo KPK

**(Barang Bukti No 147 sampai dengan No. 149, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)**

150 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna orange; SN: AN0398-FM0047770;

151 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna biru; SN: AN0391-GM0118609;

152 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna putih; SN: AN0400-FM0046663;

153 1 (satu) buah pengeras suara merk JBL Clip 4 berwarna pink; SN: AN0397-FM0083657

**(Barang Bukti No. 150 sampai dengan No. 153, Dirampas untuk Negara)**

154 1 (satu) buah flash disk merk SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16GB dan ada tulisan BPK warna putih.

Pbr

Halaman 290 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- 155 1 (satu) keping DVD-R SN : MAP626XL04140290 3 dengan logo KPK
- 156 1 (satu) Iphone 11 Pro Max, Warna: hijau, Model: MWHH2PA/A, S/N: F2LC21MVN70W, Memori: 64 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0525 0000 0102 6773, Milik: Dian Anugrah, beserta data elektronik di dalamnya.
- 157 1 (satu) Samsung Galaxy Z Flip4, warna: ungu, Model: SM-F721B, S/N: RRCTA03YJVH, Memori: 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0325 0000 0334 4213, Milik: Ayudia Ramadhani, beserta data elektronik di dalamnya
- 158 1 (satu) Handphone Infinix HOT 10S warna: hitam, Model: Infinix X689B, S/N: 0669433174108362 Memori: 128 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode: 0025 0000 1160 4532 dan Micro SD Merk: SanDisk Ultra kapasitas 32 GB, Milik: Aidel Basri beserta data elektronik di dalamnya
- 159 Dokumen elektronik dengan nama 0. LKPD Terinci.zip, dengan nilai hash SHA1: e680e284f192f9159035ac5bb0009fc5312b54de yang berasal dari Laptop merk: HP EliteBook, milik: Naldo Jauhari Pratama, yang disimpan dalam SDHC Merk: Sandisk dengan kode : 2020\_32\_170, kapasitas: 32 GB.
- 160 1 (satu) Handphone Vivo warna: orange dengan casing warna coklat, Model: V2201, S/N: 10DCP01S800026, memori 256 GB, di dalamnya terdapat SIMCard: Telkomsel dengan kode : 6120 0887 8203 6380 01, Milik: Naldo Jauhari Pratama, beserta data elektronik di dalamnya
- 161 1 (satu) keping DVD-R SN : **MAP626YB19150750 6** dengan logo KPK
- 162 Dokumen elektronik "ITUNES-FCJZQ3ZKN70J-2023-08-01-14-43-30.zip" dengan hash SHA256: C2BE9A2B31CB835A41E62349A5BD113CDDFA9107E616DCC49BAED4273355E744 yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK dan merupakan hasil ekstraksi forensik digital dari IPHONE 11 PROMAX MWH52LL/A dengan SN: FCJZQ3ZKN70J Milik: SITI RODHIYAH

**(Barang Bukti No. 154 sampai dengan No. 162 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas**

Pbr

Halaman 291 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



Dir  
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

nama MUHAMMAD ADIL)

163 1 (satu) buah koper Polo House yang didalamnya berisi uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dengan rincian:

- a) 8.614 (delapan ribu enam ratus empat belas) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 50.000,00 dengan total sebesar Rp 430.700.000,00;
- b) 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp 100.000,00 dengan total sebesar Rp 630.900.000,00.

**(Barang Bukti No. 163, Barang Bukti 1 (satu) buah koper POLO HOUSE Dikembalikan kepada Terdakwa. Barang Bukti uang dengan total sebesar Rp 1.061.600.000,00 dinyatakan Dirampas untuk Negara)**

164 1 (satu) lembar printout Livin' by Mandiri, Pembayaran Berhasil tanggal 25 Mei 2023, 12:36:43 WIB, dari MARIO HANDONO kepada KPK IDR 8881202309130108 (Nomor MVA 8881202309130108, Nama Kasus Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti), total transaksi Rp 12.500.000,-;

165 Uang senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108

166 2 (dua) lembar slip penyeteroran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 atas uang sebesar Rp.25.821,91 ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108

167 Uang sebesar Rp.25.821,91 Yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK Bank Mandiri Nomor 8881202309130108 tanggal 20 Juli 2023.

168 1 (satu) lembar bukti transfer BRK Syariah, tanggal 20 Juli 2023, jam 11:57:54 WIB, no. resi 066348, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan No. Rekening 888202309130108, jumlah Rp 2.200.000,-;

169 Uang senilai Rp 2.200.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108;

170 1 (satu) lembar bukti transfer BNI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:11 WIB, No. Rekord 3192, dari RESTU PRAYOGI kepada BRIVA Rek. Penampungan KPK No. Rekening

Pbr

Halaman 292 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Dir  
putu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

888202309130108, jumlah Rp 300.000,-

171 Uang senilai Rp 300.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank BRI No. VA 888202309130108;

172 1 (satu) lembar bukti transfer BSI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 14:12:53 WIB, ID ATM ATM53601, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000,-;

173 Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108

174 1 (satu) lembar bukti transfer BRI, tanggal 20 Juli 2023, waktu 12:56:44 WIB, ATM ID 81052, dari RESTU PRAYOGI kepada Rek. Penampungan KPK Bank Mandiri No. Rekening 8881202309130108, jumlah Rp 100.000;

175 Uang senilai Rp 100.000,- dalam Rek. Penampungan KPK Perkara Bupati Meranti Bank Mandiri No. VA 8881202309130108

**(Barang Bukti No. 164 sampai dengan No. 175, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD ADIL)**

176 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat tua metalik dengan TNKB (plat nomor) terpasang BG-1180-LM beserta kuncinya, dan fotokopi STNKB no. 19500279 nomor registrasi B-1676-PJN nomor rangka MHFGB8GS7J0875161 nomor mesin 2GDC375167 nama pemilik JOKO SUMARNO beserta fotokopi Surat Resi/ Mengambil Mutasi untuk pemohon atas nama MUHAMMAD FAHMI ARESSA

177 1 (satu) unit kunci (remote) mobil Fortuner warna hitam dengan tempelan kertas warna putih dengan tulisan "B.1676. PJN";

**(Barang Bukti No. 176 sampai dengan No. 177, dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FAHMI ARESSA)**

178 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Garmin GPS Multisport Wearable Device Enduro yang dalamnya terdapat 1(satu) unit jam tangan Garmin beserta kartu garansi.

**(Barang Bukti No. 178, dirampas untuk Negara)**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pbr

Halaman 293 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dir  
putu



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh : **M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRIMA ARDHANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., IKHSAN FERNANDI Z., S.H., M.H.,** dan **IRWAN ASHADI, S.H.** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**

**M. ARIF NURYANTA, S.H., M.H.**

**ADRIAN H.B. HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PRIMA ARDHANI, S.H.**

Pbr

Halaman 294 dari 308 halaman Putusan No. 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)